

Masa Penawaran Awal	:	8 – 11 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	:	19 Januari 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	22 – 25 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	25 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham	:	26 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	29 Januari 2024


INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara

Kantor Pusat

Graha BIP Lantai 2

Jl. Gatot Subroto Kav.23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp : (+62) 21 522 9900

Website : <https://www.smgagroup.com>

Email : corsec@smgagroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Penjamin Emisi Efek

[akan ditentukan kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN BATUBARA. HARGA JUAL NIKEL DAN BATUBARA PERSEROAN DIPENGARUHI OLEH HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL, YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU BERFLUKTUASI. APABILA TERJADI PENURUNAN HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL CUKUP BESAR DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (selanjutnya disebut sebagai **"Perseroan"**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) di Jakarta dengan surat No. 233/SMGA/IX/2023 tanggal 27 September 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (**"UUPM"**) sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (**"UUP2SK"**), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 12 Desember 2023 melalui surat No. S-10866/BEI.PP3/12-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM, sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
VI. FAKTOR RISIKO	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	47
3. PERIZINAN PERSEROAN	49
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	68
5. HARTA KEKAYAAN	115
6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	117
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	119
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	120
9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	120
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	125
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	135
12. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	140
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	144
14. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	145
15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	146
IX. EKUITAS	165
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	167
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK	169
XII. PERPAJAKAN	170
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	173
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	176
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	186
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	196
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	197
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	216

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : Berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Biro Administrasi Efek” atau “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “BNRI” : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
- “Daftar Pemegang Saham” atau “DPS” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Grup Perseroan” : Berarti Perseroan, PT Sumber Global Energy Tbk, dan PT Jasatama Mandiri Sukses.
- “Harga Penawaran” : Berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105,- (seratus lima Rupiah).
- “Hari Bursa” : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calender* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“IUP”	: Berarti Izin Usaha Pertambangan.
“IUPK”	: Berarti Izin Usaha Pertambangan Khusus.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“Konsultan Hukum”	: Berarti Jurnal & Ponto yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“Masyarakat”	: Berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

- “Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
- “Partisipan Sistem” : Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan POJK No. 41/2020.
- “Pasar Perdana” : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Efek” : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

- “Peraturan Nomor IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.J.1” : Berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 22 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

- “Peraturan OJK No. 41/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- “Peraturan OJK No. 55/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 56/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-111/SHM/KSEI/0923 tanggal 22 September 2023.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 220 tanggal 22 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 142 tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 191 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 221 tanggal 22 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 143 tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 192 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Adimitra Jasa Korpora dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

- “Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif” : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Perseroan” : Berarti PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
- “Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran Saham Baru, Penjamin Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “PSAK” : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang

	ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti Saham Baru atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal pencatatan.
“Surat Kolektif Saham”	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.



-
- “UUPM” : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

“SGE” : Berarti PT Sumber Global Energy Tbk

Entitas Anak

“JMS” : Berarti PT Jasatama Mandiri Sukses

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78766 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November 2016 (“**Akta 19/2016**”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi, Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023.

Rincian keterangan singkat mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batubara untuk pasar domestik di Indonesia. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui penyertaannya di Entitas Anak yaitu JMS yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Perseroan memegang tiga IUP – OPK (Operasi Produksi Khusus) masing-masing atas nama Perseroan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perdagangan nikel, batubara, dan batu gamping yang memiliki integritas tinggi dan diakui secara nasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan, efisiensi dan reputasi serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu menyediakan produk berkualitas dari sumber yang dapat dipercaya dengan standar dan menjalankan semua proses bisnis dengan integritas dan kejujuran. Bersinergi dengan produsen nikel, batubara, dan batu gamping untuk memastikan kemampuan jangka panjang yang konsisten untuk memenuhi target.

Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang saat ini berlokasi di Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,

sedangkan wilayah penambangan yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan berlokasi di area konsesi sesuai dengan IUP Entitas Anak.

Rincian mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sektor baterai telah menyebabkan meningkatnya permintaan nikel di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sekaligus sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memiliki posisi yang menguntungkan di dalam perkembangan tren industri kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 juga turut mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.

Menurut IEA, permintaan nikel dunia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari 2.340 kt pada tahun 2020 menjadi 6.250 kt pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan dari industri kendaraan listrik dan baterai, dimana pada tahun 2020 total permintaan industri kendaraan listrik dan baterai hanya sebesar 81 kt dan pada tahun 2040 diperkirakan meningkat hingga 3.352 kt.

Selain itu, menurut IEA (*International Energy Agency*) dalam Laporan “*Coal 2022 Analysis and forecast to 2025*”, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2023 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa. Indonesia sebagai produsen batubara ketiga terbesar didunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, dan juga faktor lain yaitu pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Hingga tahun 2025, IEA memperkirakan penggunaan batubara Indonesia akan tumbuh 4,7% per tahun, dipimpin oleh perluasan armada pembangkit listrik batubara hingga 10 GW.

Rincian mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- | | | |
|--|---|--|
| a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama |
| b. Persentase Saham Yang Ditawarkan | : | 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) |
| c. Nilai Nominal | : | Rp20,- (dua puluh Rupiah) |
| d. Harga Penawaran | : | Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105,- (seratus lima Rupiah) |
| e. Jumlah Dana yang Diraih pada Penawaran Umum Perdana Saham | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) |
| f. Masa Penawaran Umum | : | 22 – 25 Januari 2024 |
| g. Tanggal Pencatatan | : | 29 Januari 2024 |

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00	6.300.000.000	126.000.000.000	72,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00	700.000.000	14.000.000.000	8,00
3. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	35.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00	8.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari *supplier* Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 107/2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678
Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979

¹⁾ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		2020
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)

¹⁾ Tidak Diaudit



Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	17,65%	-	1.854,88%	-	-
Beban pokok penjualan	14,48%	-	1.795,37%	-	-
Laba kotor	59,64%	-	2.535,90%	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	42,23%	-	1.847,07%	356,99%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	30,73%	-	1.750,74%	309,33%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	36,44%	-	1.734,30%	309,33%	-
Jumlah aset	39,77% ^{**)}	-	58,96%	59,55%	-
Jumlah liabilitas	172,24% ^{**)}	-	-58,02%	43,48%	-
Jumlah ekuitas	1,57% ^{**)}	-	709,45%	322,92%	-
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan bersih (<i>Gross Profit Margin</i>)	9,51%	7,01%	10,84%	8,04%	-
Laba usaha / penjualan bersih (<i>Operating Profit Margin</i>)	4,28%	5,27%	5,23%	5,01%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / penjualan bersih (<i>Net Profit Margin</i>)	4,50%	4,05%	3,95%	4,17%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan bersih	4,66%	4,02%	3,92%	4,17%	-
Laba kotor / jumlah aset	3,60%	-	8,27%	0,50%	0,00%
Laba kotor / jumlah ekuitas	6,37%	-	10,66%	3,27%	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah aset	2,37%	-	3,90%	0,32%	-0,20%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah ekuitas	4,21%	-	5,02%	2,09%	-3,43%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	1,70%	-	3,02%	0,26%	-0,20%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	3,02%	-	3,89%	1,70%	-3,43%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah aset	1,76%	-	2,99%	0,26%	-0,20%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,12%	-	3,85%	1,70%	-3,43%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,23x	-	4,51x	1,06x	0,95x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	0,44x	-	0,94x	0,08x	-
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,44x	-	0,22x	0,85x	0,94x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,77x	-	0,29x	5,56x	16,39x
Interest coverage ratio	523,27%	490,94%	424,32%	- ^{***)}	- ^{***)}
Debt Service coverage ratio	109,30%	-	244,77%	- ^{***)}	- ^{***)}

^{*)} Tidak diaudit

^{**)} Perhitungan pertumbuhan 31 Juli 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

^{***)} Tidak adanya rasio ICR dan DSCR pada tahun 2021 adalah disebabkan karena tidak terdapatnya bunga pinjaman pada tahun 2021

• KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
1.	PT Jasatama Mandiri Sukses	Penggalian Batu Kapur/Gamping	60	2021	2022	Belum beroperasi secara komersial	-

Rincian mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Keterlambatan Pengiriman
2. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara
3. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Investor

1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

• KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara

Kantor Pusat

Graha BIP Lantai 2

Jl. Gatot Subroto Kav.23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp : (+62) 21 522 9900

Website : <https://www.smgagroup.com>

Email : corsec@smgagroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN BATUBARA. HARGA JUAL NIKEL DAN BATUBARA PERSEROAN DIPENGARUHI OLEH HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL, YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU BERFLUKTUASI. APABILA TERJADI PENURUNAN HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL CUKUP BESAR DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 107/2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00	6.300.000.000	126.000.000.000	72,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00	700.000.000	14.000.000.000	8,00
3. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	35.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00	8.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Sumber Global Energy Tbk sebanyak 6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta) lembar saham;
2. Vivi Ramalyati Utama sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10866/BEI.PP3/12-2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai Peraturan OJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Welly Thomas selaku pengendali Perseroan tertanggal 13 Oktober 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari *supplier* Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak sebagai berikut:

a. PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Nama Perjanjian	: Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2022
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

b. PT Batuah Energi Prima

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 11 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

c. PT Aneka Mineral Makmur Abadi

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.050.000.000,- (delapan belas miliar lima puluh juta Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

d. PT Arta Usaha Bahagia

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023
Tanggal Perjanjian	: 26 Oktober 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana tersebut di atas, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman dari afiliasi, pihak ketiga, dan/atau dari dana internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana Penggunaan Dana oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp183.750.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 116/SMGA/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sehingga Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**Peraturan OJK No. 42/2020**”).

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar ●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar ●% (● persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●% (● persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●% (● persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●% (● persen).
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% (● persen) yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar ●% (● persen), biaya jasa konsultan hukum ●% (● persen), dan biaya jasa notaris sebesar ●% (● persen).
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●% (● persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar ●% (● persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar ●% (● persen) dari total nilai emisi, biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar ●% (● persen), biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir serta biaya iklan Keterbukaan Informasi sebesar ●% (● persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp129.355.861.719,- yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp124.518.190.407,- dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp4.837.671.312,- yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 4 Januari 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Morhan Tirtanadi, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0628.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	56.951.538.587
Pihak berelasi	146.026.210
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	18.854.750.000
Pihak berelasi	2.528.000.000
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949
Utang pajak	1.895.735.443
Uang muka penjualan	39.247.270.288
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	75.508.318
Liabilitas sewa	3.628.795.612
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	369.702.071
Liabilitas sewa	3.321.378.859
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.146.590.382
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719

UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Pihak ketiga</u>	
PT Bara Indah Sinergi	47.747.761.093
PT Total Mineral Sulawesi	4.378.199.957
PT Akar Mas Internasional	2.237.952.755
PT Andromeda Nickel Indonesia	690.241.859
PD Aneka Usaha	616.051.362
CV Padang Bara Abadi	612.483.890
PT Citra Family Mandiri	595.522.082
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.325.589
Sub-jumlah	56.951.538.587
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Sumber Global Energy Tbk	146.026.210
Sub-jumlah	146.026.210
Jumlah	57.097.564.797

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Belum jatuh tempo	47.840.264.912
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	4.378.199.957
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	4.879.099.928
Jumlah	57.097.564.797

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

UTANG LAIN-LAIN

a. Berdasarkan pihak:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Pihak ketiga</u>	
Wongso Indrajit	18.854.750.000
Sub-jumlah	18.854.750.000
<u>Pihak berelasi</u>	
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000
Gatot Wiyono	339.000.000
PT Sumber Global Energy Tbk	1.500.000
Sub-jumlah	2.528.000.000
Jumlah	21.382.750.000

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Belum jatuh tempo	19.193.750.000
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	1.500.000
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	2.187.500.000
Jumlah	21.382.750.000

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja tanggal 19 Mei 2023, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan Wongso Indrajit, pihak ketiga, sebesar \$AS 5.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja produksi bijih nikel dengan PT Raihan Catur Putra.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA//2020 tanggal 6 Januari 2020, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp75.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA//2021 tanggal 4 Januari 2021, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp100.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA//2022 tanggal 3 Januari 2022, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp10.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan pinjaman modal kerja.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Jasa profesional	1.178.500.000
Gaji	12.065.949
Jumlah	1.190.565.949

UTANG PAJAK

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	6.195.604
Pasal 15	-
Pasal 21	77.223.171
Pasal 22	689.165.545
Pasal 23	67.803.693
Pasal 25	103.076.899
Pasal 29	908.599.103
Pajak Pertambahan Nilai	-
Sub-jumlah	1.852.064.015

Keterangan	31 Juli 2023
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	14.996.428
Pasal 23	28.675.000
Sub-jumlah	43.671.428
Jumlah	1.895.735.443

UANG MUKA PENJUALAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Batu bara	33.675.675.288
Nikel	5.571.595.000
Jumlah	39.247.270.288

LIABILITAS SEWA

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Liabilitas sewa	
Dikurangi:	6.950.174.471
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.628.795.612
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.321.378.859

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Arya Bagiastara dengan laporannya masing-masing tanggal 11 September 2023, 13 Maret 2023 dan 23 Maret 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat diskonto	7,20% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	9% per tahun
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Beban jasa kini	1.180.339.470
Beban bunga	7.703.253
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-
Jumlah	1.188.042.723

Keterangan	31 Juli 2023
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(224.862.893)

Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan yang diakui pada laba rugi merupakan dampak atas penerapan persyaratan dari siaran pers terkait 'Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24)'.

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Saldo awal	183.410.552
Beban imbalan kerja karyawan periode/tahun berjalan	1.188.042.723
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(224.862.893)
Saldo akhir	1.146.590.382

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023		
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat Diskonto	1%	(41.400.667)	49.434.034
Tingkat Pertumbuhan Gaji	1%	47.514.985	(40.664.983)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Jual Beli Nikel dan Batubara

Nomor	Tanggal	Pihak pertama	Pihak kedua	Nikel / Batubara	Harga Dasar	Kuantitas	Masa Berlaku
002/SIP/SMGA/II/2023	23 Februari 2023	PT Sukses Inti Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	140.000 MT	Sampai 23 Februari 2024
008/PBDU-SMGA/II/2023	23 Februari 2023	PT Panca Budi Daya Utama	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	200.000 MT	Sampai 23 Februari 2024
001/MBP-SMGA/III/2023	3 Maret 2023	PT Maharani Bara Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	180.000 MT	Sampai 3 Maret 2023

Nomor	Tanggal	Pihak pertama	Pihak kedua	Nikel / Batubara	Harga Dasar	Kuantitas	Masa Berlaku
005/MIBS-SMGA/III/2023	14 Maret 2023	PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	120.000 MT	Sampai 14 Maret 2023
004/MLS-SMGA/III/2023	15 Maret 2023	PT Mahakarya Lintas Samudra	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	100.000 MT	Sampai 15 Maret 2023
001/KBJ-SMGA/III/2023	28 Maret 2023	PT Komando Bara Jaya	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	48.000 MT	Sampai 28 Maret 2023
012/SSS-SMGA/IV/2023	11 April 2023	CV Semoga Surya Sentosa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	Rp 660.000 per metrik ton	300.000 MT	Sampai 11 April 2023
001/BEP-SMGA/IX/2023	11 September 2023	PT Batuah Energi Prima	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 8 per metrik ton	-	Sampai 11 September 2028
01/PUS-SMGA/SPA/XII/2022	31 Desember 2022	PT Sumber Mineral Global Abadi	PT Putra Utama Sukses	Nikel	AS\$ 0,80 per Metrik Ton Basah	20.000 WMT	Sampai 31 Desember 2024

Uang Muka Pembelian

PT Akar Mas International

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA058/SMGA-AMI/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, Perseroan membeli nikel kepada PT Akar Mas International dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki lima tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar \$AS 45.000, pembayaran tahap kedua sebesar \$AS 22.500, pembayaran tahap ketiga sebesar \$AS 82.500, pembayaran tahap keempat sebesar \$AS 22.500, dan pembayaran tahap kelima sebesar \$AS 37.500 dengan penyesuaian bersyarat.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 023/SMGA-AMI/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, Perseroan membeli nikel kepada PT Akar Mas International sebesar \$AS 33.417,75/dmt dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki empat tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% atau sebesar Rp1.875.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau sebesar Rp1.875.000.000, pembayaran tahap ketiga sebesar 20% atau sebesar Rp1.245.000.000, dan pembayaran tahap keempat akan dibayarkan setelah adanya penyesuaian bersyarat.

PT Total Mineral Sulawesi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA018/SMGA-TMS/IV/2022 tanggal 22 April 2022, Perseroan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA001/SMGA-TMS/V/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, Perseroan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

PT Beringinmas Jaya Abadi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/SMGA-BJA/06/22 pada tanggal 20 Juni 2022, Perseroan membeli batu bara dari PT Beringinmas Jaya Abadi sebesar Rp509.909 per metrik ton dengan empat tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar Rp1.290.450.000 setelah jumlah kargo sudah mencapai minimum 5.000 MT (Lima Ribu Metric Ton), pembayaran tahap ketiga sebesar 60% dari nilai pertongkang, dan pembayaran tahap keempat yaitu 10% dari nilai pertongkang, dibayarkan setelah dokumen diterima oleh Perseroan.

PT Sinar Bara Alam

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/PJBB/SMGA-SBA/IV/2023 pada tanggal 4 April 2023, Perseroan membeli batu bara dari PT Sinar Bara Alam sebesar Rp800.000 per metrik ton. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 90% dan pembayaran tahap kedua yaitu 10% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Duta Bara Utama

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0611/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2023, Perseroan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp700.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0614/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 pada tanggal 28 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2023, Perseroan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp680.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

PT Roshini Indonesia

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RI/VII/2023 pada tanggal 3 Juli 2023, Perseroan membeli nikel kepada PT Roshini Indonesia dengan harga bijih nikel sebesar Harga Patokan Mineral (HPM) Pertambangan 14 USD Dollar / *Wet Metric Ton* (WMT). Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap untuk dua tongkang. Pembayaran tahap pertama untuk tongkang pertama sebesar Rp2.000.000.000 untuk 10.000 WMT disertai dengan kelengkapan dokumen, pembayaran tahap kedua untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 80% untuk 20.000 WMT, dan pembayaran tahap ketiga untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 20% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 pada tanggal 8 September 2022, Perseroan membeli nikel kepada PT Nikel Sukses Delapan Delapan sebanyak 50.000 WMT penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 55% atau Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 10% atau Rp500.000.000, dan pembayaran tahap ketiga sebesar 35% dari total pembayaran.

Uang Muka Penjualan

PT Restu Usaha Mandiri

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RUM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, Perseroan menjual batu bara kepada PT Restu Usaha Mandiri dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki satu tahap. Pembayaran dilakukan dengan cara *telegraphic transfer* disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Sewa

PT Mandau Batu Alam

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SMGA-MBA/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, Perseroan menyewakan lima unit excavator dengan jangka waktu sewa 12 bulan dengan biaya Rp1.474.878.943 tiap 3 bulan.

PT Sumber Global Energy Tbk

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 005/SGE-SMGA/PMRK/X/2023 pada tanggal 23 Januari 2023, Perseroan menyewa ruangan kantor di lantai 2 pada gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan yang bernama Graha BIP dengan jangka waktu sewa 12 bulan tanpa dikenakan biaya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-
Pihak berelasi	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	26.000.000.000	29.000.000.000	26.000.000.000	4.502.000.000
Pihak ketiga	2.725.993.926	-	-	-
Uang muka	159.440.029.438	156.907.909.082	46.619.211.234	70.575.869.912
Uang muka investasi saham	-	-	40.000.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	1.923.144.244	-	-	-
Biaya ditangguhkan	1.670.000.000	1.715.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	1.192.037.336	1.142.822.123	296.753	-
Aset tetap - bersih	6.166.797.059	61.889.167	-	-
Aset hak-guna - bersih	11.415.880.807	11.825.000.000	-	-
Goodwill	184.216.667	184.216.667	184.216.667	-
Aset takberwujud - bersih	-	-	-	3.025.063
Aset eksplorasi dan evaluasi - bersih	-	8.601.679.282	13.601.679.282	8.568.454.544
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang pembiayaan	-	15.760.000.000	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	56.951.538.587	9.092.927.729	-	-
Pihak berelasi	146.026.210	99.300.000	4.199.078.250	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-
Pihak berelasi	2.528.000.000	10.874.922.054	108.002.624.472	78.830.285.678
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949	1.932.405.682	81.000.000	62.000.000
Utang pajak	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-
Uang muka penjualan	39.247.270.288	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	75.508.318	-	-	-
Liabilitas sewa	3.628.795.612	3.244.449.742	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678

Keterangan	31 Juli	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	369.702.071	-	-	-
Liabilitas sewa	3.321.378.859	5.091.889.658	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657

^{*) Tidak Diaudit}

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)

^{*) Tidak Diaudit}

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	68.778.510.710	98.077.859.940	164.764.644.756	3.272.371.200	317.679.553
Pembayaran kas kepada pemasok	(135.215.373.867)	(212.833.822.104)	(213.213.133.987)	(7.640.612.611)	(1.417.265.522)
Penerimaan kas dari pemasok	79.073.551.234	86.668.905.234	4.993.149.479	28.155.736.928	500.000.000
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan	(3.775.781.886)	(725.118.236)	(2.666.977.558)	(230.532.269)	(121.596.865)
Penerimaan dari operasional lainnya	83.004.256	-	3.061.393.712	831.036.740	599.172
Pembayaran untuk operasional lainnya	-	(443.628.160)	-	-	-
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	8.943.910.447	(29.255.803.326)	(43.060.923.598)	24.387.999.988	(720.583.662)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.264.498.585)	(1.182.213.652)	(1.888.111.203)	-	-
Pembayaran bunga	(1.010.472.222)	(231.328.047)	(305.457.530)	-	-
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(653.057.900)	(1.035.000.000)	(2.244.572.856)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.015.881.740	(31.704.345.025)	(47.499.065.187)	24.387.999.988	(720.583.662)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan investasi entitas anak	-	-	(75.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(213.754.896)	(70.900.000)	(70.900.000)	-	-
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	(21.498.000.000)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	(33.224.738)	(6.826.530.801)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(213.754.896)	(70.900.000)	(145.900.000)	(21.531.224.738)	(6.826.530.801)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan utang lain-lain - pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-	-
Utang pembiayaan					
Pembayaran	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	-	-
Penerimaan	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi					
Penerimaan	148.554.686.703	103.343.104.847	169.776.392.503	30.442.229.361	-
Pembayaran	(153.742.879.599)	(205.001.704.794)	(268.404.094.921)	(31.479.390.567)	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(1.971.918.100)	(2.493.600.953)	(4.563.660.600)	-	-
Penurunan utang pembiayaan konsumen	(164.858.500)	-	-	-	-
Penambahan modal saham	-	120.000.000.000	135.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	-	7.544.210.734
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.230.219.496)	30.087.799.100	46.048.636.982	(1.037.161.206)	7.544.210.734
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	571.907.348	(1.687.445.925)	(1.596.328.205)	1.819.614.044	(2.903.729)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	559.728.679	2.125.736.182	2.125.736.182	56.122.138	59.025.867
PENURUNAN KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	(10.578.494)	-	-	-	-
DAMPAK AKUISISI ENTITAS ANAK	-	-	30.320.702	250.000.000	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.121.057.533	438.290.257	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	17,65%	-	1.854,88%	-	-
Beban pokok penjualan	14,48%	-	1.795,37%	-	-
Laba kotor	59,64%	-	2.535,90%	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	42,23%	-	1.847,07%	356,99%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	30,73%	-	1.750,74%	309,33%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	36,44%	-	1.734,30%	309,33%	-
Jumlah aset	39,77% ²⁾	-	58,96%	59,55%	-
Jumlah liabilitas	172,24% ³⁾	-	-58,02%	43,48%	-
Jumlah ekuitas	1,57% ³⁾	-	709,45%	322,92%	-
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan bersih (<i>Gross Profit Margin</i>)	9,51%	7,01%	10,84%	8,04%	-
Laba usaha / penjualan bersih (<i>Operating Profit Margin</i>)	4,28%	5,27%	5,23%	5,01%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / penjualan bersih (<i>Net Profit Margin</i>)	4,50%	4,05%	3,95%	4,17%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan bersih	4,66%	4,02%	3,92%	4,17%	-
Laba kotor / jumlah aset	3,60%	-	8,27%	0,50%	0,00%
Laba kotor / jumlah ekuitas	6,37%	-	10,66%	3,27%	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah aset	2,37%	-	3,90%	0,32%	-0,20%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah ekuitas	4,21%	-	5,02%	2,09%	-3,43%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	1,70%	-	3,02%	0,26%	-0,20%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	3,02%	-	3,89%	1,70%	-3,43%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah aset	1,76%	-	2,99%	0,26%	-0,20%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,12%	-	3,85%	1,70%	-3,43%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,23x	-	4,51x	1,06x	0,95x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	0,44x	-	0,94x	0,08x	-
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,44x	-	0,22x	0,85x	0,94x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,77x	-	0,29x	5,56x	16,39x
<i>Interest coverage ratio</i>	523,27%	490,94%	424,32%	- ³⁾	- ³⁾
<i>Debt Service coverage ratio</i>	109,30%	-	244,77%	- ³⁾	- ³⁾

¹⁾ Tidak diaudit

²⁾ Perhitungan pertumbuhan 31 Juli 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

³⁾ Tidak adanya rasio ICR dan DSCR adalah disebabkan karena tidak terdapatnya bunga pinjaman

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh Manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 19 Oktober 2016 oleh Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Perseroan terletak di Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian yang digunakan adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas di dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”;
- Amendemen PSAK 16, “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan Diintensikan”;
- Amendemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amendemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan atas Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”.

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual”;
- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), “Sewa”.

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”;
- Amendemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 73, “Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”.

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, “Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021”.

1 Januari 2020

- PSAK 71, “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;
- PSAK 73, “Sewa”;
- Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;
- Amendemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga”;
- Amendemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga”;
- Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga”;

- Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif”;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- ISAK 36, “Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa”.

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, “Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19”.

Siaran Pers Mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada Bulan April 2022

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, “Imbalan Kerja”, yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan siaran pers, DSAK IAI mengamati bahwa entitas perlu mengatribusikan imbalan pensiun hanya untuk setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasa sejak usia sebelum usia pensiun, yaitu 24 tahun sebelum usia pensiun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah 24 tahun sebelum usia pensiun, terhitung sejak karyawan pertama kali bekerja sampai dengan usia pensiun).

Setiap perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap entitas perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakannya terkait hal ini.

Grup telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini.

3. ANALISA KEUANGAN

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode-periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Keperingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Keperingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)

¹⁾ Tidak Diaudit

3.1.1. Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp112.156.060.225,- naik sebesar Rp16.823.693.118,- atau sebesar 17,65% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp95.332.367.107,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan nikel. Penjualan nikel pada periode 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp57.716.792.230,- naik sebesar Rp27.816.013.389,- atau sebesar 93,03% dibandingkan dengan penjualan nikel untuk periode 31 Juli 2022 sebesar Rp29.900.778.841,-. Penjualan bersih nikel meningkat disebabkan karena adanya penjualan kepada PT Satya Karya Mineral dan meningkatnya penjualan bersih batubara kepada PT Merak Energi Indonesia.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.045.413.845,- naik sebesar Rp153.756.125.845,- atau sebesar 1.854,88% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.289.288.000,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan perdana nikel pada tahun 2022 kepada PT Satya Karya Mineral sebesar Rp87.851.617.004,-. Selain itu, penjualan bersih batubara mengalami peningkatan menjadi Rp74.193.796.841,- dibandingkan Rp8.289.288.000,- pada 31 Desember 2021, karena adanya penjualan kepada PT SDIC Papua Cement Indonesia dan PT Kutai Refinery Nusantara pada tahun 2022.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.289.288.000,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan memulai penjualan perdana batubara di periode 31 Desember 2021, sehingga terdapat peningkatan pendapatan dari penjualan batubara sebesar Rp8.289.288.000,-.

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp101.488.288.135,- naik sebesar Rp12.838.237.911,- atau sebesar 14,48% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp88.650.050.224,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan nikel sebesar Rp22.664.677.417,- atau sebesar 83,14% pada periode 31 Juli 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan nikel, dimana Perseroan harus memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan sehingga beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.487.559.351,- naik sebesar Rp136.864.374.851,- atau sebesar 1.795,37% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.623.184.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban pokok penjualan batubara pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp64.399.328.085,- atau sebesar 844,78%. Pada tahun 2022 Perseroan juga

memulai penjualan perdana nikel, sehingga terdapat peningkatan beban pokok penjualan dari penjualan nikel sebesar Rp72.465.046.766,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.623.184.500,-. Pada tahun 2021 Perseroan memulai penjualan perdana batubara, sehingga terdapat peningkatan beban pokok penjualan dari penjualan batubara sebesar Rp7.623.184.500,- di periode 31 Desember 2021.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp10.667.772.090,- naik sebesar Rp3.985.455.207,- atau sebesar 59,64% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp6.682.316.883,-. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan nikel dan penurunan pada beban pokok penjualan batubara sebesar Rp9.826.439.506,- atau sebesar 16,01% pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.557.854.494,- naik sebesar Rp16.891.750.994,- atau sebesar 2.535,90% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp666.103.500,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban pokok penjualan, sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp666.103.500,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penjualan bersih sebesar Rp8.289.288.000,- di periode 31 Desember 2021 karena Perseroan memulai penjualan perdana batubara, sehingga Perseroan dapat menghasilkan laba kotor yang positif.

3.1.4. Beban Usaha

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.867.622.649,-, naik sebesar Rp4.207.036.925,- atau sebesar 253,35% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.660.585.724,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya beban gaji di periode 31 Juli 2023 sebesar Rp2.069.760.440,- atau sebesar 1.173,48%.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.080.025.420,- naik sebesar Rp8.829.076.840,- atau sebesar 3.518,28% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp250.948.580,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya beban transportasi di periode 31 Desember 2022 sebesar Rp830.715.769,-.

Pada 31 Desember 2022 Perseroan juga mencatatkan beban pencadangan aset eksplorasi sebesar Rp5.000.000.000,- dan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp1.075.000.000,-. Pada periode 31 Desember 2022 Perseroan memulai aktivitas penjualan nikel yang menyebabkan meningkatnya beban usaha.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp250.948.580,- naik sebesar Rp88.303.370,- atau sebesar 54,29% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp162.645.210,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban perizinan dan legal sebesar Rp72.000.000,-. Perseroan juga mencatat beban gaji sebesar Rp12.230.418,- dan sejalan dengan Perseroan memulai aktivitas penjualan batubara di periode 31 Desember 2021.

3.1.5. Beban Keuangan

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.663.530.122,- naik sebesar Rp397.202.075,- atau sebesar 31,37% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.266.328.047,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya bunga pinjaman sebesar Rp779.144.175,- atau sebesar 336,81% di periode 31 Juli 2023.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.550.030.386,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya bunga liabilitas sewa sebesar Rp2.244.572.856,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tidak terdapat perbandingan.

3.1.6. Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.904.681.287,- meningkat sebesar Rp2.709.462.437,- atau sebesar 226,69% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.195.218.850,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa sebesar Rp2.033.021.983,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.342.412.127,- meningkat sebesar Rp2.332.814.927,- atau sebesar 24.307,25% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.597.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pendapatan bunga di periode 31 Desember 2022 sebesar Rp32.148.330,-. Perseroan juga mencatat adanya pendapatan sewa sebesar Rp2.949.757.887,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.597.200,- naik sebesar Rp12.233.817,- atau sebesar 464,00% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.636.617,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya lain-lain bersih sebesar Rp12.725.049,- di periode 31 Desember 2021.

3.1.7. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.041.300.606,- naik sebesar Rp2.090.678.644,- atau sebesar 42,23% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp4.950.621.962,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba kotor Perseroan sebesar Rp3.985.455.207,- dan meningkatnya pendapatan lain-lain bersih Perseroan sebesar Rp2.709.462.437,- di periode 31 Juli 2023.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.270.210.815,- naik sebesar Rp7.845.458.695,- atau sebesar 1.847,07% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp424.752.120,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba kotor Perseroan sebesar Rp16.891.750.994,- dan meningkatnya pendapatan lain-lain bersih Perseroan sebesar Rp2.332.814.927,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp424.752.120,- meningkat sebesar Rp590.033.947,- atau sebesar 356,99% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba kotor sebesar Rp666.103.500,- dan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp12.233.817,-.

3.1.8. Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.048.029.195,- meningkat sebesar Rp1.186.558.069,- atau sebesar 30,73% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp3.861.471.126,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Juli 2023 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2.090.678.644,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.403.420.030,- meningkat sebesar Rp6.057.428.469,- atau sebesar 1.750,74% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp345.991.561,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp7.845.458.695,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.991.561,- meningkat sebesar Rp511.273.388,- atau sebesar 309,33% dibandingkan dengan rugi bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 berhasil meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp590.033.947,-.

3.1.9. Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.223.422.252,- meningkat sebesar Rp1.395.133.314,- atau sebesar 36,44% dibandingkan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp3.828.288.938,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan sebesar Rp1.186.558.069,- dan meningkatnya pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp267.404.160,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.346.536.279,- meningkat sebesar Rp6.000.544.718,- atau sebesar 1.734,30% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp345.991.561,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan mengalami peningkatan laba bersih periode/tahun berjalan sebesar Rp6.057.428.469,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.991.561,- meningkat sebesar Rp511.273.388,- atau sebesar 309,33% dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp511.273.388,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-
Pihak berelasi	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	26.000.000.000	29.000.000.000	26.000.000.000	4.502.000.000
Pihak ketiga	2.725.993.926	-	-	-
Uang muka	159.440.029.438	156.907.909.082	46.619.211.234	70.575.869.912
Uang muka investasi saham	-	-	40.000.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	1.923.144.244	-	-	-
Biaya ditangguhkan	1.670.000.000	1.715.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	1.192.037.336	1.142.822.123	296.753	-
Aset tetap - bersih	6.166.797.059	61.889.167	-	-
Aset hak-guna - bersih	11.415.880.807	11.825.000.000	-	-
Goodwill	184.216.667	184.216.667	184.216.667	-
Aset takberwujud - bersih	-	-	-	3.025.063
Aset eksplorasi dan evaluasi - bersih	-	8.601.679.282	13.601.679.282	8.568.454.544
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang pembiayaan	-	15.760.000.000	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	56.951.538.587	9.092.927.729	-	-
Pihak berelasi	146.026.210	99.300.000	4.199.078.250	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-
Pihak berelasi	2.528.000.000	10.874.922.054	108.002.624.472	78.830.285.678
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949	1.932.405.682	81.000.000	62.000.000
Utang pajak	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-
Uang muka penjualan	39.247.270.288	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	75.508.318	-	-	-
Liabilitas sewa	3.628.795.612	3.244.449.742	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	369.702.071	-	-	-
Liabilitas sewa	3.321.378.859	5.091.889.658	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657

¹ Tidak Diaudit

3.2.1. Jumlah Aset

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp296.714.062.702,- mengalami peningkatan sebesar Rp84.429.367.265,- atau sebesar 39,77% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp212.284.695.437,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp87.286.042.635,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp212.284.695.437,- mengalami peningkatan sebesar Rp78.736.638.519,- atau sebesar 58,96% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp133.548.056.918,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp70.707.223.982,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp133.548.056.918,- mengalami peningkatan sebesar Rp49.842.585.261,- atau sebesar 59,55% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.705.471.657,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar meningkat sebesar Rp44.627.872.166,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.2. Jumlah Aset Lancar

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan berasal dari uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp277.755.130.833,- mengalami peningkatan sebesar Rp87.286.042.635,- atau sebesar 45,83% dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp190.469.088.198,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp78.660.361.005,- yang utamanya dari PT Merak Energi Indonesia sebesar Rp51.312.672.142,- dan PT Satya Karya Mineral sebesar Rp27.310.219.819,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan adalah uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp190.469.088.198,- mengalami kenaikan sebesar Rp70.707.223.982,- atau sebesar 59,04% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.761.864.216,-. Uang muka yang mengalami kenaikan merupakan uang muka pemasok untuk pembelian nikel dan batubara.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan berasal dari uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.761.864.216,- mengalami peningkatan sebesar Rp44.627.872.166,- atau sebesar 59,40% dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp75.133.992.050,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya uang muka investasi saham atas PT Batuah Energi Prima sebesar Rp40.000.000.000,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.3. Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset hak guna bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp18.958.931.869,- mengalami penurunan sebesar Rp2.856.675.370,- atau sebesar 13,09% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.815.607.239,-. Penurunan ini disebabkan karena aset eksplorasi dan evaluasi bersih Perseroan menurun sebesar Rp8.601.679.282,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset hak guna bersih dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.815.607.239,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.029.414.537,- atau sebesar 58,24% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp13.786.192.702,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya aset hak guna bersih sebesar Rp11.825.000.000,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.786.192.702,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.214.713.095,- atau sebesar 60,84% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.571.479.607,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya aset eksplorasi dan evaluasi bersih sebesar Rp5.033.224.738,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.4 Jumlah Liabilitas

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp129.355.861.719,- mengalami peningkatan sebesar Rp81.840.974.334,- atau sebesar 172,24% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp47.514.887.385,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp82.278.603.232,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.514.887.385,- mengalami penurunan sebesar Rp65.677.275.326,- atau sebesar 58,02% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp113.192.162.711,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 31 Desember 2022 liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp70.951.226.659,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.192.162.711,- mengalami peningkatan sebesar Rp34.299.877.033,- atau sebesar 43,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.892.285.678,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp34.298.528.156,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.5 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang usaha pihak ketiga dan pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang pembiayaan. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp124.518.190.407,- mengalami peningkatan sebesar Rp82.278.603.232,- atau sebesar 194,79% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.239.587.175,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan mencatat utang usaha pihak ketiga dari PT Bara Indah Sinergi sebesar Rp47.747.761.093,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang pembiayaan, dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.239.587.175,- menurun sebesar Rp70.951.226.659,- atau sebesar 62,68% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp113.190.813.834,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp97.127.702.418,- yang sebelumnya timbul dari pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.190.813.834,- mengalami peningkatan sebesar Rp34.298.528.156,- atau sebesar 43,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.892.285.678,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena utang lain-lain pihak berelasi Perseroan meningkat sebesar Rp29.172.338.794,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.6 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.837.671.312,- mengalami penurunan sebesar Rp437.628.898,- atau sebesar 8,30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.275.300.210,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena liabilitas sewa Perseroan menurun sebesar Rp1.770.510.799,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.275.300.210,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.273.951.333,- atau sebesar 390.988,31% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.348.877. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas sewa sebesar Rp5.091.889.658,- pada 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.348.877,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.348.877,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.7 Jumlah Ekuitas

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp167.358.200.983,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.588.392.931,- atau sebesar 1,57% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp164.769.808.052,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp5.942.654.441,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari kepentingan non-pengendali. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp164.769.808.052,- mengalami peningkatan sebesar Rp144.413.913.845,- atau sebesar 709,45% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.355.894.207,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp125.000.0000.000,- berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Juni 2022 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp140.000.0000.000,- berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 12 Oktober 2022, serta terjadi peningkatan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.313.823.057,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari kepentingan non-pengendali dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.355.894.207,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.542.708.228,- atau sebesar 322,92% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.813.185.979,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan kepentingan non-pengendali Perseroan sebesar Rp15.172.364.449,- pada periode 31 Desember 2021.

3.3 Laporan Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	68.778.510.710	98.077.859.940	164.764.644.756	3.272.371.200	317.679.553
Pembayaran kas kepada pemasok	(135.215.373.867)	(212.833.822.104)	(213.213.133.987)	(7.640.612.611)	(1.417.265.522)
Penerimaan kas dari pemasok	79.073.551.234	86.668.905.234	4.993.149.479	28.155.736.928	500.000.000
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan	(3.775.781.886)	(725.118.236)	(2.666.977.558)	(230.532.269)	(121.596.865)
Penerimaan dari operasional lainnya	83.004.256	-	3.061.393.712	831.036.740	599.172
Pembayaran untuk operasional lainnya	-	(443.628.160)	-	-	-
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	8.943.910.447	(29.255.803.326)	(43.060.923.598)	24.387.999.988	(720.583.662)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.264.498.585)	(1.182.213.652)	(1.888.111.203)	-	-
Pembayaran bunga	(1.010.472.222)	(231.328.047)	(305.457.530)	-	-
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(653.057.900)	(1.035.000.000)	(2.244.572.856)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.015.881.740	(31.704.345.025)	(47.499.065.187)	24.387.999.988	(720.583.662)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan investasi entitas anak	-	-	(75.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(213.754.896)	(70.900.000)	(70.900.000)	-	-
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	(21.498.000.000)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	(33.224.738)	(6.826.530.801)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(213.754.896)	(70.900.000)	(145.900.000)	(21.531.224.738)	(6.826.530.801)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan utang lain-lain - pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-	-
Utang pembiayaan					
Pembayaran	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	-	-
Penerimaan	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi					
Penerimaan	148.554.686.703	103.343.104.847	169.776.392.503	30.442.229.361	-
Pembayaran	(153.742.879.599)	(205.001.704.794)	(268.404.094.921)	(31.479.390.567)	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(1.971.918.100)	(2.493.600.953)	(4.563.660.600)	-	-
Penurunan utang pembiayaan konsumen	(164.858.500)	-	-	-	-
Penambahan modal saham	-	120.000.000.000	135.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	-	7.544.210.734
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.230.219.496)	30.087.799.100	46.048.636.982	(1.037.161.206)	7.544.210.734
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	571.907.348	(1.687.445.925)	(1.596.328.205)	1.819.614.044	(2.903.729)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	559.728.679	2.125.736.182	2.125.736.182	56.122.138	59.025.867
PENURUNAN KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	(10.578.494)	-	-	-	-
DAMPAK AKUISISI ENTITAS ANAK	-	-	30.320.702	250.000.000	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.121.057.533	438.290.257	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138

¹⁾ Tidak Diaudit

3.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, penerimaan kas dari pemasok, pembayaran untuk beban usaha dan karyawan. Pola arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yaitu dengan menerapkan uang muka kepada pemasok yang merupakan uang muka untuk pembelian nikel dan batubara kepada pihak ketiga serta uang muka penjualan yang merupakan uang muka penjualan nikel dan batubara kepada pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.015.881.740,- mengalami peningkatan sebesar Rp36.720.226.765,- atau sebesar 115,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp31.704.345.025,-. Peningkatan ini disebabkan karena menurunnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 31 Juli 2023 sebesar Rp77.618.448.237,-.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.499.065.187,- mengalami penurunan sebesar Rp71.887.065.175,- atau sebesar 294,76% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp24.387.999.988,-. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp205.572.521.376,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.387.999.988,- mengalami peningkatan sebesar Rp25.108.583.650,- atau sebesar 3.484,48% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp720.583.662,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya penerimaan kas dari pemasok pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp27.655.736.928,-.

3.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp213.754.896,- mengalami peningkatan sebesar Rp142.854.896,- atau sebesar 201,49% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp70.900.000,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap sebesar Rp142.854.896,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.900.000,- mengalami penurunan sebesar Rp21.385.324.738,- atau sebesar 99,32% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp21.531.224.738,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp21.498.000.000,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.531.224.738,- mengalami peningkatan sebesar Rp14.704.693.937,- atau sebesar 215,41% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp6.826.530.801,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi pada periode 31 Desember 2021.

3.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari utang lain-lain pihak berelasi dan utang pembiayaan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.230.219.496,- mengalami penurunan sebesar Rp34.318.018.596,- atau sebesar 114,06% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp30.087.799.100,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari penambahan modal saham yang menurun sebesar Rp120.000.000.000,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.048.636.982,- mengalami peningkatan sebesar Rp47.085.798.188,- atau sebesar 4.539,87% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.037.161.206,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp139.334.163.142,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.037.161.206,- mengalami penurunan sebesar Rp8.581.371.940,- atau sebesar 113,75% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.544.210.734,-. Penurunan tersebut terutama karena adanya pembayaran utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp31.479.390.567,- pada periode 31 Desember 2021.

4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis produk, sebagai berikut:

1. Nikel
2. Batu Bara

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023		
	Nikel	Batu Bara	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan bersih	57.716.792.230	54.439.267.995	112.156.060.225
Beban pokok penjualan	(49.925.025.279)	(51.563.262.856)	(101.488.288.135)
Laba Kotor	7.791.766.951	2.876.005.139	10.667.772.090
Beban usaha	-	-	(5.867.622.649)
Laba Usaha	-	-	4.800.149.441
Beban keuangan	-	-	(1.663.530.122)
Pendapatan lain-lain – bersih	-	-	3.904.681.287
Laba sebelum pajak penghasilan	-	-	7.041.300.606
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset segmen	160.050.150.265	73.985.455.042	234.035.605.307
Aset yang tidak dapat dialokasikan			62.678.457.395
Jumlah Aset			296.714.062.702
Liabilitas Segmen	10.014.400.544	83.112.813.331	93.127.213.875
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			36.228.647.844
Jumlah Liabilitas			129.355.861.719

^{*) Tidak Diaudit}

KONTRIBUSI MASING-MASING SEGMENT

Kontribusi segmen nikel terhadap penjualan bersih Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 51,46%, 31,36% dan 54,21%, untuk tahun 2021 Perseroan belum memulai penjualan nikel sedangkan kontribusi segmen batubara terhadap penjualan bersih Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 48,54%, 68,64%, 45,79% dan 100%. Pada periode 31 Desember 2020 Perseroan belum memulai penjualan nikel maupun batubara.

PROFITABILITAS

Dari sisi profitabilitas, margin laba bruto segmen nikel pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 13,50%, 8,83%, 17,51% dan pada tahun 2021 Perseroan belum memulai penjualan nikel. Profitabilitas margin laba bruto segmen batubara pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 5,28%, 6,18%, 2,93% dan 8,04%. Pada periode 31 Desember 2020 Perseroan belum memulai penjualan nikel maupun batubara.

PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATAAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

LIKUIDITAS

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber likuiditas Perseroan berasal dari operasi dan pendanaan lainnya mendanai operasi Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan. Perseroan akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga apabila modal kerja tidak mencukupi. Dengan mempertimbangkan posisi kas dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk hasil penerimaan kas dari pelanggan dan fasilitas pinjaman dari pihak lain. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun, manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang sifatnya tidak normal (luar biasa) dan jarang terjadi maupun perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan IAPI dalam laporannya tertanggal 4 Januari 2024.

PENINGKATAN MATERIAL DARI PENJUALAN BERSIH

Terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan untuk tahun periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disebabkan oleh dimulainya penjualan perdana batubara pada tahun 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 juga terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan yang disebabkan oleh dimulainya penjualan perdana nikel pada tahun 2022. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan nikel dan batubara, dengan kontribusi nikel sebesar 51,46% dan kontribusi batubara sebesar 48,54% terhadap pendapatan per 31 Juli 2023. Harga jual nikel dan batubara Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar. Meskipun demikian, pendapatan bersih dan laba bersih Perseroan tetap tumbuh pada periode tersebut, atau tidak terpengaruh secara signifikan karena Perseroan mampu meningkatkan volume penjualan serta melakukan efisiensi kegiatan operasionalnya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi penjualan Perseroan.
- b. Kebijakan di sektor pertambangan mineral logam seperti kebijakan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan terakhir atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan terakhir peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Saat ini Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17/2020, namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amandemen tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Perseroan sebagai perusahaan perdagangan nikel untuk pasar domestik.
- c. Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah.
- e. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("**forward looking statements**") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

Hasil operasi Perseroan bergantung pada harga nikel dan batubara yang diperoleh dari penjualan. Harga jual nikel dan batubara Perseroan didasari atau dipengaruhi oleh harga nikel dan batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar nikel dan batubara global juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan, pola permintaan, dan perubahan dalam ekonomi global. Apabila terjadi penurunan harga nikel dan batubara global secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Keterlambatan Pengiriman

Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko operasional. Kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, keruntuhan tambang, bahaya lingkungan, tanah longsor, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir, terbatasnya kapasitas tongkang akibat tingkat air yang rendah dan fenomena alam lainnya dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pada produksi pemasok Perseroan, proses pengangkutan (*hauling*), serta jadwal pengiriman dengan tongkang Perseroan. Keterlambatan tersebut dapat

mengakibatkan Perseroan dikenakan denda atau *demurrage* oleh pemilik kapal *tugboat* dan tongkang yang bekerja sama dengan Perseroan.

2. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara

Ketersediaan nikel dan batubara Perseroan bergantung kepada pemasok nikel dan pemasok batubara. Jika pemasok Perseroan tidak dapat memberikan pasokan nikel dan pasokan batubara sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan, maka dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

Perseroan menjual nikel dan batubara sesuai dengan kontrak yang mencakup spesifikasi kualitas. Kesepakatan penetapan harga nikel dan batubara umumnya disepakati berdasarkan beberapa faktor, termasuk spesifikasinya. Kandungan nikel dan batubara dapat mengalami perubahan seiring perjalanannya sejak diangkut dari *pit* hingga sampai pada pelanggan, yang disebabkan oleh berbagai kondisi atmosfer seperti tingkat kelembaban, suhu, dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi nikel dan batubara selama pengangkutan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak tidak langsung yaitu menurunnya permintaan nikel dan batubara sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan dan gugatan hukum pada bidang perdagangan pertambangan dapat terjadi apabila Perseroan sebagai perusahaan perdagangan pertambangan tidak mempunyai IUP – OPK Pengangkutan dan Penjualan, contohnya apabila Perseroan membeli batubara tanpa SKAB (Surat Keterangan Asal Barang), dimana ketentuan mengenai SKAB diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau jika pasar berkembang, tidak ada jaminan juga bahwa saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami Fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, seperti:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, yang disusun oleh Manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0628) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78766 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November 2016 (“**Akta 02/2016**”).

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy	4.500	4.500.000.000	90,00
2. Welly Thomas	250	250.000.000	5,00
3. Vivi Ramalyati Utama	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Catatan:

1. Pada saat Perseroan didirikan setoran modal berupa uang tunai, hal ini sesuai dengan Akta No. 2 tanggal 19 Oktober 2016.
2. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, PT Sumber Global Energy telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp4.500.000.000,-.
3. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, Welly Thomas telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,-.
4. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, Vivi Ramalyati Utama telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,-.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi, Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023 (“**Akta No. 107/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 107/2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan:
 - a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI);
 - b. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
 - c. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam; dan
 - d. Aktivitas Perusahaan Holding.

2. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir (KBLI 46610).
- b. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, yang mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) (KBLI 46620).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, yang mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen (KBLI 46641).
- b. Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

Dalam Akta No. 107/2023, Perseroan juga menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk.
- 3) Mengubah nilai nominal per saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
- 4) Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2022

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kali perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 8 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Hermanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0043377.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0119853.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan modal dasar yang semula berjumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham menjadi sejumlah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham; dan
- 2) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham menjadi sejumlah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, yang bersumber dari setoran tunai Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) oleh PT Sumber Global Energy Tbk.

Sehingga setelah adanya peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	124.500	124.500.000.000	99,60
2. Vivi Ramalyati Utama	500	500.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	125.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	125.000	125.000.000.000	

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan oleh PT Sumber Global Energy Tbk berdasarkan 3 (tiga) bukti transfer Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2022, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,-, Rp50.000.000.000,-, dan Rp20.000.000.000,-.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 4 tanggal 12 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Hermanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03 0301677 tanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU 0204464.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang bersumber dari setoran tunai sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham yang dilakukan oleh:

- a) PT Sumber Global Energy Tbk sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juga Rupiah) atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham.
- b) Vivi Ramalyati Utama sejumlah Rp13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham.

Sehingga setelah adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 140.000 (seratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	126.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	14.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	110.000	110.000.000.000	

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan bukti transfer sebagai berikut:

1. Dari Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2022, PT Sumber Global Energy Tbk telah melakukan setoran sebesar Rp1.500.000.000,- kepada Perseroan.
2. Dari Bank Sinarmas tanggal 29 Agustus 2022, Vivi Ramalyati Utama telah melakukan setoran sebesar Rp1.900.000.000,- kepada Perseroan.
3. Dari Bank Danamon Indonesia tanggal 29 Agustus 2022, Vivi Ramalyati Utama telah melakukan setoran sebesar Rp11.600.000.000,- kepada Perseroan.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 107/2023, telah disetujui perubahan nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada tanggal 1 Juli 2023 dan untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta Laporan Auditor Independen No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan ("**Laporan Keuangan**") seluruh modal ditempatkan telah disetor secara tunai kepada Perseroan.
- Pada tanggal 25 September 2023, saham-saham tersebut tidak berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun.
- Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Welly Thomas. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 7 Agustus 2023.
- Perseroan telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 14 September 2023.

3. PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Alamat Perusahaan : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta 12930
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Diterbitkan Tanggal : 18 Februari 2020
- Perubahan ke-14 Tanggal : 10 November 2023
- Ketentuan : 1. NIB hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam Lampiran.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja				
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 910/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 8 September 2021
2.	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021
3.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Graha BIP Lt. 2 Gatot Subroto Kav. 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 2144/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Ket.
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, RT 2/RW2, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Terbit	-

Catatan:

Berdasarkan Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang efektif berlaku 4 bulan sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 (“PP 5/2021”), NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan berlaku juga sebagai angka pengenalan impor dan hak akses kepabeanaan.

B. Perpajakan

NPWP

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk terdaftar selaku wajib pajak dengan NPWP No. 80.464.742.8-077.000, beralamat di Jl. Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Surat Keterangan Terdaftar

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S-6659/KT/KPP.041203/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan No. NPWP 80.464.742.8-077.000, Perseroan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak

Jenis : Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak No. S-4077/PKP/KPP.041203/2023 tanggal 12 Desember 2023
 Instansi yang menerbitkan : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
 NPWP : 80.464.742.8-077.000
 Pemegang Izin : PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
 Keterangan : Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 2 November 2021

C. Izin Usaha

Perizinan OSS

1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (“KKKPR”)

a. KKKPR No. 31082310113174914

Jenis : Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 31082310113174914
 Instansi yang menerbitkan : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nama Usaha : PT Sumber Mineral Global Abadi
 Alamat Kantor : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui :

64200	Aktivitas Perusahaan Holding
46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam

 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Yang Disetujui
 a. Alamat : Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
 b. Desa/Kelurahan : Karet Semanggi
 c. Kecamatan : Setiabudi
 d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
 e. Provinsi : DKI Jakarta
 f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui :

Lintang	Bujur
106.8202121037164	-6.229547661959943
106.8201673112949	-6.229474766712983

	106.8203367579044	-6.229358939355185
	106.820393220317	-6.229429822824696
	106.8202121037164	-6.229547661959943

g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui : 230,81 m²

Jenis Peruntukan : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Pemanfaatan Ruang

Koefisien Dasar Bangunan :

Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-55

Koefisien Lantai Bangunan :

Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-6.06

Diterbitkan Tanggal : 31 Agustus 2023

Dicetak Tanggal : 31 Agustus 2023

Masa berlaku : -

Ketentuan : (a) KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.
(b) Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(c) Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
(d) KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
(e) Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(f) Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. KKKPR No. 09082310113174897

Jenis	: Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 09082310113174897
Instansi yang menerbitkan	: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Usaha	: PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat Kantor	: Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui	: 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Yang Disetujui	
a. Alamat	: Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
b. Desa/Kelurahan	: Karet Semanggi
c. Kecamatan	: Setiabudi
d. Kabupaten/Kota	: Kota Adm. Jakarta Selatan
e. Provinsi	: DKI Jakarta

f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lintang</th> <th>Bujur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.8202121037164</td> <td>-6.229547661959943</td> </tr> <tr> <td>106.8201673112949</td> <td>-6.229474766712983</td> </tr> <tr> <td>106.8203367579044</td> <td>-6.229358939355185</td> </tr> <tr> <td>106.820393220317</td> <td>-6.229429822824696</td> </tr> <tr> <td>106.8202121037164</td> <td>-6.229547661959943</td> </tr> </tbody> </table>	Lintang	Bujur	106.8202121037164	-6.229547661959943	106.8201673112949	-6.229474766712983	106.8203367579044	-6.229358939355185	106.820393220317	-6.229429822824696	106.8202121037164	-6.229547661959943
Lintang	Bujur													
106.8202121037164	-6.229547661959943													
106.8201673112949	-6.229474766712983													
106.8203367579044	-6.229358939355185													
106.820393220317	-6.229429822824696													
106.8202121037164	-6.229547661959943													
g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui	:	230,81 m ²												
Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	:	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)												
Koefisien Dasar Bangunan	:	<table border="1"> <tr> <td>Perdagangan dan Jasa Skala Kota</td> </tr> <tr> <td>-55</td> </tr> </table>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	-55										
Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
-55														
Koefisien Lantai Bangunan	:	<table border="1"> <tr> <td>Perdagangan dan Jasa Skala Kota</td> </tr> <tr> <td>-6.06</td> </tr> </table>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	-6.06										
Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
-6.06														
Diterbitkan Tanggal	:	9 Agustus 2023												
Dicetak Tanggal	:	10 Agustus 2023												
Masa berlaku	:	-												
Ketentuan	:	<p>(a) KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.</p> <p>(b) Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(c) Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.</p> <p>(d) KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.</p> <p>(e) Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(f) Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>												

c. KKKPR No. 09082310113174899

Jenis	:	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 09082310113174899
Instansi yang menerbitkan	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Usaha	:	PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat Kantor	:	Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui	:	46620 – Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
b. Desa/Kelurahan	:	Karet Semanggi
c. Kecamatan	:	Setiabudi

- d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
 e. Provinsi : DKI Jakarta
 f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui :
- | Lintang | Bujur |
|-------------------|--------------------|
| 106.8202121037164 | -6.229547661959943 |
| 106.8201673112949 | -6.229474766712983 |
| 106.8203367579044 | -6.229358939355185 |
| 106.820393220317 | -6.229429822824696 |
| 106.8202121037164 | -6.229547661959943 |
- g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui : 230,81 m²
 Jenis Peruntukan : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
 Pemanfaatan Ruang :
 Koefisien Dasar Bangunan :

Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-55

 Koefisien Lantai Bangunan :

Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-6.06

 Diterbitkan Tanggal : 9 Agustus 2023
 Dicetak Tanggal : 10 Agustus 2023
 Masa berlaku : -
 Ketentuan : (a) KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.
 (b) Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 (c) Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 (d) KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 (e) Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (f) Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

- Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
 Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
 Nama Penanggung Jawab : Ir. Julius Edy Wibowo
 Alamat : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, RT 2/RW 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12930
 Kode dan Nama KBLI :
- | | |
|-------|---|
| 46641 | Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam |
| 64200 | Aktivitas Perusahaan Holding |
| 46610 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI |
| 46620 | Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam |

- Pernyataan Kesanggupan : 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- 9) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.
- Tanggal Terbit : 10 Agustus 2023

3) Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

- Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Pernyataan : 1) Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
- 2) Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- 3) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
- 4) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tanggal Terbit : 27 Juni 2023

Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan

1) Komoditas Batubara

- Jenis : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2144/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 31 Desember 2021
- Instansi yang menerbitkan : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta
- NIB : 0220008221486
- Komoditas : Batubara
- Nama Direksi/Komisaris :
 Direktur : Welly Thomas
 Komisaris : Hanny Ramalyati Utama
- Susunan dan Komposisi Pemegang Saham :
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Vivi Ramalyati Utama | : | Rp500.000.000,- / Indonesia / 10% |
| PT Sumber Global Energy Tbk | : | Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90% |
- Hak Pemegang Izin : a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang:
 1) Izin Usaha Pertambangan;
 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 4) Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya; dan/atau
 5) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 c. Melaksanakan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban Pemegang Izin : a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
 b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
 c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
 d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;

- e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Larangan : a. Mengangkut dan menjual komoditas batubara yang bukan berasal dari pemegang izin;
- b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain;
- c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara; dan
- d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan
- Sanksi : a. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan;
- b. Terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Perseroan telah menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan batubara melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 8 Juli 2023.
2. Perseroan telah membuat Laporan Hasil Verifikasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.22030283/JMMI-SMD/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 untuk penjualan batubara kepada CV Semoga Surya Sentosa dengan Total Muat sebanyak 5.327,3590 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 7D93E48VURVV5O62.
 - b. Laporan Hasil Verifikasi No. 0876.01/IBIS-MINERBA/IV/23 tanggal 20 April 2023 untuk penjualan batubara kepada PT Triadat Quantum dengan Total Muat sebanyak 8.037,8210 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 10B8B0N9VR35Q6TS.
 - c. Laporan Hasil Verifikasi No. 00585.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 1 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.320,2340 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara FAB9B0N9VR9JRV6A.
 - d. Laporan Hasil Verifikasi No. 00592.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.689,9600 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 9559755DF07S2AMF.
 - e. Laporan Hasil Verifikasi No. 1020.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.503,2710 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 9CCFF6U8ELCVLK1T.

2) Komoditas Mineral Logam

Jenis	:	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 108/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 22 Februari 2021							
Instansi yang menerbitkan	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal							
Nama Perusahaan	:	PT. Sumber Mineral Global Abadi							
Alamat	:	Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta							
NIB	:	0220008221486							
NPWP	:	80.464.742/8-077.000							
Nama Direksi/Komisaris	:	Direktur : Welly Thomas Komisaris : Hanny Ramalyati Utama							
Susunan dan Komposisi Pemegang Saham	:	<table border="1" data-bbox="662 712 1315 846"> <tr> <td>Vivi Ramalyati Utama</td> <td>:</td> <td>Rp500.000.000,- / Indonesia / 10%</td> </tr> <tr> <td>PT Sumber Global Energy Tbk</td> <td>:</td> <td>Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90%</td> </tr> </table>		Vivi Ramalyati Utama	:	Rp500.000.000,- / Indonesia / 10%	PT Sumber Global Energy Tbk	:	Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90%
Vivi Ramalyati Utama	:	Rp500.000.000,- / Indonesia / 10%							
PT Sumber Global Energy Tbk	:	Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90%							
Komoditas	:	Mineral Logam							
Wilayah pengangkutan dan Penjualan	:	Lintas Provinsi dan/atau lintas negara							
Hak Pemegang Izin	:	<p>a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Pertambangan; 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus; 3) Izin Pertambangan Rakyat; 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 5) Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; 6) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, <p>yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan operasi produksi dan/atau pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam.</p> <p>b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain <i>stockpile</i>, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>							
Kewajiban Pemegang Izin	:	<p>a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);</p> <p>b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;</p> <p>c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;</p> <p>d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;</p>							

- e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
 - f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Larangan : a. Mengangkut dan menjual komoditas mineral logam yang bukan berasal dari pemegang izin.
- b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain.
- c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara; dan
- d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan
- Sanksi : a. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan;
- b. Terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan:

1. Perseroan telah menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan mineral melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 8 Juli 2023.
2. Perseroan telah membual Laporan Hasil Verifikasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1770/CS/MEI/2023 tanggal 31 Mei 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 10.218,2940 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara EF65D6U8EL7A0OEJ.
 - b. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1774/CS/JUN/2023 tanggal 1 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 9.008,1580 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara ABC6761QUQKS7TI4.
 - c. Laporan Hasil Verifikasi No. 05.06.23.0007 tanggal 14 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 7.518,355 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 86B927QLUFS2M04A.
 - d. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1931/CS/JUN/2023 tanggal 14 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 9.598,1470 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 4DB420N9VR93I78U.
 - e. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.2071/CS/JUN/2023 tanggal 23 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 10.238,6500 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 2A8621JNFLRI3V8B.
 - f. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.2681/CS/AGU/2023 tanggal 23 Agustus 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 9.588,9330 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 5E2FD7QLUG29RNF2.

3) Komoditas Mineral Bukan Logam

- Jenis : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 910/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 8 September 2021
- Instansi yang menerbitkan : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta
- NIB : 0220008221486
- NPWP : 80.464.742/8-077.000
- Komoditas : Mineral Bukan Logam
- Nama Direksi/Komisaris : Direktur : Welly Thomas
Komisaris : Hanny Ramalyati Utama
- Susunan dan Komposisi Pemegang Saham :
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Vivi Ramalyati Utama | : | Rp500.000.000,- / Indonesia / 10% |
| PT Sumber Global Energy Tbk | : | Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90% |
- Hak Pemegang Izin : a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang:
1) Izin Usaha Pertambangan;
2) Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3) Izin Pertambangan Rakyat;
4) Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
5) Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam Lainnya; dan/atau
6) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban Pemegang Izin : a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;
- e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan

- Larangan : f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- : a. Mengangkut dan menjual komoditas mineral bukan logam yang bukan berasal dari pemegang izin;
b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain;
c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam; dan
d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan
- Sanksi : Pemegang Izin dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan belum melakukan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Jenis : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))
Instansi yang Menerbitkan : Lembaga OSS
Nama Pelaku Usaha : PT Sumber Mineral Global Abadi
Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
Alamat : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
- Lokasi Usaha : Graha BIP Lt. 2 Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
- Kode KBLI dan Nama KBLI : 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI
- Tanggal Terbit Izin Usaha : 18 Mei 2020
Perubahan ke-5 Tanggal : 10 Juni 2020
Masa Berlaku : Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara

- Jenis : Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara – Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi Nomor 03.ET-04.22.0033 tanggal 4 Februari 2022
- Instansi yang menerbitkan : Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta
- Nomor Pengajuan Intrade : 8462/INATRADE/01/2022 tanggal 31 Januari 2022

- Ketentuan : 1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
3. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
4. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan tersebut.
5. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksa lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
6. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
7. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
8. Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
9. Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan ET-Batubara ini, serta memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib melakukan Ekspor.
11. Setiap Ekspor Batubara dan Produk Batubara oleh Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan Permendag No. 16 Tahun 2021 dan Permendag No. 19 Tahun 2021.

Catatan:

Berdasarkan email dari Indonesia National Single Window (INSW) tanggal 11 September 2023, INSW memberitahukan bahwa Laporan Realisasi Periodik atas ET Batubara dan Produk Batubara – Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Nomor Izin 03.ET-04.22.0033 pada bulan September 2023 atas nama Perseroan telah berhasil dikirimkan ke Inatrade.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

1) LKPM KBLI 46610

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional dan/atau Komersial Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI.

2) LKPM KBLI 46620

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 46620 – Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.

3) LKPM KBLI 64200

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding. Berdasarkan LKPM tersebut, permasalahan yang dihadapi Perseroan per tanggal 10 Juli 2023 adalah Progress Kegiatan Usaha terkait menunggu verifikasi data dari anak perusahaan.

4) LKPM KBLI 46641

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk Bidang Usaha 46641 – Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam. Berdasarkan LKPM tersebut, permasalahan yang dihadapi Perseroan per tanggal 6 Oktober 2023 adalah Progress Kegiatan Usaha masih dalam tahap persiapan.

D. Ketenagakerjaan

Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1981) atas nama PT Sumber Mineral Global Abadi, No Pendaftaran 12930.46610.20230626.0-001, Tahun 2023, untuk jenis usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas dan Produk Ybdi, PT Sumber Mineral Global Abadi mempekerjakan 25 orang pekerja dengan Cara Pembayaran Upah Bulanan, berlaku sampai dengan 23 November 2024, dengan Upah Terendah Rp4.920.000,- per bulan dan Upah Tertinggi yang dibayarkan sebesar Rp50.000.000,-. Perseroan wajib melakukan daftar ulang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan pada tanggal 23 November 2024.

Wajib Laporkan Penyelenggaraan Fasilitas Kerja Pekerja/Buruh Pada Perusahaan

a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan:

- Pelayanan Kesehatan
- Ruang PK3
- Kotak P3K
- Alat Pelindung Diri

Peraturan Perusahaan

Nama Surat : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0284 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Tanggal 16 Februari 2023

Nama Perusahaan : PT Sumber Global Mineral Abadi

Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32, Jakarta Selatan

Jenis Usaha : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, dan Produk Ybdi

No. Pengesahan : 108/PP/B/II/D/2023

Terdaftar di : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

- Bukti Registrasi No. : Reg. 36/II
 Status dan Masa Berlaku : Berlaku untuk 2 tahun sejak tanggal ditetapkan
 Kewajiban/Ketentuan : a. Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada setiap pekerja/buruh.
 b. Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan dilakukan perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara wakil pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha, serta harus mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
 c. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”)

Perseroan telah mendapatkan dokumen terkait RPTKA sebagai berikut:

1) Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA

- Jenis : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54221/PK.04.00/X/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih dari 6 bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 20 Oktober 2023.
- Instansi Pemberian Izin : Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Usaha
 Pemberi Kerja : PT Sumber Mineral Global Abadi
 Alamat Perusahaan : Gedung Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
 Jenis Usaha : Perdagangan Besar
 Jangka Waktu : Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Pekerjaan Lebih Dari 6 bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 20 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2024 sebanyak 2 jabatan dengan jumlah TKA 2 orang.
- Kewajiban : a. Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
 b. Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara *online*.

Jabatan	Tahun Penggunaan	Keterangan
<i>Marketing Manager</i>	2023 – 2024	1. Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan. 2. Lokasi Kerja TKA - Jakarta Barat (Kota) - Jakarta Pusat (Kota) - Jakarta Selatan (Kota) - Jakarta Timur (Kota) - Jakarta Utara (Kota) 3. Penggunaan TKA disetujui: Jumlah TKA 2 orang, berlaku 2023 s/d tanggal 31 Desember 2024. 4. Jumlah TKI pendamping: 2 orang 5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: 26 orang 6. Gaji \$1,500 7. Rencana penyerapan TKI: 0 orang
<i>Quality Control Advisor</i>		

2) Pengesahan RPTKA atas nama Lin Xiaolong

Jenis	: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/132760/PK.04.01/X/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 23 Oktober 2023
Instansi yang menerbitkan	: Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Pemberi Kerja TKA	: PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat	: Gedung Graha BIP Lt. 2 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
Jenis Usaha	: Perdagangan Besar
Nama TKA	: Lin Xiaolong
Tempat/Tanggal Lahir	: Fujian, 11 Maret 1989
Kewarganegaraan	: Republik Rakyat China
Alamat Tempat Tinggal	: Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
No. Paspor	: E81274493
Jabatan	: <i>Quality Control Advisor</i>
Lokasi Kerja	: Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota)
Berlaku	: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk
Ketentuan	: Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA No. 54221 tanggal 20 Oktober 2023

3) Pengesahan RPTKA atas nama Hu Bo

Jenis	: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/132820/PK.04.01/X/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 23 Oktober 2023
Instansi yang menerbitkan	: Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Pemberi Kerja TKA : PT Sumber Mineral Global Abadi
 Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 2 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
 Jenis Usaha : Perdagangan Besar
 Nama TKA : Hu Bo
 Tempat/Tanggal Lahir : Hebei, 2 Oktober 1973
 Kewarganegaraan : Republik Rakyat China
 Alamat Tempat Tinggal : Apartemen Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
 No. Paspor : EF8525046
 Jabatan : *Marketing Manager*
 Lokasi Kerja : Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota)
 Berlaku : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk
 Ketentuan : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA No. 54221 tanggal 20 Oktober 2023

Izin Tinggal Terbatas Elektronik

1) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Lin Xialong

Instansi yang menerbitkan : Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta
 NIORA : J1U1RAAK16161
 Permit Number : 2C11JD1120-X
 Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 25 Oktober 2024
 Stay Permit Index : 1 B
 Full Name : Lin Xiaolong
 Place/Date of Birth : Fujian, 11 Maret 1989
 Passport Number : E81274493
 Passport Expiry : 17 Juni 2026
 Nationality : China
 Gender : Male
 Adress : Apartemen Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
 Occupation : Penasihat Pengendali Mutu
 Status : Work
 Guarantor Name : PT Sumber Mineral Global Abadi

2) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Hu Bo

Instansi yang menerbitkan : Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta
 NIORA : IM2VAC73465
 Permit Number : 2C11JD1119-X
 Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 25 Oktober 2024
 Stay Permit Index : 1 B
 Full Name : Hu Bo
 Place/Date of Birth : Hebei, 2 Oktober 1973
 Passport Number : EF8525046
 Passport Expiry : 28 Maret 2029

Nationality : China
Gender : Male
Adress : Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Occupation : Manajer Pemasaran
Status : Work
Guarantor Name : PT Sumber Mineral Global Abadi

Lembaga Kerjasama Bipartit

Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan, Perseroan memiliki 25 orang pekerja, sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”).

BPJS

a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Nomor Sertifikat : 200000000934209
Tanggal Sertifikat : 27 Februari 2020
Nomor Pendaftaran : 20040170
Jumlah Peserta : 25
Jenis Pertanggungungan : Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Jaminan Pensiun

b. Kepesertaan BPJS Kesehatan

Nomor Sertifikat : 331/SER/0902/0520
Nomor Entitas : 00015609
Jumlah Peserta : 25
Jenis Pertanggungungan : Jaminan Kesehatan

Catatan:

Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Bulan Oktober 2023
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp13.877.364,- pada tanggal 11 Oktober 2023.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp6.100.450,- pada tanggal 11 Oktober 2023.
- 2) Bulan November 2023
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp19.164.216,- pada tanggal 13 November 2023.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp8.968.450,- pada tanggal 10 November 2023.
- 3) Bulan Desember 2023
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.085.844,- pada tanggal 5 Desember 2023.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp10.410.450,- pada tanggal 5 Desember 2023.

Upah Minimum Propinsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 tertanggal 28 November 2022, Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Rp4.901.798,- Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan dan slip gaji karyawan bulan November 2023, upah terendah yang dibayarkan kepada pekerjanya adalah sebesar Rp4.980.982,-.



4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PENYEDIA BARANG (SUPPLIER)

Komoditas Batubara

No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
1.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/SIP/SMGA/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/002/SIP-SMGA/II/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Sukses Inti Perkasa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	<ol style="list-style-type: none">Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual.Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain.Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i>, biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 23 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none">Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 140.000MT (+/-10% opsi Pembeli).Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual.Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat.<i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
2.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/PBDU-SMGA/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/008/PBDU-SMGA/II/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Panca Budi Daya Utama Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	<ol style="list-style-type: none">Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual.Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan	Sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none">Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 200.000MT (+/-10% opsi Pembeli).Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual.Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat.<i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.		
3.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MBP-SMGA/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/001/MBP-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Maharani Bara Perkasa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 3 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian, adalah sebanyak minimum 180.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
4.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 005/MIBS-SMGA/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/005/MIBS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual.	Sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian, adalah sebanyak minimum 120.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
		Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i>, biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut. 		<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
5.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 004/MLS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/004/MLS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Mahakarya Lintas Samudra Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i>, biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut. 	Sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 100.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
6.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/KBJ-SMGA/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara	Penjual : PT Komando Bara Jaya	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum 	Sampai dengan tanggal 23 Maret 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 48.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
	No. ADDI/001/KBJ-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.		3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
7.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 012/SSS-SMGA/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/012/SSS-SMGA/IV/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : CV Semoga Surya Sentosa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp660.000,- per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 11 April 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 300.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
8.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023 Tanggal 11 September 2023	Penjual : PT Batuah Energi Prima Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak Pertama adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/880/IUP-OP/DPMTSP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, dengan lokasi penambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia, dan Pihak Pertama hendak untuk menjual batubara kepada Pihak Kedua.2. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengangkutan batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 dan bermaksud untuk membeli batubara dari Pihak Pertama.	<ol style="list-style-type: none">1. Harga Batubara yang dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengikuti harga rata-rata (<i>Indonesian Coal Index</i>) ICI 5 (-) USD \$8 (5 minus delapan Dollar Amerika Serikat) selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN.3. Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pihak Kedua ke pasar domestik non-smelter, dimana pada saat ditandatanganinya Perjanjian, perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/MT (sembilan puluh dolar amerika serikat per metric ton).	Perjanjian berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada tanggal 11 September 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	<ol style="list-style-type: none">1. Kuantitas Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah 600.000 MT (enam ratus ribu metrik ton) per tahun dengan ketentuan 7.500 MT +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pihak Kedua ("Kuantitas Batubara").2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Pihak Pertama sebelum melakukan pengapalan.3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI)<ol style="list-style-type: none">1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pihak Kedua wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Pihak Pertama. Pihak Pertama wajib menkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan.2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet.3) Nominasi Tongkang/SI memuat detail Tongkang ("Informasi Nominasi Tongkang/Perintah Pengapalan"), sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Nama dan nama sebelumnya (apabila ada).b) Ship Particular.c) Estimasi Kedatangan di Pelabuhan Pemuatan.d) Ekspektasi Intake Kargo.e) Informasi lain yang diperlukan oleh Penjual.4) Pihak Kedua berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya.b) Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati.</p> <p>c) Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya.</p> <p>d) Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya.</p> <p>5) Pihak Pertama wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>6) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba di luar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Pihak Pertama dibebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Pemberitahuan</p> <p>1) Pihak Pertama wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pihak Kedua maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pihak Kedua wajib menginformasikan Pihak Pertama setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>5. Pemuatan</p> <p>Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Pihak Pertama, dalam hal ini, Pihak Kedua dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<ol style="list-style-type: none">6. Notice Of Readiness (NOR) NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.7. Laytime<ol style="list-style-type: none">1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diterimanya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Pihak Pertama sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Pihak Pertama dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.8. Nilai atas penalti tersebut di atas wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
9.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023	Penjual : PT Arta Usaha Bahagia Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	<ol style="list-style-type: none">1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsesi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara No: 188.45/56/2010 tanggal 16 Februari 2010 dengan lokasi penambangan di Desa Piutun Payang Ara, Kab. Barito Utara, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya.2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BPKM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian.	<ol style="list-style-type: none">1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 – \$20 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan (“Harga Dasar”).2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN.3. Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatanganinya Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD90/mt (Sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton).	Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 26 Oktober 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	<ol style="list-style-type: none">1. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 400.000 (empat ratus ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli (“Kuantitas Batubara”).2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan.3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI)<ol style="list-style-type: none">1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet.</p> <p>3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya.- Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati.- Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya.- Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya. <p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Batubara wajib dimuat kedalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini bebas atas resiko dan biaya kepada Pembeli dengan rata-rata pemuatan 2,500 mt (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>5. Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diteruskannya Notice of Readiness (NOR) atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>6. Jika salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>7. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p> <p>8. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pembeli maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>9. Pemuatan Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini, Pembeli dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>10. Notice of Readiness NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>11. Laytime</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diteruskannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati. <p>12. Nilai atas penalti tersebut di atas wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p>
10.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BIS-SMGA/XI/2023 Tanggal 9 November 2023	<p>Penjual : PT Bara Indah Sinergi</p> <p>Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 258/IIUP/PMDN/2020 tertanggal 22 Oktober 2018 dengan lokasi penambangan di Kalimantan, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak untuk menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya. 2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Batubara <ol style="list-style-type: none"> 1) Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (5.100/5000 x (Indonesian Coal Index) ICI 3) - \$10 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar"). 2) Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN. 3) Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatangani Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/mt (sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton). 	<p>Perjanjian akan berakhir pada 9 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt \pm 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara"). 2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan. 3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI) <ol style="list-style-type: none"> 1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan. 2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet. 3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				<p>2. Penyesuaian Harga Dasar</p> <p>1) Gross Calorific Value (ARB) Penyesuaian Harga Dasar dalam hal nilai Gros Calorific Value (GCV) di COA lebih dari atau kurang dari 5,100 Kcal/Kg (ARB) namun lebih besar dari 4,900 Kcal/Kg (ARB), ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Penyesuaian Harga Dasar atas GCV = Kalori actual GCV (ARB) Kcal/Kg/5,100 x Harga Dasar</p> <p>2) Ash (ADB) Penyesuaian Harga akibat dari Total Ash saat diterima dalam kategori penalty >8%-10% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual Ash-1%)/1%)</p> <p>3) Total Sulphur (ADB) Penyesuaian Harga Dasar akibat dari total Sulfur dalam kategori penalty > 0,5% - 0,7% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual TS – 1,9%)/0,1%)</p> <p>4) Harga Dasar yang telah disesuaikan dengan parameter berdasarkan ketentuan Pasal ini yang kemudian dijadikan dasar penagihan Penjual kepada Pembeli, selanjutnya disebut sebagai "Harga Batubara".</p> <p>5) Segala kelebihan royalty yang terjadi sehubungan dengan nilai kalori mencapai lebih dari 5,100 kcal/kg pada Certificate of Analysis manapun akan dibebankan ke Pembeli dan harus dibayarkan oleh Pembeli</p>		<ul style="list-style-type: none">- Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya.- Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati.- Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya.- Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya. <p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>5. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				kepada Penjual dalam jangka waktu 5 hari kerja kepada Penjual.		<p>6. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pembeli maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>7. Pemuatan</p> <p>Batubara wajib dimuat kedalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini bebas atas resiko dan biaya kepada Pembeli dengan rata-rata pemuatan 2,500 mt (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>8. Notice of Readiness</p> <p>NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>9. Laytime</p> <p>1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diteruskannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						10. Nilai atas penalti tersebut wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
11.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BJA-SMGA/XI/2023 Tanggal 10 November 2023	Penjual : PT Beringinmas Jaya Abadi Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 160/I/IUP/PMDN/2020 tertanggal 6 Mei 2020 dengan lokasi penambangan di Kalimantan, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak untuk menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya. 2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian.	1. Harga Batubara 1) Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 - \$20 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar"). 2) Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPH, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN. 3) Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatanganinya Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/mt (sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton) 2. Penyesuaian Harga Dasar 1) Gross Caloric Value (ARB) Penyesuaian Harga Dasar dalam hal nilai Gros Calorific Value (GCV) di COA lebih dari atau kurang dari 4,200 Kcal/Kg (ARB) namun lebih besar dari 4,000 Kcal/Kg (ARB), ditentukan dengan rumus sebagai berikut: Penyesuaian Harga Dasar atas GCV = Kalori actual GCV (ARB) Kcal/Kg/4,200 x Harga Dasar 2) Ash (ADB) Penyesuaian Harga akibat dari Total Ash saat diterima dalam kategori	Perjanjian akan berakhir pada 10 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	1. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 600.000 (enam ratus ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara"). 2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan. 3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI) 1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan. 2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet. 3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: - Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya. - Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati. - Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya. - Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				<p>penalty >8%-10% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual Ash-8%)/1%)</p> <p>3) Total Sulphur (ADB) Penyesuaian Harga Dasar akibat dari total Sulfur dalam kategori penalty > 0,5% - 0,7% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual TS – 0,5%)/0,1%)</p> <p>4) Harga Dasar yang telah disesuaikan dengan parameter berdasarkan ketentuan Pasal ini yang kemudian dijadikan dasar penagihan Penjual kepada Pembeli, selanjutnya disebut sebagai "Harga Batubara".</p> <p>5) Segala kelebihan royalty yang terjadi sehubungan dengan nilai kalori mencapai lebih dari 4,200 kcal/kg pada Certificate of Analysis manapun akan dibebankan ke Pembeli dan harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dalam jangka waktu 5 hari kerja kepada Penjual.</p>		<p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>5. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p> <p>6. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pihak Kedua maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>7. Pemuatan Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini Pembeli dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>8. Notice of Readiness NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>9. Laytime 1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diserahkan NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p> <p>10. Nilai atas penalti tersebut wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalendar setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p>



Komoditas Nikel

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																					
1.	<p><i>Sales and Purchase Agreement</i> No. SPA03/SMGA-PD.AUKV/2022 Tanggal 27 Mei 2022</p>	<p>Penjual : PD Aneka Usaha Kolaka</p> <p>Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	<p>Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel yang telah disepakati.</p>	<p>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: 1.80%</td> <td>Typical (Rejection <1.70%)</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-25%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Moisture</td> <td>: 30-35%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>SiO₂/MgO</td> <td>: 2.5</td> <td>(Maximum)</td> </tr> </table>	Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.70%)	Fe	: 15-25%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO ₂ /MgO	: 2.5	(Maximum)	<p>± 30.000 WMT (Tiga Puluh Ribu ribu Metrik Ton Basah), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa diterima.</p>	<p>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan Bongkar /Smelter:</p> <p>Harga FOB adalah HPM Bijih Nikel</p> <p>2. Para Pihak setuju skema perhitungan harga bijih nikel adalah sebagai berikut:</p> <p>HPM Bijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel x (1 - %MC) - \$21</p> <p>3. Harga Mineral Acuan Nikel yang dipakai di dalam perhitungan adalah Harga Mineral Acuan Nikel yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM pada bulan dimana BL diterbitkan.</p> <p>4. Penyesuaian Harga Terkait SiO₂/MgO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SiO₂/MgO Content</th> <th>Increase per 0.1% per WMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiO₂/MgO > 2.5</td> <td>(USD 0.50) x Rate as per Agreement</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,5 (dua koma lima) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,60/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah).</p> <p>5. Penyesuaian Harga Terkait Kandungan/Kadar Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandungan / Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan bongkar yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult untuk digunakan sebagai perhitungan final. - Jika kandungan / kadar Ni lebih rendah dari 1.70%, Pembeli memiliki hak untuk 	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement	<p>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan Bongkar /Smelter:</p> <p>Harga FOB adalah HPM Bijih Nikel</p> <p>2. Para Pihak setuju skema perhitungan harga bijih nikel adalah sebagai berikut:</p> <p>HPM Bijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel x (1 - %MC) - \$21</p> <p>3. Harga Mineral Acuan Nikel yang dipakai di dalam perhitungan adalah Harga Mineral Acuan Nikel yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM pada bulan dimana BL diterbitkan.</p> <p>4. Penyesuaian Harga Terkait SiO₂/MgO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SiO₂/MgO Content</th> <th>Increase per 0.1% per WMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiO₂/MgO > 2.5</td> <td>(USD 0.50) x Rate as per Agreement</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,5 (dua koma lima) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,60/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah).</p> <p>5. Penyesuaian Harga Terkait Kandungan/Kadar Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandungan / Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan bongkar yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult untuk digunakan sebagai perhitungan final. - Jika kandungan / kadar Ni lebih rendah dari 1.70%, Pembeli memiliki hak untuk 	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement	<p>1 Juni 2022 – 1 Juni 2025</p> <p>Laycan Loadport : akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</p> <p>1. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</p> <p>2. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>3. Saat pemuatan kapal, Para Pihak dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>4. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.70%)																										
Fe	: 15-25%	Typical																										
Moisture	: 30-35%	Typical																										
SiO ₂ /MgO	: 2.5	(Maximum)																										
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT																											
SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement																											
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT																											
SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement																											



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan												
						<p>menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas dengan biaya ditanggung oleh Penjual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,8% tapi di atas 1,7% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikena potongan harga sebesar USD 0,8/WMT. - Apabila kadar Ni yang tercantum pada CoA Pelabuhan muat di atas 1,80%, maka setiap kenaikan 0,01% akan dikenakan bonus sebesar USD 0,8 /MT. <p>6. Penyesuaian Harga terkait kandungan Air/Moisture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kandungan air/moisture lebih tinggi dari 35%, setiap kenaikan 1% dikenakan potongan harga USD 0,8/WMT. - Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel. - FOB tongkang HPM Nickel bulanan akan dikurangi sebesar USD 25 sebagai bagian dari biaya tongkang, marketing fee dan bantuan atas cara pembayaran dll. 													
2.	Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 Tanggal 8 September 2022	<p>Penjual : PT Nikel Sukses Delapan Delapan</p> <p>Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel yang telah di sepakati.	<p>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: 1.70%</td> <td>Typical (Rejection <1.65%)</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-30%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Moisture</td> <td>: 30-35%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>SiO2/MgO</td> <td>: 2.20</td> <td>(Maximum)</td> </tr> </table>	Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)	±50.000 WMT /bulan (Lima puluh Ribu Metrik Ton Basah per bulan), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa di terima.	<p>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor independent di Pelabuhan Muat:</p> <p>Harga FOB adalah HPM (Ni 1,7%, MC 35%) - \$25</p> <p>2. Penyesuaian Harga terkait Kandungan/Kadar Ni</p>	<p>15 September 2022 - 15 September 2024</p> <p>1. Laycan Load port akan di sepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</p> <p>2. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk</p>
Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)																	
Fe	: 15-30%	Typical																	
Moisture	: 30-35%	Typical																	
SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)																	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan				
						<p>1) Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Triyasa Pirsu Utama atau PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</p> <p>2) Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.65%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,70 % maka bonus kan dibagi 50 : 50.</p> <p>3) Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,7% tapi di atas 1,65% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikena potongan harga sebesar USD 0,8/WMT.</p> <p>3. Penyesuaian Harga terkait SiO₂/MgO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SiO₂/MgO Content</th> <th>Increase per 0.1% per WMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiO₂/MgO > 2.2</td> <td>(USD 0.80) x Rate as per Agreement</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,2 (dua koma dua) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan di sesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma Delapan Puluh Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah). Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.</p>	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement	<p>pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</p> <p>3. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang di sepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>4. Saat pemuatan kapal, Penjual dan Pembeli dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>5. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT										
SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement										
3.	Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-	Penjual : PT Fajar Sukses Delapan Delapan	Pihak Penjual setuju untuk menjual dan Pihak Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel.	Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:	±50.000 WMT/bulan (lima puluh metrik ton basah per bulan), dengan selisih +/- 10%	1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																
	FS88/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023	Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi		<table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: 1.70%</td> <td>Typical (Rejection <1.65%)</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-30%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Moisture</td> <td>: 30-35%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>SiO₂/MgO</td> <td>: 2.20</td> <td>(Maximum)</td> </tr> </table>	Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO ₂ /MgO	: 2.20	(Maximum)	dari total kuantitas bisa di terima.	<p>oleh surveyor independent di Pelabuhan Muat.</p> <p>Harga FOB adalah HPM (Ni 1,7%, MC 35%) - \$25</p> <p>2. Penyesuaian Harga terkait Kandungan/Kadar Ni</p> <p>a. Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Triyasa Pirsu Utama atau PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</p> <p>b. Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.65%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standar kualitas yang disebutkan pada Poin 1 dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,70% maka bonus kan dibagi 50:50.</p> <p>c. Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,7% tapi di atas 1,65% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikenakan potongan harga sebesar USD 0,8/WMT.</p> <p>3. Penyesuaian Harga terkait SiO₂/MgO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SiO₂/MgO Content</th> <th>Increase per 0.1% per WMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiO₂/MgO > 2.2</td> <td>(USD 0.80) x Rate as per Agreement</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,2 (dua koma dua) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan di sesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat per MetrikTon Basah).</p>	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement	<ol style="list-style-type: none"> Laycan Load Port akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir. Penjual bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait dengan pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu secara tertulis kepada Pihak Pembeli. Saat pemuatan kapal, Para Pihak dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.
Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)																					
Fe	: 15-30%	Typical																					
Moisture	: 30-35%	Typical																					
SiO ₂ /MgO	: 2.20	(Maximum)																					
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT																						
SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement																						



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
						Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.	
4.	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 002/SMGA-RCP/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023	<p>Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Kedua : PT Raihan Caturputra</p>	<p>1. Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 108/1/IUP/PMDN/2021 tertanggal 22 Februari 2021.</p> <p>2. Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan Bijih Nikel dan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP OP/DPMP/TSP/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dengan lahan seluas 688 Ha yang berlokasi di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah ("IUP-OP").</p> <p>3. Pihak Pertama hendak membeli Bijih Nikel dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan</p>	Pihak Pertama bermaksud membeli Bijih Nikel yang berasal dari wilayah IUP-OP milik Pihak Kedua.	Sebanyak minimum 1.000.000,- MT (satu juta metrik ton) setiap tahunnya dengan minimum kadar 1,65% Ni.	<p>1. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran uang muka sebesar US\$ 5/MT (lima dollar Amerika Serikat per metrik ton) kepada Pihak Kedua untuk minimum 1.000.000,-MT (satu juta metrik ton) setiap tahunnya dengan kadar minimum 1,65% Ni. ("Pembelian Bijih Nikel").</p> <p>2. Mekanisme pembayaran uang muka atas Pembelian Bijih Nikel:</p> <p>1) Tahap Pertama, pembayaran uang muka sebesar US\$ 2.500.000,- (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Legal Due Diligence (LDD) selesai dilaksanakan dan Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak;</p> <p>2) Tahap Kedua, pembayaran uang muka sebesar US\$ 2.500.000,- (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan COA (Certificate of Analisis) Pengapalan pertama di Pelabuhan Bongkar oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh Pihak Pabrik, dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak penjualan Bijih Nikel antara Pihak Pertama dengan Pihak Pabrik.</p> <p>3. Apabila Pihak Pertama memilih untuk tidak memberikan uang muka Tahap Kedua, maka Pihak Pertama hanya akan berhak menerima Bijih Nikel dari Pihak Kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari target Produksi atau 500.000 MT (lima ratus ribu metrik ton).</p> <p>4. Pihak Kedua akan mulai melaksanakan kegiatan produksi Bijih Nikel paling lambat</p>	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, tetapi kewajiban pengiriman bijih nikel terdapat di ketentuan Pasal 2 ayat (7) pada Perjanjian PT Sumber Mineral Global Abadi dengan PT Raihan Caturputra.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan								
			kesediaanya untuk melakukan suplai Bijih Nikel secara eksklusif kepada Pihak Pertama.			<p>dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima pembayaran uang muka Tahap Pertama dari Pihak Pertama.</p> <p>5. Sehubungan dengan kegiatan produksi Bijih Nikel tersebut, Pihak Kedua akan memberikan laporan sewaktu-waktu diminta oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas mengenai rencana dan hasil produksi serta memberikan akses gratis dan bebas yang diperlukan bagi Pihak Pertama atau wakilnya yang sah, antara lain di area Pit/tambang, ETO/EFO, Jalan Hauling dan Pelabuhan/Jetty untuk melakukan pengawasan dan monitoring termasuk namun tidak terbatas terhadap kegiatan produksi, hauling, dan pengapalan.</p> <p>6. Pihak Kedua akan memenuhi kebutuhan legalitas yang diperlukan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen, keterangan keterangan yang diperlukan Pihak Pertama terkait Pemasaran dan Penjualan Bijih Nikel yang dapat dimintakan sewaktu-waktu.</p> <p>7. Setelah Pihak Pertama melakukan pembayaran uang muka untuk Pembelian Bijih Nikel, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan Bijih Nikel kepada Pihak Pertama paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan.</p>									
5.	Perjanjian Jual Beli Ore Nikel No. 001/SMGA-RI/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 dan Addendum Perjanjian Nomor 002/SMGA-RI/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023	<p>Pihak Pertama : PT Roshini Indonesia</p> <p>Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	Penjual adalah Pemilik IUP Operasi Produksi No.425/DPMPSTP/VI/2020 di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan akan melakukan penjualan nikel kepada Pembeli selaku pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam ("IPP") berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	<p>Para Pihak sepakat bahwa Bijih Nikel yang dijual Penjual kepada Pembeli adalah Bijih Nikel dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: ≤1,70% Penalty 1,55%</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-35%</td> </tr> <tr> <td>Simag</td> <td>: Max. 2.5%</td> </tr> <tr> <td>MC</td> <td>: Max 35%</td> </tr> </table>	Ni	: ≤1,70% Penalty 1,55%	Fe	: 15-35%	Simag	: Max. 2.5%	MC	: Max 35%	1. Jumlah kuantitas yang disepakati adalah 100.000 (seratus ribu) WMT Bijih Nikel sesuai dengan spesifikasi dalam Pasal Kualitas, dan dalam Perjanjian ini pelaksanaan atau pengiriman per tongkang.	<p>1. Para Pihak sepakat bahwa harga satuan Bijih Nikel ("Harga Bijih Nikel") FOB Tongkang sesuai dengan spesifikasi kualitas adalah HPM Mines 14 USD Dollar/WetMetricTon ("Harga Nikel") FOB Tongkang.</p> <p>2. Harga tersebut termasuk harga Cargo, dan Pajak-Pajak yang menjadi kewajiban Pihak PT Roshini Indonesia, PNPB.</p>	<p>1. Para Pihak setuju jangka waktu pengiriman adalah dimulai dari Perjanjian ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.</p> <p>2. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan komoditas sesuai Jangka Waktu Pengiriman yang disepakati, maka</p>
Ni	: ≤1,70% Penalty 1,55%														
Fe	: 15-35%														
Simag	: Max. 2.5%														
MC	: Max 35%														



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan															
			No.108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021.		<p>2. Jumlah Kuantitas dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>3. Penentuan Kuantitas berdasarkan Certificate of Weight (COW) pada Pelabuhan Muat.</p> <p>4. Loading Rate dalam pelaksanaan pengapalan di pelabuhan muat adalah minimal 2.500 WMT/day.</p>	<p>3. Seluruh pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi.</p> <p>4. Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,50 (dua koma lima nol) untuk Setiap 0,1 (Nol Koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (Pengurangan) sebesar USD 0,50/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah.</p> <p>5. Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Setiap 0.1 (Nol Koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (Pengurangan) sebesar USD 1,00/WMT (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah.</p> <p>6. Jika SiO₂/MgO (S/M) kurang dari 2,00 (tiga koma nol nol) tetapi lebih tinggi atau sama dengan 1,80 (satu koma delapan nol), maka Pembeli akan memberikan penambahan harga sebesar USD 0,50/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah.</p> <p>7. Jika SiO₂/MgO (S/M) kurang dari 1,80 (satu koma delapan nol), maka Pembeli akan memberikan penambahan harga sebesar USD 1.00/WMT (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah.</p>	<p>Perjanjian dapat diakhiri berdasarkan keputusan dari Para Pihak.</p> <p>3. Penjual harus memberikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari kalender sebelum pemuatan kepada Pembeli.</p> <p>4. Saat proses pemuatan Bijih Nikel pada kapal/longkang, Pembeli berhak mengirimkan perwakilan untuk mengawasi proses pemuatan di lapangan.</p>															
6.	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023 Tanggal 8 September 2023	<p>Pihak Pertama : PT Aneka Mineral Makmur Abadi</p> <p>Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi.	<p>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: 1.60%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(Rejection <1.5%)</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-30%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Moisture</td> <td>: 30-35%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>SiO₂/MgO</td> <td>: 2.50</td> <td>(Maximum)</td> </tr> </table>	Ni	: 1.60%	Typical			(Rejection <1.5%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO ₂ /MgO	: 2.50	(Maximum)	<p>Kuota yang disepakati pertahunnya adalah 600.000 WMT (enam ratus ribu metrik ton basah), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa di terima.</p>	<p>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor independent di Pelabuhan muat.</p> <p>2. Harga CIF adalah Harga HPM yang berlaku pada saat pengapalan. Para Pihak setuju skema perhitungan harga CIF bijih nikel adalah sebagai berikut: (HPM x Quantity x Kurs USD) - \$15 Penyesuaian Harga terkait Kandungan/ Kadar Ni.</p>	<p>September 2023 – Agustus 2026</p> <p>1. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</p> <p>2. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan</p>
Ni	: 1.60%	Typical																				
		(Rejection <1.5%)																				
Fe	: 15-30%	Typical																				
Moisture	: 30-35%	Typical																				
SiO ₂ /MgO	: 2.50	(Maximum)																				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
						<p>3. Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult/ PT Tribhakti Inspektama/PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</p> <p>4. Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.5%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas yang disebutkan pada Poin 1 dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,60%, Moisture Content (MC) dan SiO₂/MgO (SM) yang lebih rendah maka setiap bonus akan dibagi 50% : 50% antara Penjual dan Pembeli.</p> <p>5. Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,6% tapi di atas 1,5% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01% Penjual dikena potongan harga sebesar perhitungan Pinalty dari Pabrik (back to back).</p> <p>6. Penyesuaian Harga terkait SiO₂/MgO</p> <p>Pinalty SiO₂/ MgO (S/M) berlaku back to back sesuai dengan perhitungan kontrak antara Pembeli dengan Pihak Pabrik. Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.</p>	<p>Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>3. Saat pemuatan kapal, Penjual dan Pembeli dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>4. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>



Komoditas Pasir Silika

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Jual Beli	Jangka Waktu	Harga FOB	Lokasi Tambang dan Lokasi Pelabuhan Muat
1.	Kontrak Jual Beli Pasir Silika No. 001/SMGA-ASD/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 dan Addendum I Kontrak Jual Beli Pasir Silika No. Add I - 001/SMGA-ASD/IV/2023 Tanggal 3 Oktober 2023	Pihak Pertama : PT Alta Samudra Depo Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	1. Nama Produk: Pasir Silika 2. Syarat Kualitas: Ukuran Diameter : 0-50 mm > 90% Kadar Air : ≤8%, SiO ₂ > 95% Tidak terlihat tanah dan puing-puing.	1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian.	Harga FOB MV sebesar Rp180.000 per ton tidak termasuk pajak, dan akan dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Lokasi Tambang berada di Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Lokasi Pelabuhan Muat berada di Pelabuhan Jetty Lapuko, Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.



4.2 PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PEMBELI

Komoditas Batubara

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian	Periode dan Jadwal Pengiriman	Harga Batubara	Jangka Waktu dan Penghentian Perjanjian																																								
1.	Perjanjian Jual – Beli Batubara No. 001/SMGA-RUM/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Restu Usaha Mandiri	1. Penjual merupakan perusahaan yang memiliki izin Nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian. 2. Pembeli bermaksud untuk membeli Batubara dari Penjual dan Penjual bermaksud untuk menjual Batubara kepada Pembeli.	1. Pengiriman Batubara akan dilakukan sesuai dengan surat pesanan (Purchase Order) yang disampaikan Pembeli dan disetujui Penjual. 2. Penjual akan menyerahkan Batubara kepada Pembeli di Pelabuhan Bongkar yang ditentukan oleh Pembeli.	Harga Batubara mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 + biaya Transshipment Per Metrik Ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR atau sesuai yang disepakati dalam Purchase Order. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh.	Perjanjian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.																																								
2.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SMGA-MEI/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Merak Energi Indonesia	1. Penjual adalah perusahaan yang memiliki izin Nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian. 2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli batubara berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perjanjian. 3. Kualitas Batubara dengan metode ASTM yang diperjanjian adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="651 847 1167 1278"> <thead> <tr> <th>PARAMETER</th> <th>BASIS</th> <th>TYPICAL/STANDARD</th> <th>LIMIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Moisture ("TM")</td> <td>(Arb)</td> <td>42%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Inherent Moisture</td> <td>(Adb)</td> <td>16%</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Ash Content</td> <td>(Adb)</td> <td>8%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Volatile Matter</td> <td>(Adb)</td> <td>41% Approx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fixed Carbon</td> <td>(Adb)</td> <td>By Difference</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Sulphur ("TS")</td> <td>(Adb)</td> <td>0.5%</td> <td>Above 0.7%</td> </tr> <tr> <td>Gross Calorific Value</td> <td>(Arb)</td> <td>3.600 kcal/kg</td> <td>Below 3.400 Kcal/kg</td> </tr> <tr> <td>Hardgrove Grindability Index</td> <td>("HGI")</td> <td>58 Approx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Size 0-50 mm</td> <td></td> <td>90% min</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT	Total Moisture ("TM")	(Arb)	42%	45%	Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%	Ash Content	(Adb)	8%	10%	Volatile Matter	(Adb)	41% Approx		Fixed Carbon	(Adb)	By Difference		Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%	Gross Calorific Value	(Arb)	3.600 kcal/kg	Below 3.400 Kcal/kg	Hardgrove Grindability Index	("HGI")	58 Approx		Size 0-50 mm		90% min		Perjanjian Jual Beli Batubara ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, namun Para Pihak sepakat bahwa Pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Penjual sebelum melakukan pengapalan.	1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard tersebut mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 5 + \$13 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar"). 2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan batubara ke tongkang, biaya pemakaian jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh kargo dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian serta biaya tongkang, namun belum termasuk PPN.	Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 23 Oktober 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.
PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT																																											
Total Moisture ("TM")	(Arb)	42%	45%																																											
Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%																																											
Ash Content	(Adb)	8%	10%																																											
Volatile Matter	(Adb)	41% Approx																																												
Fixed Carbon	(Adb)	By Difference																																												
Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%																																											
Gross Calorific Value	(Arb)	3.600 kcal/kg	Below 3.400 Kcal/kg																																											
Hardgrove Grindability Index	("HGI")	58 Approx																																												
Size 0-50 mm		90% min																																												
			4. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").																																											



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian	Periode dan Jadwal Pengiriman	Harga Batubara	Jangka Waktu dan Penghentian Perjanjian																																								
3.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SMGA-IMP/XI/2023 Tanggal 1 November 2023	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Indonesia Morowali Industrial Park	<p>1. Penjual adalah perusahaan yang memiliki izin nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian.</p> <p>2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli batubara berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perjanjian.</p> <p>3. Kualitas Batubara dengan metode ASTM yang diperjanjian adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETER</th> <th>BASIS</th> <th>TYPICAL/STANDARD</th> <th>LIMIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Moisture ("TM")</td> <td>(Arb)</td> <td>33%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Inherent Moisture</td> <td>(Adb)</td> <td>16%</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Ash Content</td> <td>(Adb)</td> <td>8%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Volatile Matter</td> <td>(Adb)</td> <td>39% Approx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fixed Carbon</td> <td>(Adb)</td> <td>By Difference</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Sulphur ("TS")</td> <td>(Adb)</td> <td>0.5%</td> <td>Above 0.7%</td> </tr> <tr> <td>Gross Calorific Value</td> <td>(Arb)</td> <td>4.200 kcal/kg</td> <td>Below 4.000 Kcal/kg</td> </tr> <tr> <td>Hardgrove Grindability Index</td> <td>("HG")</td> <td>54 Approx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Size 0-50 mm</td> <td></td> <td>90% min</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").</p>	PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT	Total Moisture ("TM")	(Arb)	33%	35%	Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%	Ash Content	(Adb)	8%	10%	Volatile Matter	(Adb)	39% Approx		Fixed Carbon	(Adb)	By Difference		Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%	Gross Calorific Value	(Arb)	4.200 kcal/kg	Below 4.000 Kcal/kg	Hardgrove Grindability Index	("HG")	54 Approx		Size 0-50 mm		90% min		Perjanjian Jual Beli Batubara ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, namun Para Pihak sepakat bahwa Pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Penjual sebelum melakukan pengapalan.	<p>1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard tersebut mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 + \$5 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").</p> <p>2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan batubara ke tongkang, biaya pemakaian jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh kargo dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian serta biaya tongkang, namun belum termasuk PPN.</p>	Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 1 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.
PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT																																											
Total Moisture ("TM")	(Arb)	33%	35%																																											
Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%																																											
Ash Content	(Adb)	8%	10%																																											
Volatile Matter	(Adb)	39% Approx																																												
Fixed Carbon	(Adb)	By Difference																																												
Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%																																											
Gross Calorific Value	(Arb)	4.200 kcal/kg	Below 4.000 Kcal/kg																																											
Hardgrove Grindability Index	("HG")	54 Approx																																												
Size 0-50 mm		90% min																																												



Komoditas Nikel

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan												
1.	<p><i>Sales and Purchase Agreement</i> No. 01/PUS-SMGA/SPA/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022</p>	<p>Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Pembeli : PT Putra Utama Sukses</p>	<p>Pihak Penjual setuju untuk menjual Bijih Nikel kepada Pihak Pembeli dan Pihak Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel dari Pihak Penjual.</p>	<p>Pihak Penjual sepakat untuk menjual Bijih Nikel Saprolit ("Bijih Nikel") Indonesia kepada Pihak Pembeli dan Pihak Pembeli sepakat untuk membeli Bijih Nikel dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ni</td> <td>: 1.80%</td> <td>Typical (Rejection <1.65%)</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>: 15-30%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Moisture</td> <td>: 30-35%</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>SiO₂/MgO</td> <td>: 2.20</td> <td>(Maximum)</td> </tr> </table>	Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO ₂ /MgO	: 2.20	(Maximum)	<p>Kuantitas yang disetujui oleh Para Pihak adalah sebanyak 20,000 WMT (Dua puluh Ribu Metrik Ton Basah), dengan selisih +/- 10% (sepuluh persen) dari total kuantitas dapat diterima.</p>	<p>2. Harga Dasar</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa Harga Dasar Bijih Nikel berdasarkan hasil analisis kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan Bongkar yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Surveyor Independen":</p> <p>Harga CIF adalah HPMBijih Nikel</p> <p>Para Pihak setuju skema perhitungan harga bijih nikel adalah sebagai berikut:</p> <p>HPMBijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel x (1-%MC)</p> <p>Harga Mineral Acuan Nikel yang dipakai di dalam perhitungan adalah Harga Mineral Acuan Nikel yang sudah ditetapkan oleh Kementrian ESDM pada bulan dimana BL diterbitkan.</p> <p>2. Penyesuaian Harga Dasar</p> <p>1) Jika kadar Bijih Nikel (Ni) lebih rendah dari 1,65% (satu koma enam lima persen), Para Pihak sepakat harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar HPM kadar Nikel 1,65% (satu koma enam lima persen) dikurangi dengan USD 0,80/WMT (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah) setiap penurunan 0,01% (nol koma nol satu persen) kadar Nikel.</p> <p>2) Jika SiO₂/MgO (S/M) lebih dari 2,50 (dua koma lima nol) untuk setiap 0,1 (nol koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah).</p>	<p>Dikirimkan 26 Desember 2022 – 31 Desember 2024</p> <p>Jadwal Pengapalan akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/pengiriman Bijih Nikel. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli. Saat pemuatan kapal, Pembeli dapat mengirimi wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan. Kerusakan yang mungkin terjadi padan tongkong saat bongkar di Pelabuhan Bongkar akan diselesaikan antara pemilik tongkong dan perusahaan bongkar muat.
Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.65%)																	
Fe	: 15-30%	Typical																	
Moisture	: 30-35%	Typical																	
SiO ₂ /MgO	: 2.20	(Maximum)																	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																		
						3) Jika kandungan SiO ₂ /MgO (S/M) lebih dari 3,00 (tiga koma nol nol) maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebagai berikut {[USD 0,80 (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat) per 0,1 (nol koma satu) kenaikan nilai S/M dari 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan S/M 3,00 (tiga koma nol nol) + [USD 1,00 (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat) per kenaikan 0,1 (nol koma satu) nilai S/M dari 3,00 (tiga koma nol nol) sampai nilai aktual]}.																			
2.	Perjanjian Jual-Beli Biji Nikel No. 001/SMGA-HNI/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	<p>Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Pembeli : PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia</p>	<p>Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli biji nikel. dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>Penyerahan : Cost, Insurance and Freight (CIF). Penyerahan Barang dilakukan di atas kapal di pelabuhan muat, ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh Pembeli sampai ke pelabuhan bongkar</p> <p>Harga CIF : HPM+2 (Dua Belas Amerika Dolar)</p> <p>Bonus/ Penalty : 1. Simeg tinggi dari 2.2, Penalty \$0.5/ton setiap kelipatan 0.1 prorata. 2. Simeg rendah dari 1.7, bonus \$0.5/ton setiap kelipatan 0.1 prorata</p> <p>Reject : Ni rendah dari 1,65%</p> <p>Penentuan Kadar : Pelabuhan Bongkar, Bantaeng, Sulawesi Selatan</p> <p>Pelabuhan Muat : Jetty PT Akar Mas Internasional, IUP PT Surya Lintas Gemilang</p> <p>Surveyor : PT Anindya Wiraputra Consult</p>	<p>Biji Nikel Indonesia ("Ore") yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Kadar Nikel</td> <td>: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject</td> </tr> <tr> <td>Bebatuan di dalam Nickel Ore</td> <td>: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo</td> </tr> <tr> <td>Tipikal Kandungan Fe</td> <td>: 15% - 30%</td> </tr> </table>	Kadar Nikel	: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject	Bebatuan di dalam Nickel Ore	: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo	Tipikal Kandungan Fe	: 15% - 30%	Minimal 10.000 ton per bulan, dengan ketentuan bahwa masa percobaan Pembeli dapat membatalkan kontrak jika kadar yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan Pembeli. Kuantitas lebih dapat dikirim dengan persetujuan Pembeli.	<p>Para Pihak sepakat bahwa harga jual-beli Biji Nikel ditentukan sesuai dengan kualitas Biji Nikel sebagai berikut:</p> <p>1. HPM = HMA x Ni Content x (1-Moisture Content) x CF</p> <p>HPM: Harga Patokan Mineral HMA: Harga Mineral Acuan sesuai dengan bulan sesuai tanggal BL.</p> <p>Ni Content: as per Certificate of Analysis (CoA) MC: as per CoA</p> <p>CF adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kadar Ni pada Biji Nikel</th> <th>Corrective Factor (CF)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ni 1,60%</td> <td>17,0%</td> <td>CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%</td> </tr> <tr> <td>Ni 1,70%</td> <td>18,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ni 1,80%</td> <td>19,0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Harga ditentukan berdasarkan kurs USD ke IDR sesuai dengan Kurs Tengah B1 pada saat Complete</p>	Kadar Ni pada Biji Nikel	Corrective Factor (CF)	Keterangan	Ni 1,60%	17,0%	CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%	Ni 1,70%	18,0%		Ni 1,80%	19,0%		<p>30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Para Pihak. Waktu pengiriman yang disebutkan di Surat Izin Berlayar (SIB) tidak bisa melebihi jangka waktu kontrak.</p> <p>Perjanjian ini tidak mengatur mengenai jadwal pengapalan, namun Pembeli harus memberikan pemberitahuan kedatangan tongkang di pelabuhan pemuatan ke agen yang dinominasikan Penjual. Pemberitahuan pertama diberikan 5 (lima) hari sebelum kedatangan tongkang, pemberitahuan kedua diberikan 3 (tiga) hari sebelum kedatangan tongkang, pemberitahuan ketiga diberikan 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kedatangan</p>
Kadar Nikel	: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject																								
Bebatuan di dalam Nickel Ore	: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo																								
Tipikal Kandungan Fe	: 15% - 30%																								
Kadar Ni pada Biji Nikel	Corrective Factor (CF)	Keterangan																							
Ni 1,60%	17,0%	CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%																							
Ni 1,70%	18,0%																								
Ni 1,80%	19,0%																								



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
			Pembayaran : 70% dalam jangka waktu 7 hari setelah pembongkaran asumsi Ni 1,45% dan MC 35% dan 30% 7 hari setelah RoA Anindya keluar di pelabuhan bongkar			<p>Loading/Discharging sesuai dengan tempat penentuan kadar. Jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari raya/hari libur maka penentuan kurs dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>3. Pajak PPH 22, sebesar 1.5% ditanggung oleh Penjual, dipotong oleh Pembeli.</p> <p>4. Jika tongkang disediakan oleh Penjual maka biaya Keagenan bongkar, sebesar Rp11.000.000,- dan keamanan perairan sebesar Rp4.000.000,- ditanggung oleh Penjual, dipotong dari Invoice pihak Penjual.</p> <p>5. Jika tongkang disediakan oleh Penjual maka Tongkang yang datang tidak mempunyai Ramp Door, maka untuk penyewaan Ramp Door dikenakan biaya Rp25.000.000,-.</p> <p>6. Jika tongkang disediakan oleh Pembeli, maka harga Freight Charge akan disetujui oleh kedua belah pihak, dan diperhitungkan dengan harga ore.</p>	tongkang dan pemberitahuan keempat diberikan 12 (dua belas) jam sebelum kedatangan tongkang. Jika Penjual gagal menginformasikan kedatangan tongkang, maka Pembeli dibebaskan dari demurrage yang mungkin terjadi.

4.3 PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Trading Ore Nikel No. 001/YSM-SMGA/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023 dan Addendum I Terhadap Perjanjian Kerjasama Trading Ore Nikel No. ADDI-001/YSM-SMGA/XI/2023 Tanggal 20 November 2023	Pihak Pertama : PT Yasa Sarana Mineral Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama merupakan Pihak yang akan menjadi pelaksana terhadap kegiatan Trading Nikel ini. Pihak Kedua adalah Pemilik IUP OPK pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Nomor: 108/1/IUP/PMDN/2021 Tanggal 22 Februari 2022 dan sebagai Investor Terhadap Kegiatan Kerjasama Trading Nikel ini. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama pembiayaan Trading Nikel. 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua sepakat memberikan pemodalannya untuk modal kerja Pengapalan Nikel Ore ke Pihak Pertama sejumlah: Modal : Rp5.364.000.000,- (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah) Jumlah Tonase: +/- 10.000 MT Dalam hal ini Pihak Pertama akan membuka kontrak Kuota untuk Pihak Kedua ke Pihak Smelter (OSS/VDNI) dan atau Afiliasinya (Trading Utama Smelter). 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini dilakukan untuk jangka waktu hingga 20 November 2024. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.
2.	Perjanjian Kerja Sama Tanggal 19 Mei 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Kedua : Ir. Wongso Indrajit	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua bermaksud memberikan dana kepada PT Raihan Caturputra selaku mitra dari Pihak Pertama untuk mendukung operasi produksi bijih nikel yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP. Pihak Pertama melakukan segala urusan dana, pengelolaan dana, dan kegiatan penjualan Bijih Nikel berdasarkan Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP. Pihak Pertama melakukan pengembalian dana dan pembagian keuntungan kepada Pihak Kedua atas hasil dari Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP. 	<p>Pihak Kedua adalah perorangan yang hendak bekerja sama dengan Pihak Pertama dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan operasi produksi Bijih Nikel yang dilaksanakan oleh Mitra Pihak Pertama dengan PT Raihan Caturputra berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 002/SMGA-RCP/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 ("Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP").</p> <p>Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana dari RCP dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Target minimum produksi bijih nikel oleh RCP diberikan kepada Pihak Pertama sebanyak 1.000.000,- MT (satu juta metrik ton) dengan minimum kadar 1,65% Ni; Apabila Pihak Pertama memilih untuk tidak memberikan dana pada Tahap Kedua kepada RCP, maka Pihak Pertama hanya akan berhak menerima dan menjual hasil produksi bijih nikel oleh RCP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target produksi atau sebanyak 500.000,- MT (lima ratus ribu metrik ton). Pihak Pertama berhak menerima diskon dari RCP yang nilainya diperhitungkan dengan menyesuaikan Harga Mineral Acuan ("HMA") yang berlaku pada bulan di saat diterbitkannya <i>Bill of Lading</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian berlaku sejak ditandatangani Para Pihak dan akan berakhir setelah terpenuhi seluruh hak dan kewajiban Para Pihak. Dalam hal seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi, maka Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Perjanjian sampai dengan hak pengelolaan IUP Operasi Produksi PT Raihan Caturputra berakhir/umur tambang habis (<i>mine out</i>). Perjanjian dapat diakhiri atas kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apa pun oleh salah satu Pihak, Para Pihak dengan ini secara khusus mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mewajibkan Para Pihak untuk memperoleh suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				<p>("B/L") setelah proses pengapalan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila HMA di bawah US\$ 20.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar US\$ 2 per metrik ton. Apabila HMA antara US\$ 20.000,- sampai dengan US\$ 26.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar US\$ 3,- per Metrik Ton. Apabila HMA antara US\$ 26.000,- sampai dengan US\$ 30.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar US\$ 4,- per metrik ton. Selanjutnya akan berlaku seterusnya penambahan diskon kepada Pihak Pertama sebesar US\$ 1,- setiap kenaikan HMA sebesar US\$ 4.000,- per metrik ton. <p>4) Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana secara bertahap dengan perhitungan sebesar US\$ 5/MT yang akan langsung dipotong oleh Pihak Pertama atas setiap hasil penjualan Bijih Nikel.</p> <p>5) Ketentuan diskon dan pengembalian dana sehubungan Skema Pendanaan Lanjutan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berhak menerima diskon sebesar US\$ 2/MT. Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana sepenuhnya dengan cara dipotong langsung sekaligus dari pembayaran atas penjualan Bijih Nikel. <p>6) RCP berhak atas seluruh margin setelah dikurangi pemotongan diskon dan pengembalian dana.</p>	
3.	Perjanjian Kerjasama No. 001/SMGA-MMI/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023	<p>Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Kedua : PT Matra Mining Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Operasi Penambangan Bijih Nikel di wilayah IUP milik PT JRT yang berada di lokasi milik Pemilik Lahan seluas 400Ha (empat ratus hektar) di Kabupaten Konawe Selatan. Pihak Pertama bermaksud memberikan titipan dana sebesar Rp500.000.000,- 	<p>1. Pihak Pertama merupakan Perseroan Terbatas yang memiliki Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 910/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 8 September 2021.</p>	Jangka waktu kerjasama tidak diatur oleh Para Pihak dalam Perjanjian.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<p>(lima ratus juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, yang nantinya akan diberikan pada PT JRT untuk dijadikan pembayaran sewa ke Pemilik Lahan, untuk kegiatan operasi penambangan bijih nikel pada Wilayah IUP PT JRT.</p> <p>3. Atas titipan dana tersebut, Pihak Kedua memastikan PT JRT memberikan hak eksklusif seluas 1.670 Ha (seribu enam ratus tujuh puluh hektare) dan dengan 400 (empat ratus hektare) diantaranya adalah milik Pemilik Lahan.</p>	<p>2. Pihak Kedua merupakan Perseroan Terbatas Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Izin: 09062200295730001 tertanggal 28 Juli 2023.</p> <p>3. Pemilik Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus (Pemilik IUP) adalah PT Jagad Rayatama/PT JRT.</p> <p>4. Pemilik Lahan tempat penambangan bijih Nikel adalah Bapak Kunta.</p> <p>5. Pihak Kedua setuju untuk melakukan pengangkutan Bijih Nikel sebagai kontraktor PT JRT untuk Pihak Pertama.</p>	

4.4 PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

No.	Perjanjian	Para Pihak	Keterangan																																			
1.	Perjanjian Pemegang Saham Peningkatan Modal Disetor PT Jasatama Mandiri Sukses No. 001/JMS-PS/2023 Tanggal 11 Juli 2023	<p>Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 150 lembar saham</p> <p>Pihak Kedua : Bayu Annafi Putra, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 50 lembar saham</p> <p>Pihak Ketiga : Tj. Erlinda Prabandini, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 50 lembar saham</p>	<p>Peningkatan Modal PT Jasa Mandiri Sukses (“JMS”)</p> <p>Para Pihak sepakat untuk meningkatkan modal dasar dan modal disetor JMS untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Peningkatan modal dasar JMS menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan modal disetor JMS menjadi Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>Susunan Pemegang Saham Dengan dilaksanakannya peningkatan modal, susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemegang Saham</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>Nominal</th> <th>Jumlah Modal Disetor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Sumber Mineral Global Abadi</td> <td>30.000</td> <td>500.000</td> <td>15.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bayu Annafi Putra</td> <td>10.000</td> <td>500.000</td> <td>5.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tj. Erlinda Prabandini</td> <td>10.000</td> <td>500.000</td> <td>5.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Penyetoran Para Pihak sepakat untuk memiliki hak setor sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemegang Saham</th> <th>Hak Setor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Sumber Mineral Global Abadi</td> <td>14.925.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bayu Annafi Putra</td> <td>4.975.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tj. Erlinda Prabandini</td> <td>4.975.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>24.875.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jangka Waktu Penyetoran Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu penyetoran berlaku hingga 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian. Nilai yang disetor dapat dibuktikan dengan bukti transfer yang sah dan berlaku juga untuk bukti transfer penyetoran yang dilakukan sebelum tanggal Perjanjian.</p>	No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal	Jumlah Modal Disetor (Rp)	1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	30.000	500.000	15.000.000.000	2.	Bayu Annafi Putra	10.000	500.000	5.000.000.000	3.	Tj. Erlinda Prabandini	10.000	500.000	5.000.000.000	No.	Pemegang Saham	Hak Setor	1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	14.925.000.000	2.	Bayu Annafi Putra	4.975.000.000	3.	Tj. Erlinda Prabandini	4.975.000.000	TOTAL		24.875.000.000
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal	Jumlah Modal Disetor (Rp)																																		
1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	30.000	500.000	15.000.000.000																																		
2.	Bayu Annafi Putra	10.000	500.000	5.000.000.000																																		
3.	Tj. Erlinda Prabandini	10.000	500.000	5.000.000.000																																		
No.	Pemegang Saham	Hak Setor																																				
1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	14.925.000.000																																				
2.	Bayu Annafi Putra	4.975.000.000																																				
3.	Tj. Erlinda Prabandini	4.975.000.000																																				
TOTAL		24.875.000.000																																				

Catatan:

- 1) Berdasarkan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf f POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur Transaksi Afiliasi dan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), antara lain menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi, jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut:
 - a) transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikan pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan:
 1. Transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
 2. Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka.
 - b) transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun
- 2) Perjanjian Pemegang Saham merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum disampaikan pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik dan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari Perjanjian Pemegang Saham.



4.5 PERJANJIAN SEWA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Alat Berat No. 001/SMGA-MBA/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Sewa Alat Berat No. 097/SMGA-MBA/XI/2023 Tanggal 21 November 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Kedua : PT Mandau Batu Alam ¹⁾	Pihak Pertama menyewakan 5 (lima) unit Excavator di bawah ini kepada Pihak Kedua: 1. 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai R480. 2. 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai HX 240. 3. 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai HX 210. <u>Area Kerja</u> Kegiatan penambangan dan pengangkutan batubara di Area Konsesi IUP PT Globalindo Inti Energi, yang terletak di Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	1. Ketentuan harga sewa Alat Berat per 3 bulannya adalah sebesar Rp1.474.878.943,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah). 2. Harga sewa di atas belum termasuk pajak, dan pajak dikenakan kepada Pihak Kedua.	1. Masa sewa Alat Berat berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024. 2. Perjanjian dapat diakhiri lebih awal dengan persetujuan bersama Para Pihak. 3. Perpanjangan waktu sewa harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu sewa sebagaimana ayat (1) berakhir, dan perpanjangan sewa tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian sewa alat berat.
2.	Perjanjian Pinjam-Meminjam Ruang Kantor No. 005/SGE-SMGA/PMRK/II/2023 Tanggal 23 Januari 2023 dan Amandemen Perjanjian No. 001/SGE-SMGA/VII/2023 tentang Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam Ruang Kantor No. 005/SGE-SMGA/PMRK/II/2023 Tanggal 3 Juli 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Global Energy Tbk ¹⁾ Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pihak Kedua setuju untuk menyewa Ruangan Kantor di dalam bagian Gedung Graha BIP yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 dengan spesifikasi sebagai berikut: Lantai : 2 Luas : 222 m2 Zone : Sebagian A dan L	Ruangan Kantor yang disewa Pihak Kedua dari Pihak Pertama tersebut dikenakan biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	1. Para Pihak sepakat bahwa hak sewa Ruangan Kantor berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2024. 2. Sebelum jangka waktu pinjam-meminjam berakhir, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk menyerahkan kembali Ruangan Kantor tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali disepakati oleh Para Pihak. 3. Setelah berakhirnya jangka waktu, Pihak Kedua segera mengosongkan Ruangan Kantor dan menyerahkannya kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/LA/AKG-SMGA/II/2023 Tanggal 30 Januari 2023	Pihak Pertama : PT Asri Kencana Gemilang	Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah ruangan di Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dengan total luas kurang lebih 235 m2 semi gross yang terletak di Lantai 3 zone	Uang Sewa: 1. Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa, permeter persegi semigross perbulan kepada Pihak Pertama sebesar:	1. Jangka Waktu Sewa terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025, demikian dengan tidak mengurangi



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
		Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	B & C dengan tanda dan batas-batas ("Ruang Sewa") selama Jangka Waktu Sewa dengan membayar Uang Sewa dan biaya-biaya lainnya.	<p>b. Periode 01-05-2023 s/d 31-08-2023 = Rp170.000,-</p> <p>c. Periode 01-09-2023 s/d 31-08-2024 = Rp180.000,-</p> <p>d. Periode 01-09-2023 s/d 31-08-2025 = Rp180.000,-</p> <p>2. Harga tersebut di atas belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Service Charge:</i></p> <p>1. Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, permeter persegi semigross perbulan kepada Pihak Pertama sebesar Rp85.000,- untuk periode 01-05-2023 s/d 31-08-2025.</p> <p>2. <i>Service Charge</i> tersebut di atas belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam Jangka Waktu Sewa, apabila terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi yang menurut pertimbangan Pihak Pertama akan mempengaruhi biaya operasional gedung maka besarnya Service Charge akan segera ditinjau kembali untuk penyesuaian dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa.</p>	<p>ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian.</p> <p>2. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama yang harus diterima oleh Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p> <p>3. Pihak Pertama berhak untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan Jangka Waktu Sewa yang diajukan oleh Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.</p> <p>4. Pihak Pertama berhak menentukan secara tertulis syarat-syarat dan ketentuan lain/baru bagi Jangka Waktu Sewa yang diperpanjang itu, baik mengenai jangka waktu, Uang Sewa maupun syarat-sarat lain mengenai sewa menyewa Ruang Sewa bagi Pihak Kedua, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.</p> <p>5. Pemberitahuan tertulis mengenai persetujuan/penolakan Pihak Kedua atas syarat-syarat dan ketentuan lain/baru mengenai sewa menyewa harus sudah diterima oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Pihak Kedua menerima pengajuan syarat-syarat dan ketentuan lain/baru dari Pihak Pertama.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu																		
4.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 101/SGE-SMGA/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Global Energy Tbk Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menyewa dari Pihak Pertama berupa 1 (satu) unit mobil ("Kendaraan") dengan spesifikasi sebagai berikut: <table border="1"><tr><td>Merk</td><td>: Toyota</td></tr><tr><td>Type</td><td>: HILUX24EDC4WM (GUN125)</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>: Mobil Barang</td></tr><tr><td>Model</td><td>: Dobel KBN PU</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>: 2022</td></tr><tr><td>Warna</td><td>: Hitam Metalik</td></tr><tr><td>No. Polisi</td><td>: B 9140 SBF</td></tr><tr><td>No. Rangka</td><td>: MROD88CD6NO124436</td></tr><tr><td>No. Mesin</td><td>: 2GD5197906</td></tr></table> <u>Area Kerja</u> Kendaraan sebagaimana di atas akan digunakan Pihak Kedua untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berlokasi di Jalan Haeba Atas No. 25, Kelurahan	Merk	: Toyota	Type	: HILUX24EDC4WM (GUN125)	Jenis	: Mobil Barang	Model	: Dobel KBN PU	Tahun Pembuatan	: 2022	Warna	: Hitam Metalik	No. Polisi	: B 9140 SBF	No. Rangka	: MROD88CD6NO124436	No. Mesin	: 2GD5197906	1. Harga Sewa atas Kendaraan yang disepakati adalah sebesar Rp102.435.000,- (seratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) per bulan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2. Pembayaran dilakukan Pihak Kedua setiap 3 (tiga) bulannya setelah Pihak Pertama mengeluarkan Invoice yang memuat instruksi pembayaran untuk Pihak Kedua. 3. Harga Sewa belum termasuk pajak, dan pajak dikenakan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	6. Persetujuan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak terhadap perpanjangan tertentu akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian. 7. Apabila Pihak Pertama tidak menerima permohonan perpanjangan atau pemberitahuan atau tidak ditandatangani perpanjangan perjanjian oleh Para Pihak pada waktunya, maka dengan lewatnya waktu tersebut Pihak Pertama berhak kesimpulan bahwa Pihak Kedua tidak menghendaki untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dan oleh karenanya Pihak Pertama dapat menawarkan Ruang Sewa kepada pihak lain. 1. Perjanjian berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2024. 2. Setelah jangka waktu berakhir, maka Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.
Merk	: Toyota																						
Type	: HILUX24EDC4WM (GUN125)																						
Jenis	: Mobil Barang																						
Model	: Dobel KBN PU																						
Tahun Pembuatan	: 2022																						
Warna	: Hitam Metalik																						
No. Polisi	: B 9140 SBF																						
No. Rangka	: MROD88CD6NO124436																						
No. Mesin	: 2GD5197906																						

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
5.	Surat Perjanjian Kontrak Rumah Tanggal 19 Juni 2023	Pihak Pertama/Pemilik : Siti Isyah, SE, M.Si Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117. Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah diperuntukkan Mess Karyawan dan/atau Kantor. Rumah yang beralamat di Jl. Haeba Atas No. 25 RT/RW 001/004 Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari.	1. Sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah). 2. Pihak Pertama memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan proses pelunasan sewa Rumah dihitung dari tanggal di tandatangani oleh Pihak Pertama dengan jangka waktu 3 x 24 jam. Jika dalam jangka waktu Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan maka Perjanjian dibatalkan.	1. Selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2025. 2. Untuk perpanjangan kontrak Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian.
6.	Perjanjian Sewa Rumah Tinggal No. 001/SMGA-JMS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi ^{*)} Pihak Kedua : PT Jasatama Mandiri Sukses	<u>Ruang Lingkup</u> 1. Pihak Pertama merupakan penyewa atas tanah dan bangunan milik pihak lain yang berkedudukan di Jalan Haeba atas No. 25, Kelurahan WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 19 Juni 2023. 2. Pihak Kedua bermaksud menyewa sebagian dari tanah dan bangunan yang disewa Pihak Pertama tersebut untuk digunakan sebagai rumah tinggal karyawan Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama bersedia memberikan sewa sebagian dari tanah dan bangunan yang disewanya dari pihak lain tersebut kepada Pihak Kedua. <u>Objek Sewa</u> Pihak Pertama sepakat memberikan hak sewa kepada Pihak Kedua atas sebagian tanah dan bangunan yang disewa Pihak Pertama dari pihak lain yang berkedudukan di Jalan Haeba atas No. 25, Kelurahan WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117, yang digunakan sebagai rumah tinggal karyawan Pihak Kedua (“ Rumah Tinggal ”).	1. Para Pihak sepakat bahwa harga sewa yang dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun. 2. Harga tersebut belum termasuk pajak dan akan ditagihkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah Perjanjian telah ditandatangani.	Para Pihak sepakat bahwa hak sewa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.

Catatan:

^{*)} Berdasarkan bukti *screenshot* email tanggal 15 September 2023 dari PT Chandra Sakti Utama Leasing, Perseroan mendapatkan persetujuan tertulis untuk menyewakan excavator kepada PT Mandau Batu Alam.

^{**)} Berdasarkan Surat PT Sumber Global Energy Tbk, No. 003/SGE/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyewaan Ruang, Perseroan telah memberitahukan kepada PT Asri Kencana Gemilang rencana menyewakan sebagian ruangan yang PT Sumber Global Energy Tbk sewa dari PT Asri Kencana Gemilang kepada anak usaha, yaitu PT Sumber Global Mineral Abadi, dimana masa sewa akan berlangsung selama 1 tahun sejak 23 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan berdasarkan Surat PT Asri Kencana Gemilang No. 007/AKG-SGE/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, PT Asri Kencana Gemilang menyampaikan agar surat perjanjian sewa dengan anak usaha agar tidak bertentangan dengan perjanjian sewa menyewa antara PT Sumber Global Energy Tbk. dengan PT Asri Kencana Gemilang.

^{***)} PT Sumber Mineral Global Abadi/Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik bangunan berdasarkan Surat Persetujuan Pengalihan Sewa tanggal 12 September 2023 untuk mengalihkan sewa dan/atau menyewakan kembali Objek Sewa dari Perseroan kepada JMS.



4.6 PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN (*FINANCE LEASE*)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																														
1.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	<p>Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing</p>	<p>1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal,</p> <p>2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lessee dengan ini menyatakan setuju akan menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok.</p>	<p>Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Tahun</th> <th>Kondisi</th> <th>Pemasok</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hyundai Excavator – HX210S</td> <td>1</td> <td>2022</td> <td>Baru</td> <td>PT United Equipment Indonesia</td> <td>Mining-Coal</td> </tr> <tr> <td>Hyundai Excavator – HX210S</td> <td>1</td> <td>2022</td> <td>Baru</td> <td>PT United Equipment Indonesia</td> <td>Mining-Coal</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Harga Barang modal</td> <td>Rp2.941.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Jaminan</td> <td>Rp882.450.000,-^(*)</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pembiayaan</td> <td>Rp2.132.587.600,-</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td> <td>Rp72.047.000,-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Seluruh Uang Sewa</td> <td>Rp2.593.692.000,-</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pembiayaan</td> <td>36 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Harga Barang modal	Rp2.941.500.000,-	Simpanan Jaminan	Rp882.450.000,- ^(*)	Nilai Pembiayaan	Rp2.132.587.600,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp72.047.000,-	Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp2.593.692.000,-	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan	<p>Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor. 	<p>Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.</p>
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																																
Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																																
Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																																
Harga Barang modal	Rp2.941.500.000,-																																				
Simpanan Jaminan	Rp882.450.000,- ^(*)																																				
Nilai Pembiayaan	Rp2.132.587.600,-																																				
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp72.047.000,-																																				
Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp2.593.692.000,-																																				
Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan																																				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																				
						<p>4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor.</p> <p>5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.</p>																					
2.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	<p>Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing</p>	1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas	<p>Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Tahun</th> <th>Kondisi</th> <th>Pemasok</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hyundai Excavator</td> <td>1</td> <td>2022</td> <td>Baru</td> <td>PT United Equipment Indonesia</td> <td>Mining-Coal</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Harga Barang modal</td> <td>Rp 8.769.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Jaminan</td> <td>Rp 2.630.700.000,-</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pembiayaan</td> <td>Rp 6.357.525.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td> <td>Rp 214.780.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Harga Barang modal	Rp 8.769.000.000,-	Simpanan Jaminan	Rp 2.630.700.000,-	Nilai Pembiayaan	Rp 6.357.525.000,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 214.780.000,-	<p>Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk:</p> <p>1. Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak</p>	<p>Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka</p>
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																						
Hyundai Excavator	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																						
Harga Barang modal	Rp 8.769.000.000,-																										
Simpanan Jaminan	Rp 2.630.700.000,-																										
Nilai Pembiayaan	Rp 6.357.525.000,-																										
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 214.780.000,-																										



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal						Utang Lessee atas Barang Modal		Kewajiban Lessee	Hak Opsi	
			<p>pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal,</p> <p>2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lessee dengan ini menyatakan setuju akan menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok</p>	- R480 LC9S							Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 7.732.080.000,-	<p>dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada.</p> <p>2. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian.</p> <p>3. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor.</p> <p>4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor.</p> <p>5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin</p>	<p>pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.</p>
			Hyundai Excavator - R480 LC9S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																								
						terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.																									
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT 1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, 2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lessee dengan ini menyatakan setuju akan	Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Tahun</th> <th>Kondisi</th> <th>Pemasok</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hyundai Excavator - HX340 SL</td> <td>1</td> <td>2022</td> <td>Baru</td> <td>PT United Equipment Indonesia</td> <td>Mining-Coal</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator - HX340 SL	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Harga Barang modal</td> <td>Rp 2.608.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Jaminan</td> <td>Rp 782.550.000,- (*)</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pembiayaan</td> <td>Rp 1.891.162.600,-</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td> <td>Rp 63.891.000,-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Seluruh Uang Sewa</td> <td>Rp 2.300.076.000,-</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pembiayaan</td> <td>36 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Harga Barang modal	Rp 2.608.500.000,-	Simpanan Jaminan	Rp 782.550.000,- (*)	Nilai Pembiayaan	Rp 1.891.162.600,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 63.891.000,-	Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 2.300.076.000,-	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan	Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk: 1. Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada. 2. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan	Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																										
Hyundai Excavator - HX340 SL	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																										
Harga Barang modal	Rp 2.608.500.000,-																														
Simpanan Jaminan	Rp 782.550.000,- (*)																														
Nilai Pembiayaan	Rp 1.891.162.600,-																														
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 63.891.000,-																														
Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 2.300.076.000,-																														
Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan																														



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi
			menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok.			oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian. 3. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor. 4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor. 5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi
						kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.	

Catatan:

¹⁾ Berdasarkan Surat perihal Penggunaan Hak Opsi Beli Lessee, Perseroan/Lessee menyatakan menggunakan Hak Opsi untuk membeli masing-masing Barang Modal seharga Nilai Sisa yang telah disetujui, yaitu sebesar 1) Rp882.450.000,-; 2) Rp2.630.700.000,-; dan 3) Rp 782.550.000,-

²⁾ Berdasarkan bukti screenshot email pada tanggal 18 September 2023, PT Chandra Sakti Utama Leasing menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan ini merupakan perjanjian sewa guna usaha sehingga tidak memerlukan fidusia, dan kepemilikan alat masih dimiliki oleh PT Chandra Sakti Utama (Lessor).



4.7 KESEPAKATAN BERSAMA PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA (PERJANJIAN PEMBIAYAAN)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembatasan (Negative Covenant)																																								
1.	Perjanjian Pembiayaan No. 51801231537 Tanggal 17 Juli 2023	Kreditur : PT Maybank Indonesia Finance Debitur : PT Sumber Mineral Global Abadi	<table border="1"><tr><td>1. Jenis Pembiayaan</td><td>: Multiguna</td></tr><tr><td>2. Objek Jaminan/Data Kendaraan</td><td>:</td></tr><tr><td>a. Merk/Tipe/Jenis</td><td>: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport</td></tr><tr><td>b. Tahun</td><td>: 2023</td></tr><tr><td>c. Kondisi</td><td>: New</td></tr><tr><td>3. Data Hutang</td><td>:</td></tr><tr><td>a. Harga Kendaraan (OTR)</td><td>: Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>b. Uang Muka</td><td>: Rp180.352.100,-</td></tr><tr><td>c. Provisi</td><td>: Rp2.261.489,50</td></tr><tr><td>d. Suku Bunga</td><td>: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)</td></tr><tr><td>e. Utang Pokok</td><td>: Rp. 454.559.389,-</td></tr><tr><td>f. Total Utang</td><td>: Rp. 560.940.000,-</td></tr><tr><td>g. Jangka Waktu</td><td>: 60 bulan</td></tr><tr><td>h. Angsuran (perbulan)</td><td>: Rp. 9.349.000,-</td></tr><tr><td>i. Biaya Administrasi</td><td>: Rp. 3.500.000,-</td></tr><tr><td>j. Asuransi Kendaraan</td><td>: Rp. 13.918.300,-</td></tr><tr><td>k. Perluasan Asuransi Kendaraan</td><td>: Rp. 500.000,-</td></tr><tr><td>l. Tanggal dimulainya angsuran</td><td>: 18 Juli 2023</td></tr><tr><td>m. Tanggal terakhir angsuran</td><td>: 18 Juni 2028</td></tr><tr><td>4. Denda Keterlambatan</td><td>: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo</td></tr></table>	1. Jenis Pembiayaan	: Multiguna	2. Objek Jaminan/Data Kendaraan	:	a. Merk/Tipe/Jenis	: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport	b. Tahun	: 2023	c. Kondisi	: New	3. Data Hutang	:	a. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp632.650.000,-	b. Uang Muka	: Rp180.352.100,-	c. Provisi	: Rp2.261.489,50	d. Suku Bunga	: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)	e. Utang Pokok	: Rp. 454.559.389,-	f. Total Utang	: Rp. 560.940.000,-	g. Jangka Waktu	: 60 bulan	h. Angsuran (perbulan)	: Rp. 9.349.000,-	i. Biaya Administrasi	: Rp. 3.500.000,-	j. Asuransi Kendaraan	: Rp. 13.918.300,-	k. Perluasan Asuransi Kendaraan	: Rp. 500.000,-	l. Tanggal dimulainya angsuran	: 18 Juli 2023	m. Tanggal terakhir angsuran	: 18 Juni 2028	4. Denda Keterlambatan	: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo	<ol style="list-style-type: none">Perjanjian Pembiayaan mulai berlaku dan mengikat sejak Tanggal Perjanjian Pembiayaan dan perhitungan kewajiban termasuk tanggal jatuh tempo angsuran akan dihitung setelah dilakukan pencairan/pelunasan/pembayaran dari Kreditur kepada Dealer/Showroom/Supplier terkait dengan pembelian kendaraan yang dananya berasal dari fasilitas pembiayaan (untuk jenis pembiayaan Multiguna/Investasi), untuk fasilitas pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana kewajiban dihitung setelah dilakukannya pelunasan/pembayaran dari Kreditur kepada pihak ketiga/supplier yang ditunjuk/surat perintah dari Debitur atau dilakukannya pencairan pada rekening Debitur.Mempertimbangkan bahwa penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tidak dilakukan pada saat bersamaan antara Debitur dengan kreditur maka akan terdapat 2 (dua) tanggal yang berbeda dimana tanggal Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan tanggal Perjanjian Pembiayaan. Tanggal Perjanjian Pembiayaan merupakan tanggal dimana seluruh ketentuan berlaku dan mengikat antara Debitur dengan Kreditur dan selanjutnya Kreditur melakukan pencairan atas fasilitas pembiayaan.Debitur memiliki masa tenggang untuk melakukan pembatalan atas Perjanjian Pembiayaan setelah 2 (dua) hari kerja dari tanggal Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan bahwa Debitur diwajibkan untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh Utang dari Debitur yang berupa utang pokok, biaya administrasi, provisi, biaya notaris/fidusia, dan keuntungan yang sudah diprediksi oleh Kreditur, dengan mengacu pada ketentuan mekanisme perhitungan Pelunasan Lebih Awal Perjanjian Pembiayaan.Perjanjian Pembiayaan tidak akan berakhir sampai dengan Debitur melunasi seluruh utangnya kepada Kreditur, termasuk apabila terjadi kondisi wanprestasi dan akan otomatis berakhir apabila telah selesainya/lunas seluruh utang/kewajiban Debitur kepada Kreditur.	Tidak ada pembatasan (negative covenant) dalam Perjanjian yang dapat merugikan pemegang saham publik dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
1. Jenis Pembiayaan	: Multiguna																																												
2. Objek Jaminan/Data Kendaraan	:																																												
a. Merk/Tipe/Jenis	: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport																																												
b. Tahun	: 2023																																												
c. Kondisi	: New																																												
3. Data Hutang	:																																												
a. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp632.650.000,-																																												
b. Uang Muka	: Rp180.352.100,-																																												
c. Provisi	: Rp2.261.489,50																																												
d. Suku Bunga	: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)																																												
e. Utang Pokok	: Rp. 454.559.389,-																																												
f. Total Utang	: Rp. 560.940.000,-																																												
g. Jangka Waktu	: 60 bulan																																												
h. Angsuran (perbulan)	: Rp. 9.349.000,-																																												
i. Biaya Administrasi	: Rp. 3.500.000,-																																												
j. Asuransi Kendaraan	: Rp. 13.918.300,-																																												
k. Perluasan Asuransi Kendaraan	: Rp. 500.000,-																																												
l. Tanggal dimulainya angsuran	: 18 Juli 2023																																												
m. Tanggal terakhir angsuran	: 18 Juni 2028																																												
4. Denda Keterlambatan	: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo																																												

Catatan:

Jaminan fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Perseroan sejumlah Rp560.940.000,- berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00363848.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023.



4.8 PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset-aset nya sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Benda Bergerak

No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan		Jangka Waktu								
					Tahun	Harga Pertanggungan									
1.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00009-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - <i>All Risk (Comprehensive)</i>: 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit, setiap kejadian - Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian 	1. Hyundai Excavator HX340SL tahun 2022 dengan No. Serial HHKHE944KE0000606	<table border="1"> <tr> <td>Tahun</td> <td>Harga Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Rp2.608.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Rp2.608.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Rp2.608.500.000,-</td> </tr> </table>	Tahun	Harga Pertanggungan	2022	Rp2.608.500.000,-	2023	Rp2.608.500.000,-	2024	Rp2.608.500.000,-		27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)
Tahun	Harga Pertanggungan														
2022	Rp2.608.500.000,-														
2023	Rp2.608.500.000,-														
2024	Rp2.608.500.000,-														
2.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00010-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - <i>All Risk (Comprehensive)</i>: 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hyundai Excavator HX210S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHK606TE0002707 2. Hyundai Excavator HX210S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHK606TE0002708 	Rp2.941.500.000,- (Tahun Pertama)		27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)								



No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungangan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungangan	Harga Pertanggungangan	Jangka Waktu										
			<ul style="list-style-type: none"> - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian 													
3.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00011-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - All Risk (Comprehensive): 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian - Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian 	1. Hyundai Excavator ROBEX 480 LC-9S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHZB11JE0001519 2. Hyundai Excavator ROBEX 480 LC-9S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHZB11JE0001520	Rp8.769.000.000,- (Tahun Pertama) Jumlah pertanggungangan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungangan.	27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungangan berada)										
4.	PT Asuransi Central Asia	191020121010001105 Tanggal 19 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - All Risk (Comprehensive): Rp300.000,- (for any one accident) - Third Party Liability: NIL - Total Loss Only: Rp300.000,- (for any one accident) 	1. Toyota/Fortuner 1GD5430043 / MHFAA8GS2P0904132	Kendaraan Bermotor/Casco (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika Ada) <table border="1"> <tr> <td>Gabungan</td> <td>Rp632.650.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kerugian Total</td> <td>Rp632.650.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kerugian Total</td> <td>Rp632.650.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kerugian Total</td> <td>Rp632.650.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kerugian Total</td> <td>Rp632.650.000,-</td> </tr> </table>	Gabungan	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	8 Juli 2023 sampai dengan 8 Juli 2028 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungangan berada)
Gabungan	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															



No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Jangka Waktu
					Jaminan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,-	
					Jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.	

5. HARTA KEKAYAAN

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

5.1 Benda Tidak Bergerak

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak.

5.2 Benda Bergerak

Perseroan memiliki aset-aset benda bergerak sebagai berikut:

Perlengkapan, Peralatan, dan Inventaris

Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan
SOFTWARE		
Accurate Program	29 November 2017	Rp13.200.276,-
PERALATAN		
Komputer	23 Mei 2022	Rp8.260.000,-
Laptop 1	3 Juni 2022	Rp17.000.000,-
Kompas	3 Juni 2022	Rp5.850.000,-
GPS 1	3 Juni 2022	Rp4.150.000,-
Monitor	3 Juni 2022	Rp3.750.000,-
GPS 2	19 Juli 2022	Rp4.150.000,-
Laptop 2	28 Juli 2022	Rp17.219.000,-
PC	21 Juli 2022	Rp10.521.000,-
Set Kursi 1	24 Maret 2023	Rp7.600.000,-
Set Kursi 2	24 Maret 2023	Rp67.200.000,-
Meja	11 Mei 2023	Rp47.121.396,-
Laptop 3	22 Mei 2023	Rp7.544.000,-
Laptop 4	26 Mei 2023	Rp7.977.000,-
Mesin Fotocopy	1 Juni 2023	Rp76.312.500,-

Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Nomor STNK	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	B 2968 SJI	03725740	Toyota Fortuner 2.8VRZ4X2A	2023	Perseroan

Alat Berat

No.	Keterangan
1.	2 unit Hyundai Excavator – HX210s tahun 2022
2.	2 unit Hyundai Excavator – R480 LC9S tahun 2022
3.	1 unit Hyundai Excavator – HX340 SL tahun 2022

Kapal Motor

Berdasarkan Akta Jual Beli Kapal No. 79 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Arsin Efendy, S.H., Notaris di Depok, Perseroan telah membeli dari PT Sinergi Dwi Semesta sebuah Kapal Motor yang diberi nama "Deta" yang telah berubah nama menjadi "Terumbu" berdasarkan Surat Ukur No. 753/Eed tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam dan telah mendapatkan pengesahan dari Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Surat No. AL.517/43/2/DK/2021 dengan harga sebesar Rp5.505.000.000,- dengan ukuran dan tanda selar sebagai berikut:

- Panjang: 78,80 meter.
- Lebar: 15,50 meter.
- Dalam: 3,50 meter.
- LOA: 80,00 meter.
- Tonase Kotor (GT): 1097.
- Tonase Bersih (NT): 330.
- Tanda Selar: GT. 1097 No. 753/Eed

Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 7013 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, kapal "Terumbu" dahulu bernama Deta, telah dibaliknama menjadi atas nama PT Sumber Mineral Global Abadi sebagai kapal laut.

Catatan:

1. Aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda bergerak berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
2. Kapal akan disewakan/dikerjasamakan dengan entitas anak yang akan dibentuk, afiliasi Perseroan, atau pihak ketiga/perusahaan lainnya, sehingga perizinan kapal akan diurus oleh pengguna kapal pada saat disewa/dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Penyertaan Pada Perusahaan Lain

Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada JMS sebanyak 150 lembar saham atau sebesar 60% (enam puluh persen). Penyertaan langsung oleh Perseroan dilakukan pertama kali pada tanggal 21 November 2022. Saat ini JMS telah beroperasi namun belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Sumber Global Energy Tbk

Akta Pendirian

PT Sumber Global Energy Tbk (“SGE”) berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT Sumber Global Energy No. 07 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0029455.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 18278 tahun 2008, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 19 September 2008.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Global Energy Tbk No. 33 tanggal 9 Maret 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk tanggal 10 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0048183.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SGE adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan dari SGE ialah:
 - a. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
 - b. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SGE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama (KBLI 46610):
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
 - b. Kegiatan usaha penunjang (KBLI 46100):
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan

perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01/SGER/082023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham SGE per 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumbermas Inti Energi	2.056.978.332	102.848.916.600	50,08
2. Vivi Ramalyati Utama	457.572.370	22.878.618.500	11,14
3. Welly Thomas	353.464.031	17.673.201.550	8,61
4. Masyarakat	1.239.598.532	61.979.926.600	30,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.107.613.265	205.380.663.250	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.892.386.735	394.619.336.750	

Catatan:

Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari SGE adalah PT Sumbermas Inti Energi dan Welly Thomas. SGE telah melaporkan pemegang saham pengendali kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat No. LB-01/SGER/082023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan.

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Global Energy Tbk No. 05 tanggal 2 Agustus 2021, dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Global Energy Tbk No. AHU-AH.01.03-0441392 tanggal 27 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0145914.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, susunan pengurus SGE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harris Muliawan
 Komisaris Independen : Erwin Hardiyanto Tedjo

Direksi


Direktur Utama : Welly Thomas
 Direktur : Venkateswaran Venkatraman
 Direktur : Cendrasuri Ependy

Penyertaan SGE Pada Perseroan

Penyertaan SGE pada Perseroan pertama kali dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 4.500 lembar saham atau sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Sumber Mineral Global Abadi No. 354 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03-0193295 tanggal 22 November 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0148014.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017.


7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) dari Perseroan adalah Welly Thomas.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”) dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (“**Permenkumham No. 15/2019**”), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Welly Thomas.

Welly Thomas telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Perpres No. 13/2018, dimana Welly Thomas memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseeroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari Perseroan dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Welly Thomas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 7 Agustus 2023.

9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Welly Thomas
 Komisaris Independen : G. A. Yuriso

Direksi:

Direktur Utama : Ir. Julius Edy Wibowo
 Direktur : Cendrasuri Ependy
 Direktur : Dimas Arie Wicaksana

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Welly Thomas
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Bachelor (BBA) in Marketing and Finance pada tahun 1995 dan Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1996 dari Eastern Michigan University, Michigan, USA.

Menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris Utama
2023 – sekarang	Hineni Hijau Energy Pte., Ltd. sebagai Direktur
2022 – 2023	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris
2017 – 2022	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2021 – sekarang	Hinen Resources Pte., Ltd. sebagai Direktur
2021 – sekarang	PT Hineni Tujuh Resources sebagai Direktur
2020 – 2021	PT Hineni Tujuh Resources sebagai Komisaris
2016 – sekarang	PT Angkasa Nusa Graha sebagai Direktur
2011 – sekarang	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sebagai Direktur Utama
2008 – sekarang	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Direktur Utama
2000 – 2003	Net Securities sebagai Vice President for Equity Sales
1997 – 2000	ABN AMRO ASIA Securities sebagai Equity Sales



G. A. Yurisio
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris Independen
2023 – sekarang	PT Mitrasarana Logistik Indonesia sebagai Direktur
2022 – sekarang	PT Transmarina Samudera Armada sebagai Direktur Utama
2017 – 2022	PT Wahana Makmur Sejati sebagai Head of Business Process Digitalization
2015 – 2017	PT Wahana Artha Ritelindo sebagai PDCA Officer
2013 – 2015	PT Wahana Makmur Sejati sebagai PDCA Officer

DIREKSI



Ir. Julius Edy Wibowo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Master of Science in Electrical Engineering dari Delft University of Technology pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur Utama
2021 – 2023	PT Wirasena Cipta Reswara (Holding) and subsidiaries sebagai Holding Director and Subsidiary's President Director
2016 – 2020	PT Central Proteina Prima Tbk (Charoen Pokphand Group) sebagai Sr. Vice President Business Development and National Project Director for Kredit Usaha Rakyat Implementation
2012 – 2015	AWR Lloyd Inc. (Hong Kong, Bangkok, Saigon, Jakarta) sebagai Director and Executive Committee Member

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2010 – 2012	Adaro Group - PT Servo Meda Sejahtera sebagai CEO - PT Servo Marine Asia sebagai CEO
2006 – 2010	PT Charoen Pokphand Group in Indonesia (CPI) sebagai Vice President Business Development & Strategic Planning, Director, Asia Mobile Telecom Holding Group dan sebagai Director PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
2004 – 2006	Alcatel (Jakarta Office) sebagai Key Account Director
2002 – 2004	- PT Motorola Indonesia sebagai Senior Manager Operation - Motorola (Jakarta/Singapore Office) sebagai Business Development Director
2000 – 2002	Booz Allen & Hamilton (Asia Pacific & Australia CMT Office) sebagai Senior Consultant and Account Coordinator for Indonesian Communication Media and Technology (CMT) practice
1999 – 2000	Royal Dutch Telecom (KPN) Asia Ltd. (Indonesia / Singapore Office) sebagai GM Business Development and Operation
1998 – 1999	QUALCOMM International Inc. (SE Asia Regional Office in Malaysia) sebagai Regional Technical Marketing Manager
1997 – 1998	QUALCOMM Inc. (San Diego, USA) sebagai Technical Marketing Specialist and Project Manager
1996 – 1997	Andersen Consulting (Indonesia Office) sebagai Technology Consultant - SAP



Cendrasuri Ependy
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2020 – sekarang	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Direktur
2012 – 2019	PT Victoria Investama Tbk sebagai Direktur Keuangan
2005 – 2010	PT Bumikerak Terminalindo sebagai Manajer Akuntansi dan Pajak
2003 – 2005	PT Kotaminyak Internusa sebagai Akuntan



Dimas Arie Wicaksana

Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau lulus pada tahun 2005 dari SMAN 2 Sungai Liat.

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2022 – sekarang	PT Jasatama Mandiri Sukses sebagai Direktur
2016 – sekarang	PT Mandau Batu Alam sebagai: - Direktur Utama - Direktur
2013 – 2016	PT Sino International Mining Grup sebagai Manager Operasional
2013 – 2016	PT BAF Indo Pratama sebagai Direktur Operasional
2012 – 2014	CV Dwi Karya Pratama sebagai Direktur Operasional
2010 – 2012	PT Union Perkasa Abadi sebagai Marketing & Shipment

Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Welly Thomas	Komisaris Utama	Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan, terdapat hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu Vivi Ramalyati Utama
2.	G. A. Yurisio	Komisaris Independen	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
3.	Ir. Julius Edy Wibowo	Direktur Utama	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
4.	Cendrasuri Ependy	Direktur	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
5.	Dimas Arie Wicaksana	Direktur	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;



Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Berikut rincian rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Welly Thomas	Komisaris Utama	3	3	100%
G. A. Yurisio	Komisaris Independen	3	3	100%

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi:
 - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ir. Julius Edy Wibowo	Direktur Utama	5	5	100%
Cendrasuri Ependy	Direktur	5	5	100%
Dimas Arie Wicaksana	Direktur	5	5	100%

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Mona Dita Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/SMGA/IX/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 14 September 2023.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Mona Dita Saraswati
Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Telp. : (+62) 21 522 9900
Email : corsec@smgagroup.com

Adapun riwayat pengalaman kerja Mona Dita Saraswati adalah sebagai berikut:

2013 – 2015 : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Marketing Communication
2015 – 2017 : STIH UMEL Mandiri sebagai Dosen
2017 – 2019 : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Legal & GCG Officer
2019 – 2020 : PT Media Data Communication sebagai Head of Legal
2020 – 2021 : PT Manifestasi Destini Indonesia sebagai Corporate Secretary & Head of Legal
2021 – 2022 : PT Gea Jaya Abadi sebagai Corporate Secretary & Head of Legal
2023 – Sekarang : PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Corporate Secretary & Head of Legal

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan; dan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 059/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dengan susunan:

Ketua : Gregorius Ananda Yurisio

Keterangan mengenai Gregorius Ananda Yurisio dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Alex Gunawan

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Alex Gunawan adalah sebagai berikut:

2003 – 2004	:	Thomas, Trisno, Hendang & Co sebagai Senior Auditor
2004 – 2008	:	PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Accounting Supervisor
2008 – 2010	:	PT First Media Tbk sebagai Accounting Head
2011 – 2012	:	PT MNC Finance sebagai Accounting Manager
2012 – 2015	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Accounting Policy Senior Manager
2015 – 2018	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Financial Control Senior Manager
2018 – 2020	:	PT Bank ICBC Indonesia sebagai Accounting Policy Senior Manager
2020 – 2022	:	PT Mega Central Finance sebagai Accounting and Tax Senior Manager
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Anggota : Venny Heryanto

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Venny Heryanto adalah sebagai berikut:

2012 – 2023	:	PT Mitra Pro Bisnis sebagai Accounting
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Berikut adalah tabel frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gregorius Ananda Yurisio	Ketua	2	2	100%
Alex Gunawan	Anggota	2	2	100%
Venny Heryanto	Anggota	2	2	100%

Pihak-pihak yang ditunjuk menjadi anggota Komite Audit dan masa berlaku penunjukan anggota Komite Audit ini telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Viki Faradila sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 061/SMGA/IX/2023 tertanggal 14 September 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Viki Faradila

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Viki Faradila adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|---|
| 2016 – 2018 | : | PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebagai Finance Officer |
| 2018 – 2020 | : | Kantor Akuntan Publik Lydia & Lim Hendra sebagai Junior Auditor |
| 2020 – 2021 | : | Kantor Akuntan Publik Lim Hendra sebagai Senior Auditor |

2021 – 2022	:	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Accounting Supervisor
2022 – 2023	:	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Associate Accounting Manager
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Kepala Unit Audit Internal

Anggota : Linda

Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Linda adalah sebagai berikut:

2004 – 2010	:	PT Taka Asia Pacific sebagai Staff Purchasing
2011 – 2011	:	PT SKP Engineering sebagai Admin dan Finance
2011 – 2012	:	CV Batam Jaya sebagai Staff Purchasing
2013 – 2015	:	PT Harapan Citra Jaya sebagai Staff Finance
2016 – 2016	:	PT Karya Pacific Shipping sebagai Staff Akuntansi
2019 – 2023	:	PT Takima Indonesia sebagai Staff Akuntansi
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Unit Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 14 September 2023 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK No.56/2015 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK. 56/2015.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
- c. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- d. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan limit-limit yang telah ditetapkan.
- e. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- f. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
- g. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan current audit, regular audit maupun special audit. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- h. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- k. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- l. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- n. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- o. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
- b. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- c. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Unit Audit Internal dan tingkat kehadiran dalam rapat Unit Audit Internal tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Viki Faradila	Ketua	2	2	100%
Linda	Anggota	2	2	100%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 057/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dengan susunan:

Ketua : Gregorius Ananda Yurisio

Keterangan mengenai Gregorius Ananda Yurisio dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Welly Thomas

Keterangan mengenai Welly Thomas dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Masfawati Ependy

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Masfawati Ependy adalah sebagai berikut:

2002 – 2010	:	KKP Agung Tjahjadi
2010 – 2023	:	Tjokro Brother
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. Kebijakan, evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi
 - ii. Kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas struktur remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengakses catatan dan informasi mengenai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Berikut adalah tabel frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan tingkat kehadiran dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gregorius Ananda Yuriso	Ketua	2	2	100%
Welly Thomas	Anggota	2	2	100%
Masfawati Ependy	Anggota	2	2	100%

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Besarnya remunerasi Direksi selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 berturut-turut sebesar Rp480.000.000,-, Rp300.000.000,-, dan RpNihil,-.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 berturut-turut sebesar Rp350.000.000,-, RpNihil,-, dan RpNihil,-.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap Manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak auditor eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko fluktuasi harga nikel dan batubara, Perseroan selalu melakukan negosiasi dengan pemasok agar nikel dan batubara yang diperjualbelikan memiliki margin yang cukup untuk Perseroan. Untuk menghindari penalti kualitas, Perseroan akan melakukan *back to back* penalti antara kontrak Perseroan dengan pemasok, dan Perseroan dengan pelanggan.

b. Risiko Keterlambatan Pengiriman

Dalam mengelola risiko keterlambatan pengiriman, Perseroan selalu berusaha untuk memastikan kargo sudah dalam kondisi siap muat minimal 80% sudah berada di *stockpile* pelabuhan, hal ini dilakukan Perseroan agar proses pengiriman sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

c. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko ketersediaan pasokan nikel dan batubara, Perseroan berupaya untuk mencari pemasok-pemasok nikel dan batubara serta tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang Perseroan akan melakukan kerjasama eksklusif dengan pemilik IUP – OP baik nikel dan batubara.



d. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko perubahan kualitas nikel dan batubara, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga kualitas nikel dan batubara yang diperjualbelikan, diantaranya dengan melakukan *pre-shipment inspection* sebelum melakukan pengapalan, serta melakukan pengawasan yang ketat pada saat proses pemuatan ke dalam tongkang demi memastikan pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan SOP untuk memperkecil deviasi kualitas di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan hak suara dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
1.	PT Jasatama Mandiri Sukses	Penggalian Batu Kapur/Gamping	60	2021	2022	Belum beroperasi secara komersial	-

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.

PT Jasatama Mandiri Sukses (“JMS”)

1) Umum

JMS pertama kali didirikan dengan nama PT Jasatama Mandiri Sukses, berkedudukan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses Nomor 08 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Arif Budiyanto, S.H., Notaris di Karanganyar, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004511.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0012070.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2022, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Februari 2021, Berita Negara Republik Indonesia No. 6801 tahun 2021 (“**Akta 08/2021**”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha JMS, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat PT Jasatama Mandiri Sukses No. 06 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Rindaldi Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035805.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118552.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023.

2) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat PT Jasatama Mandiri Sukses No. 06 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Rindaldi Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035805.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118552.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari JMS ialah berusaha dalam bidang pertambangan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, JMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. 08102 – Penggalian Batu Kapur/Gamping
Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.

Saat ini JMS telah beroperasi namun belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

Catatan:

1. Bahwa JMS telah melakukan pemenuhan kewajiban penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS dengan KBLI 2020.
2. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), kegiatan usaha Penggalian Batu Kapur/Gamping memiliki tingkat risiko tinggi.

3) Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasatama Mandiri Sukses No. 22 tanggal 22 November 2022, yang dibuat dihadapan Lia Kmuala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004511.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0012070.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2022, susunan pemegang saham JMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Mineral Global Abadi	150	75.000.000	60,00
2. T.J. Erlinda Prabandini	50	25.000.000	20,00
3. Bayu Annafi Putra	50	25.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	125.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	375.000.000	

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh JMS pada tanggal 25 September 2023, saham-saham tersebut tidak berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun.
2. Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari JMS adalah Welly Thomas. JMS telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 21 September 2023.
3. JMS telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 14 September 2023.

4) Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasatama Mandiri Sukses No. 13 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasatama Mandiri Sukses No. AHU-AH.01.09-0094762 tanggal 23 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038911.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 ("Akta 13/2023"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMS adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Harold
Komisaris : T.J. Erlinda Prabandini

Direksi:

Direktur Utama : Gatot Wiyono
Direktur : Bayu Annafi Putra
Direktur : Dimas Arie Wicaksana

5) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset Lancar	7.495.867.338	1.593.443.914	125.000.000
Aset Tidak Lancar	-	-	-
JUMLAH ASET	7.495.867.338	1.593.443.914	125.000.000
Liabilitas Jangka Pendek	7.804.252.728	1.425.000.000	-
Liabilitas Jangka Panjang	775.838.858	-	-
JUMLAH LIABILITAS	8.580.091.586	1.425.000.000	-
JUMLAH EKUITAS	(1.084.224.248)	168.443.914	125.000.000

• **Aset Lancar**

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Aset lancar JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.495.867.338,- naik sebesar Rp5.902.423.424,- atau sebesar 370,42% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.593.443.914,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset lancar JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp1.593.443.914,- naik sebesar Rp1.468.443.914,- atau sebesar 1174,76% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

• **Aset Tidak Lancar**

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Tidak terdapat perbandingan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tidak terdapat perbandingan.

- **Jumlah Aset**

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah aset JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.495.867.338,- naik sebesar Rp5.902.423.424,- atau sebesar 370,42% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.593.443.914,-.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah aset JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp1.593.443.914,- naik sebesar Rp1.468.443.914,- atau sebesar 1.174,76% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.804.252.728,- meningkat sebesar Rp6.379.252.728,- atau sebesar 447,67% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.425.000.000,-.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.425.000.000,- meningkat sebesar Rp1.425.000.000,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 dimana JMS tidak memiliki liabilitas jangka pendek.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp775.838.858,- mengalami peningkatan sebesar Rp775.838.858,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 dimana JMS tidak memiliki liabilitas jangka panjang.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tidak terdapat perbandingan.

- **Jumlah Liabilitas**

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp8.580.091.586,- mengalami peningkatan sebesar Rp7.155.091.586,- atau sebesar 502,11% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.425.000.000,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.425.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.425.000.000,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 dimana JMS tidak memiliki liabilitas.

- **Jumlah Ekuitas**

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah defisit sebesar Rp1.084.224.248,- mengalami penurunan sebesar Rp1.252.668.162,- atau sebesar 743,67% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp168.443.914,-.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp168.443.914,- mengalami peningkatan sebesar Rp43.443.914,- atau sebesar 34,76% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)	
	31 Juli 2023	31 Juli 2022
Penjualan Bersih	-	647.500.000
Laba Kotor	-	164.079.414
Laba (Rugi) Usaha	(1.252.668.162)	99.036.414
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan	(1.252.668.162)	99.036.414

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Penjualan bersih JMS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp647.500.000,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp647.500.000,-.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba kotor JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp164.079.414,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp164.079.414,-.

Perbandingan laba (rugi) usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Rugi usaha JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.252.668.162,- menurun sebesar Rp1.351.704.576,- atau sebesar 1.364,86% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp99.036.414,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Rugi bersih periode/tahun berjalan JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.252.668.162,- menurun sebesar Rp1.351.704.576,- atau sebesar 1.364,86% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp99.036.414,-.

12. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

PERSEROAN

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	2	1	1	1
Manajer	3	2	-	-
Staf	6	4	1	1
Non Staf	5	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> 50 Tahun	1	1	-	-
41 – 50 Tahun	3	2	1	1
31 - 40 Tahun	10	3	-	-
21 - 30 Tahun	2	1	1	1
<21 Tahun	-	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	16	7	2	2
Kontrak	-	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	2	-	1	1
S1	11	7	1	1
D3	-	-	-	-
SLTA	2	-	-	-
Lainnya	1	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	2	1	1	1
Marketing	2	2	-	-
Coal	3	1	-	-
Nickel	3	1	-	-
Finance & Accounting	3	2	1	1
Legal	3	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	16	7	2	2
Total	16	7	2	2

JMS

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	3	1	1	-
Manajer	3	-	-	-
Staf	5	1	1	-
Non Staf	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> 50 Tahun	1	1	1	-
41 – 50 Tahun	2	-	-	-
31 - 40 Tahun	7	-	-	-
21 - 30 Tahun	1	1	1	-
<21 Tahun	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	11	2	2	-
Kontrak	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

**Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	-	-	-	-
S1	8	2	2	-
D3	1	-	-	-
SLTA	2	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	3	1	1	-
Kepala Tambang	1	-	-	-
Marketing	2	-	-	-
Engineering	3	-	-	-
Finance & Accounting	1	1	1	-
Legal	1	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jawa Tengah	11	2	2	-
Total	11	2	2	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan Manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap perizinan tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk memiliki karyawan dengan izin atau sertifikasi tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut mengundurkan diri, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan juga telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli

Perseroan memiliki 2 (dua) karyawan yang berstatus tenaga kerja asing sekaligus memiliki keahlian khusus dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengesahan RPTKA	Warga Negara	Jabatan	Pengalaman
1.	Lin Xiaolong	34 Tahun	No.B.3/132760/PK.04.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berlaku hingga 23 Oktober 2024	Republik Rakyat China	<i>Quality Control Advisor</i>	<ul style="list-style-type: none"> PT Mineral Bumi Nusantara sebagai Marketing Director (2016 – 2023) Nippon Gentama Trading Co., Ltd sebagai Marketing Specialist (2010 – 2014)
2.	Hu Bo	50 Tahun	No.B.3/132820/PK.04.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berlaku hingga 23 Oktober 2024	Republik Rakyat China	<i>Marketing Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> CNGR Advanced Material Co., Ltd sebagai Vice General Manager (2021 – 2023) North Ocean Resources South Africa Corp. sebagai General Manager (2018 – 2021) Tianjin Yangming International Trade Co., Ltd sebagai General Manager (2012 – 2017) China's Sinochem Group Sinochem Fertilizer sebagai General Manager (2010 – 2012) Sinochem Group Hebel Co., Ltd sebagai General Manager (1989 – 2010)



13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan JMS tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan JMS yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

14. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan berdiri dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047150.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021. - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral bukan logam berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 910/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 8 September 2021. - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas batubara berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021. - Perseroan mencatatkan penjualan perdana atas batubara.
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan mencatatkan penjualan perdana atas nikel. - Perseroan membeli 30% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0233337.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 November 2022. - Perseroan menambah 30% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0234386.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022, sehingga Perseroan memiliki 60% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham.
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Entitas Anak Perseroan yaitu JMS memperoleh IUP tahap operasi produksi mineral bukan logam jenis tertentu dari Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan No. Izin 12600001225250002 tanggal 3 Juli 2023.



15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batubara untuk pasar domestik di Indonesia. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui penyertaannya di Entitas Anak yaitu JMS yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Perseroan memegang tiga IUP – OPK (Operasi Produksi Khusus) masing-masing atas nama Perseroan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perdagangan nikel, batubara, dan batu gamping yang memiliki integritas tinggi dan diakui secara nasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan, efisiensi dan reputasi serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu menyediakan produk berkualitas dari sumber yang dapat dipercaya dengan standar dan menjalankan semua proses bisnis dengan integritas dan kejujuran. Bersinergi dengan produsen nikel, batubara, dan batu gamping untuk memastikan kemampuan jangka panjang yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang saat ini berlokasi di Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sedangkan wilayah penambangan yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan berlokasi di area konsesi sesuai dengan IUP Entitas Anak.

B. PROSES BISNIS PERSEROAN

Nikel




- Nikel dari Existing Supplier atau Cari Sumber Nikel dari Pemilik IUP – OP dan IUP – OPK**
 Dalam kegiatan usahanya Perseroan senantiasa menggunakan nikel yang berkualitas dari pemasok yang telah memiliki kontrak dengan Perseroan atau mencari sumber tambang nikel dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sebagai persediaan (*supply*) untuk selanjutnya ditawarkan ke pembeli. Dalam prakteknya seringkali pemilik tambang nikel meminta uang muka pembelian untuk jaminan kuota nikel yang akan disediakan.
- Jual ke Existing Buyer atau Tawarkan ke Pembeli Baru**
 Perseroan senantiasa menjual nikel kepada pelanggan yang memiliki kontrak dengan Perseroan dan mencari calon pembeli baru yang membutuhkan nikel di dalam negeri.
- Membuat Kontrak/Perjanjian**
 Setelah pendekatan kepada calon pembeli dilakukan, Perseroan akan membuat kontrak perjanjian dengan calon pembeli dan negosiasi harga untuk kebutuhan nikel.
- Atur Jadwal Pengiriman**
 Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan mengeluarkan instruksi pengapalan ke tambang nikel yang telah ditentukan sebagai sumber persediaan untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- Shipment (Proses Loading)**
 Proses *loading* di pelabuhan muat biasanya memakan waktu 3 hari untuk kuantitas 7.500 MT atau 1 tongkang 300 ft, untuk kuantitas yang lebih besar >50.000 MT diperlukan 6 – 7 hari dari tongkang ke *mother vessel*.
- Pengiriman ke Tujuan**
 Setelah kapal tongkang atau *mother vessel* terisi penuh, maka nikel akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.
- Penyusunan Dokumen Untuk Pembayaran**
 Setelah proses pengapalan dan pengiriman, Perseroan lalu menyusun dokumen yang dibutuhkan oleh Bank seperti *Invoice*, *Certificate of Analysis (COA)*, *Bill of Lading (BL)*, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Surat Keterangan Bebas (SKB), Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Izin *Clearance Out*.

- **Pembayaran Melalui Transfer Antar Bank**

Dengan adanya kontrak yang ditandatangani dan instruksi pengapalan, pembeli nikel akan melakukan transfer untuk pembayaran atas nikel yang telah dikirim.

Batubara



- **Batubara dari *Existing Supplier* dan Cari Sumber Batubara dari Pemilik IUP – OP dan IUP – OPK**
 Dalam kegiatan usahanya Perseroan senantiasa menggunakan batubara yang berkualitas dari pemasok yang telah memiliki kontrak dengan Perseroan atau mencari sumber tambang batubara dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sebagai persediaan (*supply*) untuk selanjutnya ditawarkan ke pembeli. Dalam prakteknya seringkali pemilik tambang batubara meminta uang muka pembelian untuk jaminan kuota batubara yang akan disediakan.
- **Jual ke *Existing Buyer* atau Tawarkan ke Pembeli Baru**
 Perseroan senantiasa menjual batubara kepada pelanggan yang memiliki kontrak dengan Perseroan dan mencari calon pembeli baru yang membutuhkan batubara di dalam negeri.
- **Membuat Kontrak/Perjanjian**
 Setelah pendekatan kepada calon pembeli dilakukan, Perseroan akan membuat kontrak perjanjian dengan calon pembeli dan negosiasi harga untuk kebutuhan batubara nya.
- **Atur Jadwal Pengiriman**
 Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan mengeluarkan instruksi pengapalan ke tambang batubara yang telah ditentukan sebagai pemasok untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- **Pembayaran Melalui SKBDN atau Transfer Antar Bank**
 Dengan adanya kontrak yang ditandatangani dan instruksi pengapalan, pembeli batubara akan mengeluarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau transfer antar Bank sebagai jaminan pembayaran atau uang muka atas batubara yang telah dipesan.
- **Shipment (Proses Loading)**
 Proses *loading* di pelabuhan muat biasanya memakan waktu 3 hari untuk kuantitas 7.500 MT atau 1 tongkang 300 ft, untuk kuantitas yang lebih besar >50.000 MT diperlukan 6 – 7 hari dari tongkang ke *mother vessel*.

- **Pengiriman ke Tujuan**
Setelah kapal tongkang atau *mother vessel* terisi penuh, maka batubara akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.
- **Penyusunan Dokumen Untuk Pembayaran dari Bank Untuk SKBDN atau Transfer Antar Bank**
Setelah proses pengapalan dan pengiriman, Perseroan lalu menyusun dokumen yang dibutuhkan oleh Bank seperti *Invoice*, COA, BL, SKAB, SKB, LHV dan Izin *Clearance Out*. Bank akan memproses pencairan SKBDN atau pembeli akan melakukan pembayaran melalui transfer antar Bank.
- **Pencairan SKBDN atau Transfer Antar Bank**
Setelah disetujuinya dokumen pendukung oleh Bank dan disepakatinya nilai SKBDN. Untuk transaksi yang menggunakan transfer antar Bank maka pembeli akan mentransfer sesuai nilai pembelian ke rekening yang ditunjuk oleh Perseroan, sedangkan untuk transaksi yang menggunakan SKBDN Bank akan memproses pencairan dana kepada Perseroan.

Foto – Foto atas kegiatan Usaha Perseroan



C. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIJUAL OLEH PERSEROAN

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Perseroan dan karenanya program pemasaran berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ketersediaan produk yang berkualitas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan pengiriman yang tepat waktu. Perseroan juga senantiasa melihat peluang-peluang untuk pengembangan bisnis yang strategis. Nikel dan batubara merupakan produk yang diperjual-belikan oleh Perseroan, berikut merupakan penjelasan spesifikasi produk nikel dan batubara yang dijual oleh Perseroan:

Nikel



Berikut adalah spesifikasi produk nikel yang dijual oleh Perseroan:

PARAMETERS	CONTENT
Ni	1,5 – 1,9 %
Fe	12 – 25 %
SiO ₂ / MgO	<2,5 x
Moisture	Maks. 35%

Batubara





Berikut adalah spesifikasi produk batubara yang dijual oleh Perseroan:

53GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	5.300 kcal/kg	Below 5.100 kcal/kg
Total Moisture	ADB	23 – 25 pct	-
Inherent Moisture	ADB	13 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	40 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,5 pct
HGI		45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

48GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	4.800 kcal/kg	Below 4.600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	28 – 30 pct	-
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	39 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,8 pct	Above 1 pct
HGI		40 – 45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

42GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	4.200 kcal/kg	Below 4.000 kcal/kg
Total Moisture	ADB	35 – 38 pct	-
Inherent Moisture	ADB	17 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	39 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,8 pct	Above 1 pct
HGI		40 – 45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

38GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3.800 kcal/kg	Below 3.600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	Above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	Above 8 pct
Volatile Matter	ADB	38 – 44 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,6 pct
HGI		45 – 55	-
Size 0-50mm		90 pct	-



34GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3.400 kcal/kg	Below 3.200 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	Above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	12 – 16 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	Above 8 pct
Volatile Matter	ADB	40 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,6 pct
HGI		50	-
Size 0-50mm		90 pct	-

D. PERSAINGAN

Industri perdagangan nikel dan batubara dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif karena memiliki produk yang relatif sejenis, sehingga Perseroan harus menghadapi persaingan usaha dengan Perusahaan sejenis di bidang yang sama. Berdasarkan data yang dihimpun Perseroan, terdapat 4 (empat) Perusahaan yang memiliki penjualan produk yang sama dengan Perseroan. Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Penjualan	Periode	Sumber
1.	PT Dwi Guna Laksana Tbk	Perdagangan Batubara	Rp2.784.896.376.000,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
2.	PT Ifishdeco Tbk	Pertambangan Bijih Nikel	Rp939.031.325.558,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
3.	PT Central Omega Resources Tbk	Pertambangan, Pengolahan Mineral dan Perdagangan Hasil Tambang	Rp777.407.701.783,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
4.	Perseroan	Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara	Rp162.045.413.845,-	31 Desember 2022	Data Perseroan
5.	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	Perdagangan Batubara	Rp32.544.673.624,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan

E. PEMASOK PERSEROAN

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Perseroan terus menjalin hubungan baik dengan seluruh pemasok baik nikel maupun batubara. Saat ini, Perseroan mendapatkan pasokan nikel dan batubara dari beberapa pemasok, untuk rencana jangka panjang ke depannya Perseroan berencana untuk mencari pemasok-pemasok nikel dan batubara lainnya. Berikut adalah tabel pemasok Perseroan saat ini:

Nikel

Nama Pemasok	Kadar Nikel	Lokasi	Kuantitas
PD Aneka Usaha Kolaka	1,80%	Sulawesi Tenggara	30.000 WMT/Tahun
PT Nikel Sukses Delapan Delapan	1,70%	Sulawesi Tenggara	50.000 WMT/Bulan
PT Fajar Sukses Delapan Delapan	1,70%	Sulawesi Tenggara	50.000 WMT/Bulan
PT Raihan Caturputra	1,65%	Sulawesi Tengah	1.000.000 WMT/Tahun
PT Aneka Mineral Makmur Abadi	1,60%	Sulawesi Tenggara	600.000 WMT/Tahun
PT Roshini Indonesia	1,55%	Sulawesi Tenggara	100.000 WMT/Tahun



Batubara

Nama Pemasok	Kalori	Lokasi	Kuantitas
PT Sukses Inti Perkasa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 140.000 MT/Tahun
PT Panca Budi Daya Utama	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 200.000 MT/Tahun
PT Maharani Bara Perkasa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 180.000 MT/Tahun
PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 120.000 MT/Tahun
PT Mahakarya Lintas Samudra	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 100.000 MT/Tahun
PT Komando Bara Jaya	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 48.000 MT/Tahun
CV Semoga Surya Sentosa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 300.000 MT/Tahun
PT Batuah Energi Prima	3.600 kcal/kg	Kalimantan Timur	600.000 MT/Tahun
PT Arta Usaha Bahagia	4.200 kcal/kg	Kalimantan Tengah	400.000 MT/Tahun
PT Bara Indah Sinergi	5.100 kcal/kg	Kalimantan Tengah	430.000 MT/Tahun
PT Beringinmas Jaya Abadi	4.200 kcal/kg	Kalimantan Selatan	600.000 MT/Tahun

Proses pemesanan kepada pemasok diawali dengan proses pengecekan dan menyepakati informasi terkait rencana produksi, setelah itu Perseroan akan melakukan *Preshipment Inspection* internal atau dengan surveyor untuk melakukan pengecekan kualitas Cargo dan apabila telah sesuai maka Perseroan akan menerbitkan *Shipping Instruction* agar dapat dilakukan pemuatan di Pelabuhan muat untuk dapat dikirimkan kepada pelanggan.

F. PELANGGAN PERSEROAN

Saat ini, Perseroan berfokus untuk memasarkan serta menjual produk nikel dan batubara ke pelanggan di pasar domestik.

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan baik nikel maupun batubara, Perseroan tidak memiliki pelanggan dalam jumlah yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu. Berikut adalah tabel pelanggan Perseroan saat ini:

Nikel

Nama Pelanggan	Kadar Nikel	Kuantitas
PT Putra Utama Sukses	1,80%	20.000 WMT/Tahun
PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia	1,65 – 2,00%	10.000 WMT/Bulan

Batubara

Nama Pelanggan	Kalori	Kuantitas
PT Restu Usaha Mandiri	3.800 kcal/kg	50.000 MT/Tahun
PT Merak Energi Indonesia	3.600 kcal/kg	330.000 MT/Tahun
PT Indonesia Morowali Industrial Park	4.200 kcal/kg	360.000 MT/Tahun

G. PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan memasarkan produknya baik kepada Pabrik ataupun IUP – OPK dengan melakukan penawaran saat dilakukan pertemuan ataupun secara daring, karena mayoritas penjualan kepada pelanggan melalui skema FOB (*Free On Board*) dan/atau CIF (*Cost, Insurance and Freight*), Perseroan akan memprioritaskan pelanggan yang secara lokasi paling dekat dengan posisi persediaan cargo.

Karena menggunakan Skema FOB dan/atau CIF, pendistribusian barang ke pelanggan dilakukan menggunakan Barge/Tongkang yang disewa pelanggan kepada vendor, atau dapat juga disiapkan oleh pemasok jika Perseroan membeli dengan menggunakan skema CIF kepada Pemasok.



Selain itu, ada beberapa pelanggan yang melakukan pembelian dengan skema franco Pabrik, sehingga Perseroan harus bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat dan perusahaan *trucking* untuk mengirim cargo dari pelabuhan ke Pabrik yang ditunjuk oleh pelanggan.

Berikut ini adalah tabel penjualan nikel Perseroan:

Nama Perusahaan	Periode 31 Juli 2023	
	MT	Presentase
PT Satya Karya Mineral	65.752	89,77%
PT Huadi Nickle-Alloy Indonesia	7.493	10,23%
Total	73.245	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2022	
	MT	Presentase
PT Satya Karya Mineral	80.219	88,42%
PT Bintang Delapan Mineral	10.510	11,58%
Total	90.729	100,00%

Berikut ini adalah tabel penjualan batubara Perseroan:

Nama Perusahaan	Periode 31 Juli 2023	
	MT	Presentase
PT Merak Energi Indonesia	46.792	84,75%
PT Bukit Batu Mulia	8.418	15,25%
Total	55.210	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2022	
	MT	Presentase
PT Kutai Refinery	29.391	64,20%
PT SDIC Papua Cement Indonesia	52.519	35,80%
Total	81.910	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2021	
	MT	Presentase
PT Bara Indah Sinergi	14.802	100,00%
Total	14.802	100,00%

H. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1) Memiliki Kualitas Nikel dan Batubara Terbaik Untuk Ditawarkan Kepada Pelanggan

Perseroan memasok nikel dan batubara dengan spesifikasi yang beragam sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan kadar sebesar 1,5% – 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 – 5.300 kka/kg (ARB) untuk batubara.

2) Harga yang Kompetitif

Perseroan melakukan *support funding* melalui pembiayaan operasional kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang berpotensi menjadi pemasok Perseroan, sehingga dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif dari pemasok tersebut sehingga Perseroan mendapatkan margin penjualan yang lebih baik.

3) Memiliki Kontrak Dengan Pemasok yang Memiliki Reputasi yang Baik

Perseroan memiliki kontrak kerjasama dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemasok yang memiliki reputasi yang baik di bidang pertambangan nikel maupun batubara.

4) Struktur Biaya yang Kompetitif

Karakteristik tambang nikel dan batubara perusahaan pemasok Perseroan memiliki operasi yang terpadu dan lokasi geografis yang strategis, sehingga memungkinkan untuk melakukan produksi yang efisien dimana jarak lokasi tambang dengan pelabuhan tongkang cukup dekat, yang memungkinkan Perseroan menekan biaya pengangkutan untuk dapat mencapai struktur biaya yang kompetitif.

5) Tim Manajemen yang Berpengalaman

Grup Perseroan memiliki tim Manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun pada industri energi pada umumnya dan perdagangan komoditas hasil pertambangan pada khususnya. Diharapkan dengan pengalaman tersebut, Perseroan dapat menjalankan strategi bisnisnya serta mampu menangkap peluang dari Industri energi dan batu bara maupun nikel yang ke depannya akan terus bertumbuh.

I. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha antara lain:

1) Berfokus pada Nikel dan Batubara Berkualitas Tinggi

Saat ini Perseroan akan lebih berfokus pada nikel dan batubara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5% – 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 – 5.300 kka/kg (ARB) untuk batubara. Strategi tersebut memposisikan Perseroan sebagai *trader* nikel dan batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas nikel dan batubara yang berkualitas.

Perseroan akan bekerjasama dengan Pemilik Ijin Usaha Penambangan Operasional Produksi (IUP-OP) dan Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) untuk memastikan kontinuitas produktivitas dan *supply* ke *end-users*.

2) Menjaga dan Meningkatkan Hubungan Dengan Pelanggan

Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dengan para pelanggan yang telah ada pada saat ini. Sementara itu, saat ini sebagian besar penjualan nikel dan batubara Perseroan masih dilakukan secara *spot*, Perseroan berencana meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan tersebut melalui realisasi kontrak-kontrak jangka panjang.

3) Perluasan Jaringan Distribusi Pasar

Perseroan berencana memperluas jaringan pemasarannya untuk keperluan domestik. Untuk nikel, Perseroan berencana mengembangkan penjualan pada wilayah Halmahera dan Kalimantan Timur serta untuk penjualan rencananya akan difokuskan ke kawasan industri yang memiliki fasilitas pengolahan nikel dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Sedangkan untuk batubara, Perseroan berencana mengembangkan penjualan pada wilayah Pulau Jawa serta penjualan rencananya akan difokuskan ke sektor FMCG (*Fast Moving Consumer Good*), semen, dan perkebunan.

4) Meningkatkan Efisiensi Operasional

Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk menekan biaya operasi guna meningkatkan margin keuntungan dengan bekerjasama langsung dengan Kontraktor Tambang (melalui skema *Joint Operation* atau Kerjasama Operasi), baik untuk Nikel dan Batubara, sehingga dapat menekan *dwelling time* guna menghindari denda atau pinalti keterlambatan.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan. Karena itu, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan.

6) Pengembangan Lini Bisnis Dalam Upaya Memperluas Sektor Pasar

Perseroan telah membentuk Divisi Business Development yang diharapkan dapat menghasilkan nilai jangka panjang untuk Perseroan melalui pelanggan dan market baru. Perseroan juga melihat, Smelter dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk melengkapi bisnis Perseroan.

J. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kinerja usaha Perseroan umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman seperti cuaca. Saat periode curah hujan tinggi yang umumnya terjadi selama bulan Oktober sampai April, tambang-tambang yang merupakan pemasok Perseroan akan mengalami hujan deras dan terkadang banjir, yang mempengaruhi operasional tambang dengan adanya peningkatan lama siklus truk, berkurangnya efisiensi peralatan dan melambatnya aktivitas pertambangan, produksi, pemrosesan, dan transportasi karena kondisi kerja yang kurang aman dan karena mempertimbangkan standar kesehatan dan keamanan.

K. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

L. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan yang menimbulkan adanya risiko khusus sehubungan dengan modal kerja.

M. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

N. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan pemasok dan/atau pemerintah.

O. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDINYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Sumber dan ketersediaan bahan baku berasal dari jumlah uang muka yang telah Perseroan berikan kepada para pemasok yang akan diperhitungkan dengan jumlah bahan baku terkirim berdasarkan harga kesepakatan di kontrak.

P. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

Q. PENDAPATAN

Berikut ini adalah tabel pendapatan Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Nikel	57.716.792.230	29.900.778.841	87.851.617.004	-	-
Batubara	54.439.267.995	65.431.588.266	74.193.796.841	8.289.288.000	-
Total	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-

R. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

JMS

JMS berdiri sejak tahun 2021, pada tahun 2021 JMS memperoleh IUP untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu tahap kegiatan eksplorasi, dalam hal ini yaitu batu gamping untuk industri. JMS telah mendapatkan persetujuan peningkatan IUP ke tahap kegiatan operasi produksi pada Juli 2023 dengan masa berlaku 20 tahun hingga Juli 2043. Tahap kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Alamat kantor pusat JMS saat ini berlokasi di Jl. Tasikmadu-Kebakkramat KM. 1 No. 17, Kel. Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kegiatan pertambangan JMS berlokasi pada Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 85,73 Ha.

Peta Wilayah IUP Operasi Produksi (OP) JMS



Sumber: Perseroan


Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh JMS, cadangan (*reserves*) batu gamping yang dimiliki oleh JMS saat ini adalah sebesar 300.000.000 ton dengan perkiraan usia tambang sekitar 150 tahun. Selain itu, pengambilan sampel permukaan di dalam wilayah IUP JMS tersebut juga menunjukkan adanya potensi batu gamping memiliki kualitas yang sesuai untuk dapat digunakan industri pengolahan nikel. Kualitas batu gamping di wilayah IUP JMS memiliki CaO sekitar 53% – 55% dan CaCO₃ sekitar 95% – 98%, kualitas tersebut telah memenuhi syarat kadar minimum untuk industri pengolahan nikel yaitu dengan besaran minimum CaO sebesar 50% dan CaCO₃ sebesar 85%.

Batu Gamping



Adapun batu gamping merupakan bahan penting yang digunakan sebagai bahan campuran di industri pengolahan bijih nikel untuk menghilangkan pengotor seperti silika dan fosfor. Saat dilebur pada smelter nikel, batu gamping bereaksi dengan kotoran membentuk terak yang mengapung di atas besi cair, sehingga dapat dengan mudah dihilangkan.

JMS berencana untuk memulai produksinya pada awal tahun 2024 dengan target produksi yaitu sebesar 1.000.000 ton per tahun. Adapun proses bisnis yang dilakukan oleh JMS adalah sebagai berikut:



- **Pembukaan *Top Soil* (Tanah Penutup)**
Pada tahap awal produksi, lapisan tanah penutup akan dikupas menggunakan *Excavator*. Lapisan tanah penutup yang telah dikupas akan disimpan pada *Top Soil Bank*, dimana nantinya akan digunakan kembali untuk kegiatan reklamasi pasca tambang.
- ***Blasting***
Proses pemecahan batuan menggunakan bahan peledak. Proses *blasting* ini bertujuan untuk memecahkan batuan agar lebih mudah untuk digali.
- **Pengambilan Batu Gamping**
Setelah lapisan tanah penutup selesai dikupas, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pengambilan batu gamping. Proses pengambilan batu gamping dilakukan dengan menggunakan *Excavator*.
- ***Crushing* Batu Gamping di *Crusher Plant***
Batu gamping disesuaikan ukurannya pada unit *Crusher Plant* menjadi menjadi beberapa opsi sesuai dengan permintaan pelanggan. Opsi pertama yaitu pada ukuran 4 – 9 cm, opsi kedua yaitu 2 – 3 cm, opsi ketiga yaitu 1 – 2 cm, dan opsi keempat yaitu dapat dibuat sampai menjadi *ash* (abu).
- **Penyimpanan di *Stockpile***
Batu gamping yang telah disesuaikan ukurannya akan disimpan pada *stockpile* sebelum dikirimkan kepada pelanggan.
- **Atur Jadwal Pengiriman**
Setelah kontrak dengan pelanggan ditandatangani, JMS akan mengatur jadwal pengiriman untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- ***Shipment* (Proses *Loading*)**
Batu gamping akan di *loading* ke dalam kapal tongkang, proses *loading* batu gamping akan dilakukan pada *jetty* yang berlokasi di dekat *stockpile*.
- **Pengiriman ke Tujuan**
Setelah kapal tongkang terisi penuh, maka batu gamping akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.

S. PROSPEK USAHA


Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5 – 5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha. Seluruh Lapangan Usaha pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi.

Energi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, contoh salah satunya adalah penggunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini sudah ada teknologi baru seputar penggunaan baterai pada kendaraan yaitu mobil listrik dan motor listrik, dengan menggunakan kendaraan listrik biaya yang dikeluarkan sebagai bahan bakar lebih murah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi.

Sektor baterai telah menyebabkan meningkatnya permintaan nikel di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sekaligus sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memiliki posisi yang menguntungkan di dalam perkembangan tren industri kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 juga turut mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.


Produksi Nikel Rafinasi Global



Sumber: Bloomberg Intelligence

Produksi nikel rafinasi global telah melonjak menjadi 3 Juta ton Produksi pada tahun 2022 dari 2,3 Juta Ton Produksi pada tahun 2018, tumbuh dengan CAGR sebesar 8,1% selama periode 2018 hingga 2022. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh Indonesia yang telah meningkatkan pasokan tambang nikel secara signifikan dari hanya sekitar 0,6 Juta ton nikel pada tahun 2018 menjadi 1,6 Juta ton nikel pada tahun 2022. Pertumbuhan industri nikel Indonesia masih disebabkan oleh rencana ambisius Pemerintah Indonesia di bidang sumber daya mineral, terutama rencananya untuk menjadi pemain kunci di Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Permintaan Nikel Global Tahun 2020 – 2040



Sumber: IEA, Nickel Demand by Sector and Scenario 2020-2040

Menurut IEA, permintaan nikel dunia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari 2.340 kt pada tahun 2020 menjadi 6.250 kt pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan dari industri kendaraan listrik dan baterai, dimana pada tahun 2020 total permintaan industri kendaraan listrik dan baterai hanya sebesar 81 kt dan pada tahun 2040 diperkirakan meningkat hingga 3.352 kt.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamankan agar pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam, Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam, dan Pengolahan untuk komoditas tambang batuan. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral juga wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri serta tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, melainkan harus berupa bahan setengah jadi atau barang jadi.

Realisasi dan Rencana Pembangunan Smelter di Indonesia




Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan smelter di Indonesia. Pemerintah menargetkan 53 smelter selesai dibangun pada tahun 2024, terbagi menjadi 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, serta 2 smelter timbal dan seng. Hal tersebut dapat meningkatkan kebutuhan akan batu gamping untuk

pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri, dimana batu gamping digunakan sebagai campuran dalam proses peleburan nikel pada smelter. Batu gamping akan berfungsi sebagai fluks atau zat yang digunakan untuk menyerap pengotor pada saat peleburan nikel atau untuk mengikat senyawa pengotor non-logam yang terkandung dalam bijih nikel.

Ekspor Batubara Global Menurut Negara Januari – Juni 2023




Sumber: Bloomberg Intelligence

Selama Periode Januari hingga Juni 2023, perdagangan batubara global mencapai 592,6 Mt. Jumlah perdagangan batubara global meningkat 9% dibandingkan 543,4 Mt pada periode yang sama tahun lalu. Selama periode Januari – Juni 2023, Indonesia merupakan penyumbang ekspor batubara global terbesar dengan kontribusi sekitar 35,7%; disusul Australia, Amerika Serikat, dan Rusia dengan kontribusi masing-masing sebesar 31,7%, 8,7%, dan 8,0%.

Selain itu, menurut IEA (*International Energy Agency*) dalam Laporan “*Coal 2022 Analysis and forecast to 2025*”, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2023 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa. Indonesia sebagai produser batubara ketiga terbesar didunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, dan juga faktor lain yaitu pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Hingga tahun 2025, IEA memperkirakan penggunaan batubara Indonesia akan tumbuh 4,7% per tahun, dipimpin oleh perluasan armada pembangkit listrik batubara hingga 10 GW.

Perubahan Konsumsi Batubara Global 2020 – 2025



Sumber: IEA Coal 2022, Analysis and forecast to 2025



Seperti terlihat di tabel diatas, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2025 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar 8.038 Mt. Indonesia sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, yang juga disebabkan oleh tingginya harga gas alam mengakibatkan harga batu bara juga berada di level harga tertinggi sepanjang tahun 2022.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.



IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan laporan auditor independen tanggal 4 Januari 2024 dengan Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0626.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657



Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	•	•
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	•	•
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	•	•
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	•	•
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	•	•
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	•	•
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	•	•

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.
5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;



Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan dan Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Victoria Sekuritas Indonesia	[•]	[•]	[•]
TOTAL		[•]	[•]	[•]

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XII. PERPAJAKAN

PAJAK DIVIDEN UNTUK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“**UU No. 7/2021**”) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“**PP No. 55/2022**”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“**Undang-Undang Pajak Penghasilan**”) menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal

dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

PAJAK DIVIDEN UNTUK WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER-25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

PERPAJAKAN ATAS PERALIHAN SAHAM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower
Grand Rubina Business Park Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021 – 2911 5611

Fax. -

Nama Akuntan : Morhan Tirtonadi, CPA
No. STTD : STTD.AP-294/PM.22/2018
Tanggal STTD : 6 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perikatan Prosedur No. 002-P/MR/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Jurnal & Ponto Law Firm

Jalan Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Telp. +62 21 527 8457

Fax. +62 21 527 8456

Partner : Akhmad Muthosim

No. STTD : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023

Tanggal STTD : 27 Maret 2023

No. Anggota HKHPM : 200324

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 056/DIR-SMGA/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 2
Komplek Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 4-5
Jakarta Barat

Telp. 021 – 6301 511
Fax. 021 – 6337 851

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 atas nama
Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Tanggal STTD : 6 Februari 2023

Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. 834/SI.Not/IX/2023 tertanggal 13 September 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. 021– 2936 5278 / 98
Fax. 021 – 2928 9961

Nomor Izin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Tanggal Izin Usaha : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek

No. Keanggotan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. eIPO-013/AJK/032023 tertanggal 2 Maret 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham Hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM YANG TELAH DIUBAH DENGAN UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 107/2023 tertanggal 13 September 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI)
 - b. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam;
 - c. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam; dan
 - d. Aktivitas Perusahaan Holding;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

b. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (KBLI 46620)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl) dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam (KBLI 46641)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 56% (lima puluh enam persen) atau sejumlah 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang:
 - a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAKAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas

waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang

ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 22 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 23 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 24 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 25 Januari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

9. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

PT Victoria Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Januari 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(i). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen). (informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir).

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Berikut ini adalah ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai dengan pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% dari Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian mengenai jumlah dana yang akan dihimpun akan ditentukan setelah Masa Penawaran Awal telah selesai.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
- Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
- 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan efek di Bursa Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengakhiran atau penundaan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

13. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 22 – 25 Januari 2024 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Graha BIP Lt. 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 10230

Website: www.victoria-sekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jurnal & Ponto Law Firm.

Ref. No. : XXIII/002/J&P/FJ-AM-ANA/I/24

Jakarta, 04 Januari 2024

PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk

Graha BIP Lantai 2,
Jl. Gatot Subroto Kaveling 23,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. Jakarta 12930

Up. : **Bapak Ir. Julius Edy Wibowo – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. SUMBER MINERAL
GLOBAL ABADI, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Initial Public Offering - **IPO**"), maka berdasarkan Surat No. 056/DIR-SMGA/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200324, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 220 tanggal 22 September 2023, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 142 tanggal 17 Oktober 2023, dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 191 tanggal 15 Desember 2023, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan rentang harga penawaran Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 220 tanggal 22 September 2023, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 142 tanggal 17 Oktober 2023, dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 191 tanggal 15 Desember 2023, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah **PT. Victoria Sekuritas Indonesia**, menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari *supplier* Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak sebagai berikut:

a. PT. Nikel Sukses Delapan Delapan

Nama Perjanjian	: Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2022
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

b. PT. Batuah Energi Prima

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 11 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

c. PT. Aneka Mineral Makmur Abadi

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.050.000.000,- (delapan belas miliar lima puluh juta Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

d. PT. Arta Usaha Bahagia

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023
Tanggal Perjanjian	: 26 Oktober 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

("Rencana Penggunaan Dana").

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana tersebut di atas, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman dari afiliasi, pihak ketiga, dan/atau dari dana internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan LPSH Perseroan sebagaimana yang dimuat pada Surat No. XXIII/001/J&P/FJ-AM-ANA/I/24 tanggal 04 Januari 2024 dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan pertama kali didirikan tahun 2016 dan Akta Pendirian Perseroan telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");

- b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**");
 - c. POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK Nomor 33/POJK.04/2014**");
 - d. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/POJK.04/2020**"); dan
 - e. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/POJK.04/2020**").
2. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.
 3. Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan.

PT. Sumber Global Energy, Tbk. dan Vivi Ramalyanti Utama tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, karena saham-saham tersebut diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 4, meskipun terdapat perubahan jumlah saham yang timbul akibat perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate shareholders*) dari Perseroan adalah Welly Thomas. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 7 Agustus 2023.

Welly Thomas selaku pemilik manfaat dari Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), karena memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan merupakan penerima manfaat dari Perseroan.

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menetapkan pengendali berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), dan Welly Thomas selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) telah

memenuhi ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pengendali berdasarkan POJK 3/2021, dimana Welly Thomas mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

4. Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 70 ayat (4) UUPT, cadangan Perseroan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyisihan dana cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT pada tahun buku 2024.

5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM 7/2020**"), pemegang IUP yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Permen ESDM 7/2020, pemegang IUP yang melanggar ketentuan Pasal 64 Permen ESDM 7/2020 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 101/SMGA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Penyesuaian MODI dan email Perseroan tanggal 22 November 2023 kepada Direktorat Jenderal Minerba – Kementerian ESDM, Perseroan telah menyampaikan pelaporan perubahan atau penyesuaian susunan pemegang dan pengurus Perseroan sebagaimana Akta 107/2023 kepada Direktorat Jenderal Minerba.

6. Pengangkatan Mona Dita Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**").

Mona Dita Saraswati merupakan orang perorangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di perusahaan publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK 35/2014.

7. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").

Gregorius Ananda Yurisio selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Welly Thomas merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Masfawati Ependy merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014.

8. Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”).

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK 55/2015, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

9. Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”).
10. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan perizinan dan/atau persetujuan material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal PSH.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan, Perseroan tidak sedang menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan.

11. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari supplier Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT. Nikel Sukses Delapan Delapan

Nama Perjanjian	: <i>Sales and Purchase Agreement</i> No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2022
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

b. PT. Batuah Energi Prima

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 11 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

c. PT. Aneka Mineral Makmur Abadi

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Biji Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.050.000.000,- (delapan belas miliar lima puluh juta Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

d. PT. Arta Usaha Bahagia

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023
Tanggal Perjanjian	: 26 Oktober 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024

(“Rencana Penggunaan Dana”).

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana tersebut di atas, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman dari afiliasi, pihak ketiga, dan/atau dari dana internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana Penggunaan Dana oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 183.750.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 116/SMGA/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sehingga Rencana Penggunaan dana bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai

dengan POJK 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 220 tanggal 22 September 2023, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 142 tanggal 17 Oktober 2023, dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 191 tanggal 15 Desember 2023, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 221 tanggal 22 September 2023, Perubahan I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 143 Tanggal 17 Oktober 2023, dan Perubahan II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk No. 192 tanggal 15 Desember 2023, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-111/SHM/KSEI/0923 tanggal 22 September 2023.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas kepada Perseroan berdasarkan Surat Nomor: S-10866/BEI.PP3/12-2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat sesuai dengan POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

13. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dananya, maupun

yang dapat membatasi dan merugikan kepentingan dan hak dari para pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan sampai dengan tanggal PSH ini: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, dan (ii) Perseroan secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

14. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan pelaporan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan, membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengikutsertakan pekerja Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
15. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan memiliki aset benda bergerak dan tidak memiliki aset benda tidak bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 September 2023, Perseroan tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2023, seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak berada atau bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana.

Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda bergerak, dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Keuangan Perseroan tanggal 25 September 2023, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

16. Pada tanggal PSH ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang baik langsung maupun tidak langsung pada PT. Jasatama Mandiri Sukses ("**JMS**") sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 60% (enam puluh persen).

Perubahan pengendalian dalam JMS telah sah karena JMS telah melaksanakan sanksi administratif atas pelanggaran dengan membuat surat pernyataan tertulis yang telah diterima oleh DPMPSTP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Mei 2023 dan penyertaan saham Perseroan dalam JMS yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam JMS telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasatama Mandiri Sukses No. AHU-AH.01.09-0078651 tanggal 22 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234386.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2023, tidak ada penjaminan atas saham dan/atau keterlibatan perkara/sengketa atas pengambilalihan JMS oleh Perseroan.

PSH mengenai Perusahaan Anak terlampir pada Lampiran II.

17. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan membayar utang pajak yang tertunggak sebesar Rp 1.340.053.986,- selambatnya pada bulan April 2024 setelah selesainya Laporan Audit 2023 Perseroan dengan menggunakan sumber dana dari kas internal Perseroan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan dan atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, nilai utang Pajak Perseroan yang tertunggak dibawah 5% dari seluruh aset sehingga tidak bersifat material ataupun berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

18. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Hukum.
19. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 25 September 2023 dan 18 Oktober 2023, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
20. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 25 September 2023 dan 18 Oktober 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada

sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.
2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini mencakup semua aspek hukum terkait Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, pernyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau pihak lain.
6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

8. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilakukan sampai dengan tanggal 04 Januari 2024.

III. ASUMSI-ASUMSI

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;
3. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH dan PSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak.
4. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Hormat kami,
JURNALIS & PONTO LAW FIRM



Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023

LAMPIRAN I
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TERKAIT PERUSAHAAN ANAK

Pendapat dari Segi Hukum (“**PSH**”) terkait Perusahaan Anak merupakan satu kesatuan dari Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT. Sumber Mineral Global Abadi, Tbk., No. XXIII/002/J&P/FJ-AM-ANA/I/24 tanggal 04 Januari 2024.

A. PT. Jasatama Mandiri Sukses

1. PT. Jasatama Mandiri Sukses (selanjutnya disebut sebagai “**JMS**”) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

JMS pertama kali didirikan tahun 2021 dan akta pendirian JMS telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan-perubahan anggaran dasar JMS khususnya mengenai perubahan pemegang saham tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 7/2020**”), pemegang IUP yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 64 Permen ESDM 7/2020 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Surat No. 530/03.77/BID.U/DPMPPTSP tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, JMS selaku Pemegang IUP atau IUPK telah melakukan pelanggaran dengan melakukan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan Menteri atau Gubernur, sehingga Permohonan Perizinan Berusaha dapat diproses jika JMS membuat Surat Pernyataan tertulis bahwa JMS tidak akan melakukan perubahan saham tanpa melalui persetujuan Gubernur dan JMS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat JMS No. 06/PT.JMS/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Surat Pengantar Pernyataan Komitmen Direktur PT. Jasatama Mandiri dan Surat Pernyataan JMS pada bulan Mei 2023, yang diterima oleh DPMPPTSP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Mei 2023, JMS menyatakan tidak akan melakukan Perubahan Saham Tanpa Persetujuan dari Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa dalam hal Pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Hukum.

Perubahan pengendalian dalam JMS telah sah karena JMS telah melaksanakan sanksi administratif atas pelanggaran dengan membuat surat pernyataan tertulis yang telah diterima oleh DPMPTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan penyertaan saham Perseroan dalam JMS yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam JMS telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasatama Mandiri Sukses No. AHU-AH.01.09-0078651 tanggal 22 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234386.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada keberatan dari pihak ketiga atas pengambilalihan JMS oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasatama Mandiri Sukses No. 22 tanggal 22 November 2022, yang dibuat dihadapan Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung.

2. JMS berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS yang termuat dalam anggaran dasar JMS, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KBLI Tahun 2020.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, JMS sedang dalam proses persiapan untuk melakukan kegiatan usaha Penggalian Batu Kapur/Gamping dan JMS telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Baru (Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu) No. Izin 12600001225250002 tanggal 3 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat ini JMS sedang mengurus perizinan lainnya antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Pembangunan Terminal Khusus (Tersus), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Sejak pendirian JMS pada tahun 2021 sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan JMS. Struktur permodalan JMS telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan
4. Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, perubahan pemegang saham JMS selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan sanksi administratif kepada JMS dan JMS telah melaksanakan sanksi yang diberikan dengan membuat surat pernyataan tertulis.
5. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, saat ini JMS belum memperoleh laba, sehingga JMS belum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 UUPM.
6. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris JMS telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar JMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM 7/2020**"), pemegang IUP yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Permen ESDM 7/2020, pemegang IUP yang melanggar ketentuan Pasal 64 Permen ESDM 7/2020 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Surat JMS No. 005/JMS/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Penyesuaian MODI dan email JMS tanggal 22 November 2023 kepada Direktorat Jenderal Minerba – Kementerian ESDM, JMS telah menyampaikan pelaporan perubahan atau penyesuaian susunan direksi dan dewan komisaris JMS sebagaimana Akta 13/2023 kepada Direktorat Jenderal Minerba.

7. JMS telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum, perizinan yang dimiliki JMS masih berlaku, kecuali untuk perizinan sebagai berikut:

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

JMS telah menunjuk CV. Celebes Linota untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi rencana pembangunan sarana-prasarana operasi produksi komoditas mineral non-logam di Desa Sambalagi, Kecamatan bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Juli 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 018/CV-CL/SP/IX/2023 tanggal 23 November 2023 yang diterbitkan oleh CV. Celebes Linota menyatakan bahwa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sanggup diselesaikan paling lambat selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 27 September 2023, dan saat ini sedang menunggu jadwal Dinas DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk Seminar Formulir KA.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU 32/2009**”), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) UU 32/2009 jo. UU 6/2023, dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang keputusannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 109 UU 32/2009 jo. UU 6/2023, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

2) Izin Pembangunan Terminal Khusus (Tersus)

JMS telah memperoleh Surat No. 600.4.1/1456/BID.I/DISLH perihal Penetapan Penapisan dan Saran/Masukan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Tersus tanggal 14 Juli 2023 dan telah menunjuk CV. Celebes Linota untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi rencana pembangunan sarana-prasarana operasi produksi komoditas mineral non-logam di Desa Sambalagi, Kecamatan bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Juli 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 021/CV-CL/SP/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang diterbitkan oleh CV. Celebes Linota menyatakan bahwa Penyusunan, Penilaian dan Perbaikan Dokumen PKKPRL dan penerbitan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sanggup diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dokumen PKKPRL oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU 17/2008”), untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UU 17/2008 jo. UU 6/2023, pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 299 UU 17/2008 jo. UU 6/2023, setiap orang yang membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.0000,- (tiga ratus juta Rupiah).

3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat JMS No. 001/SP.PPKH/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Pertambangan Penggalian Batu Kapur/Gamping dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Jasatama Mandiri Sukses di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Tanda Terima Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perizinan/NonPerizinan PPKH tanggal 9 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan – Direktorat Kenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, JMS telah menyampaikan permohonan untuk penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 02/Dir/SP-PPKH/GSL/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang diterbitkan oleh PT. Geo Sylva Lestari selaku pihak yang

ditunjuk oleh JMS untuk melaksanakan Pekerjaan Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Gamping dan Sarana Prasarana PT Jasatama Mandiri Sukses di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, PT Geo Sylva Lestari menyatakan bahwa:

- a. Sanggup menyelesaikan Penerbitan SK dan Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di atas paling lambat selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Surat Pernyataan ditandatangani.
- b. Sanggup menyelesaikan pekerjaan pemenuhan komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di atas paling lambat selama 2 (dua) bulan terhitung setelah mendapatkan Persetujuan Komitmen PPKH.
- c. Sanggup menyelesaikan pekerjaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Definitif (Penetapan Areal Kerja PPKH) di atas paling lambat selama 1 (satu) bulan terhitung setelah mendapatkan pemenuhan Komitmen PPKH selesai dikerjakan.
- d. Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masih dalam proses telaah oleh Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk dibuatkan draft Persetujuan yang kemudian disposisi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“**PP 23/2021**”), penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan pertambangan dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“**UU 41/1999**”) jo. UU 6/2023, setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UU 41/1999 jo. UU 6/2023, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Untuk melaksanakan kegiatan usaha, JMS wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan terlebih dahulu. JMS berkomitmen akan melakukan pengurusan dan/atau perpanjangan serta melakukan pengurusan kewajiban dan pelaporan izin-izin sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

8. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, JMS telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan pelaporan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan, membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, mengikutsertakan pekerja JMS dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
9. JMS telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha JMS dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh JMS, masih berlaku, dan mengikat JMS, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar JMS dan ketentuan Hukum Indonesia.

Perjanjian-perjanjian material dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga tersebut di atas selengkapnya telah diuraikan dalam Lampiran II LPSH dan berdasarkan Lampiran II LPSH tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material dan perjanjian-perjanjian JMS dengan pihak ketiga yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan Rencana Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, JMS memiliki aset benda tidak bergerak, yang mana perolehan dan/atau penguasaannya telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar JMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai JMS, tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak berada atau bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana.

11. Sehubungan dengan keterlibatan JMS dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di JMS dan Surat Pernyataan Direksi JMS tertanggal 25 September 2023 dan 18 Oktober 2023, JMS tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha JMS yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan JMS secara negatif dan material, dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
12. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JMS dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di JMS dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris JMS yang seluruhnya tertanggal 25 September 2023 dan 18 Oktober 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris JMS yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris JMS, dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global).

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 /
As Of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2023 /
And For The Seven-Month Period Ended July 31, 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 /
And For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020
Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)**



**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES**

Laporan Keuangan Konsolidasian	Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020	As Of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2023	And For The Seven-Month Period Ended July 31, 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal	And For The Years Ended
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020	December 31, 2022, 2021 And 2020
Beserta Laporan Auditor Independen	With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia)	(Indonesian Currency)

Daftar Isi / Table of Contents

Halaman / Pages

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 - 4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5 - 6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7 - 8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 80	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 021-5229900

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 JULI 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JULY 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE SEVEN-MONTH
PERIOD ENDED
JULY 31, 2023
AND FOR THE YEARS
ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Ir Julius Edy Wibowo	:	Name
Alamat kantor	:	Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jati Indah 49.A Kebagusan Raya, RT 001/005, Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	:	Domicile address as stated in ID card
Nomor telepon	:	(021) 8459180	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Cendrasuri Ependy	:	Name
Alamat kantor	:	Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. TG Duren Raya No. 88B RT 017//005, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Utara	:	Domicile address as stated in ID card
Nomor telepon	:	(021)-2500120	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dan entitas anak ("Grup");
 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk and subsidiaries (the "Group");*
 2. *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information contained in the consolidated financial statements of the Group has been completely and properly disclosed; and*
b. *The consolidated financial statements of the Group do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
 4. *We are responsible for the internal control system of the Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 4 Januari 2024 / January 4, 2024
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / For and on behalf of the Board of Directors:

Ir Julius Edy Wibowo
Direktur Utama / President Director

Cendrasuri Ependy
Direktur / Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1/2024

Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1/2024

To the Shareholders, Commissioner and Board of Directors

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)Pengakuan Pendapatan

Lihat Catatan 2r (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Pengakuan Pendapatan dan Beban), Catatan 3a (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan - Keberadaan Kontrak), dan Catatan 25 (Penjualan Bersih) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperti dijelaskan pada Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian, penjualan bersih Grup timbul dari penjualan nikel dan batu bara. Akuntansi untuk penjualan bersih Grup tunduk pada PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Penjualan bersih Grup adalah berasal dari penjualan nikel dan batu bara masing-masing sebesar Rp 57.716.792.230 dan Rp 54.439.267.995 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023. Penjualan bersih dari nikel dan batu bara diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan.

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", menyatakan bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut.

Pengakuan pendapatan untuk penjualan nikel dan batu bara adalah hal audit utama karena, berdasarkan penilaian risiko kami, terdapat pertimbangan dan estimasi yang meliputi penentuan harga transaksi, memastikan pengaturan rincian yang termasuk di dalam kontrak, menilai kepuasan kewajiban pelaksanaannya pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu, kelengkapan dan ketepatan pengukuran untuk menyelesaikan masing-masing kewajiban pelaksanaannya.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses yang relevan dan mengevaluasi desain dan penerapan kontrol utama untuk menelusuri, memantau dan mencatat penjualan bersih dari penjualan nikel dan batu bara;
- Kami memperoleh rincian penjualan bersih dari penjualan nikel dan batu bara dan membandingkan jumlahnya dengan penjualan bersih yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian;
- Kami membaca dan mendiskusikan dengan manajemen tentang syarat dan ketentuan utama dari kontrak yang belum diselesaikan, termasuk modifikasi apapun, untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi untuk kontrak ini;
- Kami memeriksa keakuratan perhitungan dari manajemen atas penjualan bersih dari penjualan nikel dan batu bara;
- Kami menguji sampel atas penjualan bersih dari penjualan nikel dan batu bara ke dokumen pendukung yang relevan; dan
- Kami menilai kecukupan dan ketepatan penyajian, pengungkapan, dan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Key Audit Matters (continued)Revenue Recognition

Refer to Note 2r (Summary of Significant Accounting Policies - Revenue and Expense Recognition), Note 3a (Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions - Existence of a Contract), and Note 25 (Net Sales) to the consolidated financial statements.

As described in Note 25 to the consolidated financial statements, the net sales of the Group arise from sale of nickel and coal. The accounting for the Group's net sales falls under PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers". The Group's net sales from nickel and coal trading amounted to Rp 57,716,792,230 and Rp 54,439,267,995, respectively, for the seven-month period ended July 31, 2023. Net sales from nickel and coal are recognized when control of the goods is transferred to customers, generally at the time of delivery.

PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", states that the entity shall recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue recognition for nickel and coal trading is a key audit matter because, based on our risk assessment, there are significant judgments and estimates which include the determination of transaction price, ascertaining the arrangement details included in the contracts, assessing the satisfaction of the performance obligations at a point in time or over time, completeness and accuracy of measurement to complete the respective performance obligations.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We gained an understanding of the relevant processes and evaluated the design and implementation of the key controls to track, monitor and record the net sales from nickel and coal trading;
- We obtained the details of net sales from nickel and coal trading and compared the amount with the recorded net sales in the consolidated financial statements;
- We read and discussed with the management the key terms and conditions of the outstanding contracts, including any modifications, to assess the appropriateness of the accounting treatment for these contracts;
- We checked the accuracy of management's calculations of net sales from nickel and coal trading;
- We tested samples of net sales from nickel and coal trading to relevant supporting documents; and
- We assessed the adequacy and correctness of the presentation, disclosures and accounting policies in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers".

Hal Audit Utama (lanjutan)**Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka Pemasok**

Lihat Catatan 2k dan 2o (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - masing-masing Uang Muka dan Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan), dan Catatan 7 (Uang Muka) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperti dijelaskan pada Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian, uang muka pemasok merupakan penempatan uang muka pembelian nikel dan batu bara kepada pihak ketiga sebesar Rp 153.760.125.438 pada tanggal 31 Juli 2023. Uang muka pemasok pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya transaksi dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Sesuai paragraf 9 PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", entitas menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pengakuan dan pengukuran uang muka pemasok dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi manajemen yang signifikan mengharuskan penilaian dan kinerja pengujian penurunan nilai, jika ada.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi proses dan kontrol utama terkait penempatan uang muka pemasok;
- Kami memperoleh dan menelaah perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Grup dengan masing-masing penjual;
- Kami menelaah dan menguji perhitungan uang muka pemasok dan membandingkan dengan jumlah yang telah dicatat pada laporan keuangan konsolidasian;
- Kami membandingkan jumlah uang muka pemasok tercatat dengan realisasi aktual untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan akun;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai uang muka pemasok yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai uang muka pemasok telah dibuat dan yang informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat.

Key Audit Matters (continued)**Recognition and Measurement of Advances to Suppliers**

Refer to Notes 2k and 2o (Summary of Significant Accounting Policies - Advances and Impairment of Non-Financial Assets, respectively), and Note 7 (Advances) to the consolidated financial statements.

As described in Note 7 to the consolidated financial statements, the advances to suppliers represent the placement of advances to purchase nickel and coal to third parties amounted to Rp 153,760,125,438 as of July 31, 2023. Advances to suppliers are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

As per paragraph 9 of PSAK 48, "Impairment of Assets", an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset.

Recognition and measurement of advances to suppliers is considered as a key audit matter because significant management's judgments, estimates and assumptions are required in the assessment and performance of impairment testing, if any.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood and evaluated the process and key controls related to placement of advances to suppliers;*
- *We obtained and reviewed the agreements entered into by the Group with the respective seller;*
- *We reviewed and tested the calculation of the advances to suppliers and compared with the recorded amount in the consolidated financial statements;*
- *We compared the amounts of recorded advances to suppliers with the actual realization to ensure the completeness and accuracy of the account;*
- *We evaluated and verified that there are no indications of impairment of advances to suppliers that require an impairment review; and*
- *We assessed that all necessary disclosures regarding the advances to suppliers have been made and that the information is properly presented and explained.*

Hal Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan ini disusun semata-mata untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00273/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/XI/2023 tanggal 23 November 2023 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Group for the seven-month period ended July 31, 2022 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00273/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/XI/2023 dated November 23, 2023 on the consolidated financial statements as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. As explained in Note 39 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN



Morhan Tirtonadi, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0628 / Public Accountant Registration No. AP. 0628

4 Januari 2024 / January 4, 2024



00001

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2h,2j,4,32,33	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2h,5,32,33					Trade receivables
Pihak ketiga - bersih		78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-	Third parties - net
Pihak berelasi	2g,31	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-	Related party
Piutang lain-lain	2h,6,32,33					Other receivables
Pihak berelasi	2g,31	26.000.000.000	29.000.000.000	26.000.000.000	4.502.000.000	Related parties
Pihak ketiga		2.725.993.926	-	-	-	Third party
Uang muka	2k,7	159.440.029.438	156.907.909.082	46.619.211.234	70.575.869.912	Advances
Uang muka investasi						Advance for investment
saham	8	-	-	40.000.000.000	-	in shares
Pajak dibayar di muka	2s,19a	1.923.144.244	-	-	-	Prepaid taxes
Biaya ditangguhkan	9	1.670.000.000	1.715.000.000	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2s,19e	1.192.037.336	1.142.822.123	296.753	-	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2l,10	6.166.797.059	61.889.167	-	-	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2n,11	11.415.880.807	11.825.000.000	-	-	Right-of-use assets - net
Goodwill	2q,14	184.216.667	184.216.667	184.216.667	-	Goodwill
Aset takberwujud - bersih	13	-	-	-	3.025.063	Intangible asset - net
Aset eksplorasi dan evaluasi - bersih	2m,12	-	8.601.679.282	13.601.679.282	8.568.454.544	Exploration and evaluation assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang pembiayaan	2h,15,32,33	-	15.760.000.000	-	-	Financing payable
Utang usaha	2h,16,32,33					Trade payables
Pihak ketiga		56.951.538.587	9.092.927.729	-	-	Third parties
Pihak berelasi	2g,31	146.026.210	99.300.000	4.199.078.250	-	Related party
Utang lain-lain	2h,17,32,33					Other payables
Pihak ketiga		18.854.750.000	-	-	-	Third party
Pihak berelasi	2g,31	2.528.000.000	10.874.922.054	108.002.624.472	78.830.285.678	Related parties
Beban masih harus dibayar	2h,18,32,33	1.190.565.949	1.932.405.682	81.000.000	62.000.000	Accrued expenses
Utang pajak	2s,19b	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-	Taxes payable
Uang muka penjualan	2r, 21	39.247.270.288	-	-	-	Sales advance
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current portion of long-term liabilities:
Utang pembiayaan konsumen	2h,32,33	75.508.318	-	-	-	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	2n,20,32,33	3.628.795.612	3.244.449.742	-	-	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term liabilities, net of current portion:
Utang pembiayaan konsumen	32,33	369.702.071	-	-	-	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	2n,20,32,33	3.321.378.859	5.091.889.658	-	-	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,22	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham						Share capital - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						Authorized - 250,000 shares as of July 31, 2023 and December 31, 2022 and 20,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Issued and fully paid - 140,000 shares as of July 31, 2023 and December 31, 2022 and 5,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	23	-	-	-	-	Retained earnings (deficit) Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	24	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		118.509.306	(56.883.751)	-	-	Other comprehensive income
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625	Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	2e	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354	Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS		167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
PENJUALAN BERSIH	2r,25	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2r,26	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-	GROSS PROFIT
Beban usaha	2r,27	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)	Operating expenses
Beban keuangan	2r,28	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	2r,29	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)	Other income (expenses) - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2s,19c	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)	NET INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will be not reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,22	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2s,19e	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-	Related income tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
	Catatan / Notes						
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2e	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)	Non-controlling Interests
JUMLAH		5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)	TOTAL
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2e	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)	Non-controlling interests
JUMLAH		5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)	TOTAL
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2t,30	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)	BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity							
		Saldo Laba / Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah / Total	Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity		
Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Telah Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated						
								Balance as of	
								January 1, 2020	
		5.000.000.000	-	(107.260.387)	-	4.892.739.613	85.728.193	4.978.467.806	
		-	-	(146.192.988)	-	(146.192.988)	(19.088.839)	(165.281.827)	Net loss for the year
									Balance as of
									December 31, 2020
		5.000.000.000	-	(253.453.375)	-	4.746.546.625	66.639.354	4.813.185.979	
		-	-	370.343.779	-	370.343.779	(24.352.218)	345.991.561	Net income for the year
									Non-controlling interests
									arising from the
									acquisition of subsidiaries
		-	-	-	-	-	15.196.716.667	15.196.716.667	
									Balance as of
									December 31, 2021
		5.000.000.000	-	116.890.404	-	5.116.890.404	15.239.003.803	20.355.894.207	
	23	135.000.000.000	-	-	-	135.000.000.000	-	135.000.000.000	Increase in share capital
									Net income for the year
		-	-	8.313.823.057	-	8.313.823.057	(1.910.403.027)	6.403.420.030	Remeasurement of estimated
									liabilities for employee
									benefits
	22	-	-	-	(56.883.751)	(56.883.751)	-	(56.883.751)	Non-controlling interests
									arising from the
									acquisition of subsidiaries
		-	-	-	-	-	3.067.377.566	3.067.377.566	
									Balance as of
									December 31, 2022
		<u>140.000.000.000</u>	-	<u>8.430.713.461</u>	<u>(56.883.751)</u>	<u>148.373.829.710</u>	<u>16.395.978.342</u>	<u>164.769.808.052</u>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(continued)
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity									
	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah / Total	Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated					
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		140.000.000.000	-	8.430.713.461	(56.883.751)	148.373.829.710	16.395.978.342	164.769.808.052	Balance as of December 31, 2022
Laba bersih periode berjalan		-	-	5.555.175.845	-	5.555.175.845	(507.146.650)	5.048.029.195	Net income for the period
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	22	-	-	-	175.393.057	175.393.057	-	175.393.057	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Kepentingan non-pengendali yang timbul dari akuisisi entitas anak	1	-	-	-	-	-	(3.119.377.566)	(3.119.377.566)	Non-controlling interests arising from the acquisition of subsidiaries
Efek pelepasan entitas anak	1	-	-	387.478.596	-	387.478.596	96.869.649	484.348.245	Effect of disposal of subsidiary
Saldo pada tanggal 31 Juli 2023		140.000.000.000	-	14.373.367.902	118.509.306	154.491.877.208	12.866.323.775	167.358.200.983	Balance as of July 31, 2023
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		5.000.000.000	-	116.890.404	-	5.116.890.404	15.239.003.803	20.355.894.207	Balance as of January 1, 2022
Kenaikan modal saham	23	120.000.000.000	-	-	-	120.000.000.000	-	120.000.000.000	Increase in share capital
Laba bersih periode berjalan		-	-	3.862.505.332	-	3.862.505.332	(1.034.206)	3.861.471.126	Net income for the period
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	22	-	-	-	(33.182.188)	(33.182.188)	-	(33.182.188)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo pada tanggal 31 Juli 2022 (tidak diaudit)		125.000.000.000	-	3.979.395.736	(33.182.188)	128.946.213.548	15.237.969.597	144.184.183.145	Balance as of July 31, 2022 (unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		68.778.510.710	98.077.859.940	164.764.644.756	3.272.371.200	317.679.553	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(135.215.373.867)	(212.833.822.104)	(213.213.133.987)	(7.640.612.611)	(1.417.265.522)	Cash payment for suppliers
Penerimaan kas dari pemasok		79.073.551.234	86.668.905.234	4.993.149.479	28.155.736.928	500.000.000	Cash receipt from suppliers
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan		(3.775.781.886)	(725.118.236)	(2.666.977.558)	(230.532.269)	(121.596.865)	Payment for operating expenses and employees
Penerimaan dari operasional lainnya		83.004.256	-	3.061.393.712	831.036.740	599.172	Receipt from other operations
Pembayaran untuk operasional lainnya		-	(443.628.160)	-	-	-	Payment for other operations
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi		8.943.910.447	(29.255.803.326)	(43.060.923.598)	24.387.999.988	(720.583.662)	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan		(2.264.498.585)	(1.182.213.652)	(1.888.111.203)	-	-	Income tax paid
Pembayaran bunga	28	(1.010.472.222)	(231.328.047)	(305.457.530)	-	-	Interest paid
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	20,28	(653.057.900)	(1.035.000.000)	(2.244.572.856)	-	-	Interest paid on lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		5.015.881.740	(31.704.345.025)	(47.499.065.187)	24.387.999.988	(720.583.662)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Penempatan investasi entitas anak		-	-	(75.000.000)	-	-	Placement of investment in subsidiary
Perolehan aset tetap	10	(213.754.896)	(70.900.000)	(70.900.000)	-	-	Acquisition of fixed assets
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi		-	-	-	(21.498.000.000)	-	Increase other receivables – related parties
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	12	-	-	-	(33.224.738)	(6.826.530.801)	Acquisition of exploration and evaluation assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(213.754.896)	(70.900.000)	(145.900.000)	(21.531.224.738)	(6.826.530.801)	Net Cash Used in Investing Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan utang lain-lain							Increase in other payable - third party
- pihak ketiga		18.854.750.000	-	-	-	-	Financing payable
Utang pembiayaan							Repayments
Pembayaran		(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	-	-	Receipts
Penerimaan		-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	Other payables - related parties
Utang lain-lain pihak berelasi							Receipts
Penerimaan		148.554.686.703	103.343.104.847	169.776.392.503	30.442.229.361	-	Repayments
Pembayaran		(153.742.879.599)	(205.001.704.794)	(268.404.094.921)	(31.479.390.567)	-	Repayments of principal lease liabilities
Pembayaran pokok liabilitas sewa	20	(1.971.918.100)	(2.493.600.953)	(4.563.660.600)	-	-	Decrease in consumer financing payable
Penurunan utang							Increase in share capital
pembayaran konsumen		(164.858.500)	-	-	-	-	Proceeds from related parties
Penambahan modal saham	23	-	120.000.000.000	135.000.000.000	-	-	Net Cash Provided by (Used in)
Penerimaan dari pihak berelasi		-	-	-	-	7.544.210.734	Financing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(4.230.219.496)	30.087.799.100	46.048.636.982	(1.037.161.206)	7.544.210.734	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		571.907.348	(1.687.445.925)	(1.596.328.205)	1.819.614.044	(2.903.729)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	4	559.728.679	2.125.736.182	2.125.736.182	56.122.138	59.025.867	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
PENURUNAN KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK		(10.578.494)	-	-	-	-	DECREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS FROM DISPOSAL OF SUBSIDIARY
DAMPAK AKUISISI ENTITAS ANAK		-	-	30.320.702	250.000.000	-	IMPACT OF ACQUISITION OF SUBSIDIARIES
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	4	1.121.057.533	438.290.257	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 19 Oktober 2016 oleh Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 10 Mei 2023 oleh Ajeng Kumala Indriyani, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Bekasi, tentang perubahan susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0120514.Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang pertambangan, perdagangan dan jasa.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah perdagangan nikel dan batu bara.

Perusahaan terletak di Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Sumber Global Energy Tbk dan PT Sumbermas Inti Energi, kedua entitas tersebut berkedudukan di Jakarta. Pengendali Perusahaan adalah PT Sumber Global Energy Tbk.

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli 2023 / July 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022 / December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>	
Komisaris :	Welly Thomas	Welly Thomas	Hani Ramalyati Utama	Hani Ramalyati Utama	Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>					<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama :	Julius Edy Wibowo	Hadi Widjaja Purnomo	-	-	: President Director
Direktur :	Dimas Arie Wicaksana	-	Welly Thomas	Welly Thomas	: Director

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 2 dated October 19, 2016 of Selina Bertha Eny, S.H., a notary in South Tangerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 dated October 24, 2016.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 2 dated May 10, 2023 by Ajeng Kumala Indriyani, S.H., M.Hum. M.Kn., notary in Bekasi, concerning the changes in the Commissioner and Board of Directors of the Company. The amendment was received and recorded in the Legal Entity Administration System database by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0120514.Tahun 2023 dated May 23, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company's Article of Association, the scope of the Company's business is to engage in mining, trading and service.

The Company started its commercial operations in 2016.

Currently, the Company's main business activity is trading of nickel and coal.

The Company is located at Graha BIP 2nd Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta.

The Company's immediate and ultimate parent entities are PT Sumber Global Energy Tbk and PT Sumbermas Inti Energi, respectively, both entities domiciled in Jakarta. The controlling interest of the Company is PT Sumber Global Energy Tbk.

b. Commissioner, Board of Directors and Employees

The Company's Commissioner and Board of Directors as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki masing-masing 14, 6, 1 dan 1 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji, bonus dan tunjangan	830.000.000	50.000.000	300.000.000	-	-	Salaries, bonus and allowances

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Komisaris dan seluruh anggota Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci.

c. Izin Usaha

Nomor / Number	Tanggal / Date	Oleh / By	Jenis / Type	Pemegang / Holder	Masa Berlaku / Period
1260000122525002	3 Juli 2023 / July 31, 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Minister of Energy and Mineral Resources	Izin Usaha Jasa Pertambangan / Mining Services Business License	PT Jasatama Mandiri Sukses	Sampai 3 Juli 2043 / until July 3, 2043

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase masing-masing kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiaries	Tempat Kedudukan / Domicile	Bidang Usaha/ Business Activity	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Activity	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)			
				31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
Kepemilikan Langsung / Direct Ownership PT Jasatama Mandiri Sukses	Karanganyar	Pertambangan / Mining	2021 Belum beroperasi / Not yet in operation	60,00%	60,00%	-	-	7.495.867	1.593.443	-	-
PT Asia Mulia Power	Jakarta	Pertambangan / Mining	Belum beroperasi / Not yet in operation	51,96%	51,96%	51,96%	-	27.350.000	31.250.000	31.250.000	-
PT Suryamica	Mamuju	Pertambangan / Mining Perdagangan dan Pengangkutan / Trade and Freight	Belum beroperasi / Not yet in operation	-	80,00%	80,00%	90,00%	-	8.623.006	8.610.067	8.597.920
PT Patra Sejahtera Perkasa	Jakarta	Pertambangan / Mining	Belum beroperasi / Not yet in operation	-	70,00%	-	-	-	10.000.000	-	-

1. GENERAL (continued)

b. Commissioner, Board of Directors and Employees (continued)

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company had 14, 6, 1 and 1 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Board of Directors by the Company for the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji, bonus dan tunjangan	830.000.000	50.000.000	300.000.000	-	-	Salaries, bonus and allowances

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. The Commissioner and all members of the Board of Directors are considered as key management personnel.

c. Business License

Nomor / Number	Tanggal / Date	Oleh / By	Jenis / Type	Pemegang / Holder	Masa Berlaku / Period
1260000122525002	3 Juli 2023 / July 31, 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Minister of Energy and Mineral Resources	Izin Usaha Jasa Pertambangan / Mining Services Business License	PT Jasatama Mandiri Sukses	Sampai 3 Juli 2043 / until July 3, 2043

d. Consolidated Subsidiaries

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the consolidated subsidiaries and respective percentage of ownerships of the Company are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Jasatama Mandiri Sukses

PT Jasatama Mandiri Sukses (JMS) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 18 Januari 2021 oleh Arif Budiyanto, S.H., notaris di Karanganyar. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0012070.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021.

Anggaran Dasar JMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 22 tanggal 22 November 2022 oleh Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., notaris di Bandung, mengenai penjualan saham Bayu Annafi Putra kepada Perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan No. AHU-0234386.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 November 2022.

Pada tanggal 21 November 2022, Perusahaan membeli saham JMS sebesar 75 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham. Dengan demikian, Perusahaan memiliki 30% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 dan harga perolehan Rp 37.500.000.

Pada tanggal 22 November 2022, Perusahaan membeli saham JMS kepada Bayu Annafi Putra sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham. Dengan demikian, Perusahaan memiliki 30% tambahan kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 dan harga perolehan Rp 37.500.000.

Sehingga, Perusahaan memiliki 60% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham dan harga perolehan Rp 75.000.000.

Nilai dari aset dan liabilitas teridentifikasi dari JMS pada saat akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Imbalan yang diberikan	75.000.000
Nilai aset bersih	<u>(101.066.348)</u>
Keuntungan dari pembelian dengan diskon (goodwill negatif)	<u>(26.066.348)</u>

PT Asia Mulia Power

PT Asia Mulia Power (AMP) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 pada tanggal 5 Oktober 2007 oleh Bonarado Nasution, S.H. Akta Pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-04826HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 November 2007.

1. GENERAL (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Jasatama Mandiri Sukses

PT Jasatama Mandiri Sukses (JMS) was established based on Notarial Deed No. 8 dated January 18, 2021 of Arif Budiyanto, S.H., a public notary in Karanganyar. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0012070.AH.01.11.Tahun 2021 dated January 21, 2021.

JMS's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 22 dated November 22, 2022 of Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., notary in Bandung, concerning the sale of Bayu Annafi Putra's shares to the Company. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-0234386.AH.01.11.Tahun 2022 dated November 22, 2022.

On November 21, 2022, the Company purchased 75 shares of JMS with a par value of Rp 500,000 per share. As such, the Company owns 30% share ownership of JMS or as many as 75 shares with a par value of Rp 500,000 per share and acquisition cost amounted to Rp 37,500,000.

On November 22, 2022, the Company purchased 75 shares of JMS shares from Bayu Annafi Putra with a nominal value Rp 500,000 per share. As such, the Company owns additional 30% of JMS shares or 75 shares with a nominal value of Rp 500,000 and acquisition cost amounted to Rp 37,500,000.

As such, the Company has 60% ownership of JMS shares or as many as 150 shares with a nominal value of Rp 500,000 per share and acquisition cost amounted to Rp 75,000,000.

The amount of identifiable assets and liabilities of JMS as of the date of acquisition is as follows:

Consideration transferred
Net asset value
Gain on bargain purchase (negative goodwill)

PT Asia Mulia Power

PT Asia Mulia Power (AMP) was established based on Notarial Deed No. 3 dated October 5, 2007 of Bonarado Nasution, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. C-04826HT.01.01-TH.2007 dated November 29, 2007.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Asia Mulia Power (lanjutan)

Anggaran Dasar AMP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Notaris No. 36 tanggal 26 November 2021 oleh Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Bekasi, mengenai perubahan Dewan Direksi dan Komisaris, peralihan saham dan perubahan susunan pemegang saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0217093.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021.

AMP telah memperoleh Persetujuan Atas Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan surat No. 503/667/IUP-OP/DPMPPTSP/IV/2019 tanggal 29 April 2019. Lokasi tambang berlokasi di Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara dengan total area 2.966 Ha. IUP Operasi Produksi berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian 1 (satu) tahun untuk kegiatan konstruksi dan 19 (sembilan belas) tahun untuk kegiatan penambangan dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 28 April 2039.

Atas akuisisi tersebut, Perusahaan memperoleh 51,96% suara kepentingan ekuitas.

Nilai imbalan diberikan atas pengalihan saham tersebut sebesar Rp 2.187.500.000.

e. Pelepasan Entitas Anak

PT Suryamica

PT Suryamica (SMCA) didirikan berdasarkan dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 27 Juni 2011 oleh Rufina Indrawati Tenggono, S.H., notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-42033.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069072.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

Anggaran Dasar SMCA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 16 tanggal 27 Juli 2023 oleh Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., tentang perubahan susunan pemegang saham SMCA. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0145566.Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Asia Mulia Power (continued)

AMP's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 36 dated November 26, 2021 of Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., notary in Bekasi, concerning the change in the Boards of Commissioners and Directors, transfer of shares and changes in the composition of shareholders. This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-0217093.AH.01.11.Tahun 2021 dated December 9, 2021.

AMP has obtained Approval for Upgrading an Exploration Mining Business Permit to a Production Operation Mining Business Permit (IUP) from the Regent of Kutai Kartanegara based on letter No. 503/667/IUP-OP/DPMPPTSP/IV/2019 dated April 29, 2019. The mine site is located in Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara with a total area of 2,966 Ha. Production Operation IUP is valid for 20 (twenty) years, with details of 1 (one) year for construction activities and 19 (nineteen) years for mining activities with a maturity date of April 28, 2039.

On this acquisition, the Company obtained 51.96% voting equity interest.

The consideration value given for the shares amounted to Rp 2,187,500,000.

e. Disposal of Subsidiaries

PT Suryamica

PT Suryamica (SMCA) was established based on Notarial Deed No. 18 dated June 27, 2011 of Rufina Indrawati Tenggono, S.H., notary in Tangerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-42033.AH.01.01.Tahun 2011 dated August 19, 2011 and registered with the Company Register No. AHU-0069072.AH.01.09.Tahun 2011 dated August 19, 2011.

The SMCA's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 16 dated July 27, 2023 of Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., concerning the changes in the composition of shareholders of the SMCA. The amendment was received and recorded in the Legal Entity Administration System database by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0145566.Tahun 2023 dated July 28, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

e. Pelepasan Entitas Anak (lanjutan)

PT Suryamica (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 27 Juli 2023 oleh Lia Kumala Dewi, S.H., M.,Kn., Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham atas SMCA sebanyak 408 saham atau sebesar Rp 408.000.000 kepada PT Mulya Prima Abadi, pihak ketiga, dengan imbalan yang diterima sebesar Rp 408.000.000. Sehingga, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas SMCA, dan SMCA tidak dikonsolidasikan ke Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2023.

	<u>Saldo / Balance</u>
Imbalan yang diterima	408.000.000
Dikurangi:	
Jumlah tercatat bersih aset dan liabilitas	
Kas dan bank	10.578.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	8.601.679.282
Utang lain-lain	(8.617.002.948)
Modal saham	408.000.000
Kepentingan non-pengendali	4.745.171
Jumlah tercatat bersih aset dan liabilitas	<u>(408.000.000)</u>
Keuntungan pelepasan entitas anak	<u>-</u>

PT Patra Sejahtera Perkasa

PT Patra Sejahtera Perkasa (PSP) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 pada tanggal 21 November 2022 oleh Hermanto, S.H., M.Kn., M.H. Akta Pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0237207.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 November 2022.

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 27 Juli 2023 oleh Lia Kumala Dewi, S.H., M.,Kn., Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham atas PSP sebanyak 7.000 saham atau sebesar Rp 7.000.000.000 kepada PT Cemerlang Agung Sentosa, pihak ketiga, dengan imbalan yang diterima sebesar Rp 7.000.000.000. Atas transaksi tersebut, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas PSP, dan PSP tidak dikonsolidasikan ke Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2023.

	<u>Saldo / Balance</u>
Imbalan yang diterima	7.000.000.000
Dikurangi:	
Jumlah tercatat bersih aset dan liabilitas	
Modal	10.000.000.000
Kepentingan non-pengendali	(3.000.000.000)
Jumlah tercatat bersih aset dan liabilitas	<u>(7.000.000.000)</u>
Keuntungan pelepasan entitas anak	<u>-</u>

1. GENERAL (continued)

e. Disposal of Subsidiaries (continued)

PT Suryamica (continued)

Based on Notarial Deed No. 16 dated July 27, 2023 of Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., the Company sold all of its shares ownership in SMCA as many as 408 shares or amounted to Rp 408,000,000 to PT Mulya Prima Abadi, a third party, with the consideration received amounted to Rp 408,000,000. As such, the Company has no control over SMCA, and SMCA is no longer consolidated to the Company as of July 31, 2023.

	<u>Saldo / Balance</u>
Consideration received	408.000.000
Less:	
Net carrying amount of assets and liabilities	
Cash on hand and in banks	10.578.495
Exploration and evaluation assets - net	8.601.679.282
Other payables	(8.617.002.948)
Share capital	408.000.000
Non-controlling interests	4.745.171
Net carrying amount of assets and liabilities	<u>(408.000.000)</u>
Gain on disposal of subsidiary	<u>-</u>

PT Patra Sejahtera Perkasa

PT Patra Sejahtera Perkasa (PSP) was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 21, 2022 of Hermanto, S.H., M.Kn., M.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0237207.AH.01.11. Tahun 2022 dated November 25, 2022.

Based on Notarial Deed No. 15 dated July 27, 2023 of Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., the Company sold all of its shares ownership in PSP as many as 7,000 shares or amounted to Rp 7,000,000,000 to PT Cemerlang Agung Sentosa, a third party, with the consideration received amounted to Rp 7,000,000,000. As such, the Company has no control over PSP, and PSP is no longer consolidated to the Company as of July 31, 2023.

	<u>Saldo / Balance</u>
Consideration received	7.000.000.000
Less:	
Net carrying amount of assets and liabilities	
Capital	10.000.000.000
Non-controlling interests	(3.000.000.000)
Net carrying amount of assets and liabilities	<u>(7.000.000.000)</u>
Gain on disposal of subsidiary	<u>-</u>

1. UMUM (lanjutan)

f. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian tersebut, pada tanggal 4 Januari 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian yang digunakan adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas di dalam Grup.

1. GENERAL (continued)

f. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party responsible for the preparation and completion of consolidated financial statements, on January 4, 2024.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI), and applicable Capital Market regulations, among others, Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis of the consolidated financial statements used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classification of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous periods, except for the adoption of several new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK effective January 1, 2023, January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, and January 1 and June 1, 2020 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of entities in the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements (continued)

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK

The Group applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from January 1, 2023, January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, and January 1 and June 1, 2020. The application of these new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK did not result in substantial changes to the Group accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2023

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use";*
- *Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Definition of Accounting Estimates"; and*
- *Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".*

January 1, 2022

- *Amendments to PSAK 22, "Business Combinations on Reference to the Conceptual Framework";*
- *Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";*
- *PSAK 71 (Annual Improvements 2020), "Financial Instruments";*
- *PSAK 73 (Annual Improvements 2020), "Leases".*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Leases (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2020

- PSAK 71, "Financial Instruments";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73, "Leases";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments on Prepayment Features with Negative Compensation";
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases".

June 1, 2020

- Amendments to PSAK 73, "Leases on Rent Concession related to Covid-19".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

Siaran Pers Mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada Bulan April 2022

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, “Imbalan Kerja”, yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan siaran pers, DSAK IAI mengamati bahwa entitas perlu mengatribusikan imbalan pensiun hanya untuk setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasa sejak usia sebelum usia pensiun, yaitu 24 tahun sebelum usia pensiun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah 24 tahun sebelum usia pensiun, terhitung sejak karyawan pertama kali bekerja sampai dengan usia pensiun).

Setiap perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap entitas perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini.

Grup telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan pada Catatan 22.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
1 Dolar Amerikat Serikat	15.083	15.731

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

Press Release Regarding “Attributing Benefit to Periods of Service” Issued in April 2022

In April 2022, DSAK IAI issued a press release regarding “Attributing Benefit to Periods of Service” as an explanatory material to the relevant requirements of PSAK 24 “Employee Benefits”, which specifically explains how to attribute pension benefits to periods of service for pension plans with specific patterns based on the applicable laws in Indonesia.

Based on the press release, DSAK IAI observed that the entity should attribute pension benefits only to each year in which an employee renders service from the age before retirement age, which is 24 years before retirement age (or, if employment commences on or after the age of 24 years before retirement age, from the date the employee first renders service to the retirement age).

Any changes in the estimated liabilities for employee benefits after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each entities needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter.

The Group has applied the requirements of the press release and has engaged an independent actuary to calculate the impact of change in accounting policy.

The impact to the consolidated financial statements is disclosed in Note 22.

d. Transactions and Balances in Foreign Currencies

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Rupiah using middle rates issued by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the exchange rates used by the Group were as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	14.269	14.105	United States Dollar 1

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gain or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, on the date of loss of control, the Company shall:

- *Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *Derecognize the carrying amount of any NCI;*
- *Recognize the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognize the fair value of any investment retained;*
- *Reclassify the Company's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and*
- *Recognize any resulting difference as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

f. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban usaha.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam komponen laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Principles of Consolidation (continued)

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

f. Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are recorded using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at fair value at acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in operating expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

In the business combination achieved in stages, the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be measured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the fair value of net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Business Combination

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination synergy, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the *goodwill* associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personal manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties (continued)

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties have been disclosed in Note 31 to the consolidated financial statements.

h. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Recognition and Measurement

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest' (SPPI) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu, tanggal di mana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

The Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, trade receivables - third parties and other receivables.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, yang meliputi akun utang pembiayaan, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru di mana selisih antara jumlah tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a *pass-through arrangement*, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has a contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

After initial recognition, the Group measures all of its financial liabilities, which consist of financing payable, trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and consumer financing payable at amortized cost using effective interest method.

Derecognition

The Group derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When a financial liability exchanged with other financial liability from the same lender on substantially different terms, or if the requirements of the financial liabilities are substantially modified, the exchange or modification of those requirements is recorded as early derecognition of the financial liabilities and recognition of a new financial liability and the difference between the carrying amount of each financial liability is recognized in profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position, when and only when, 1) the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

i. Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya transaksi dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of Financial Assets (continued)

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower had no assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial assets, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

j. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

k. Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset siap dan telah diletakkan pada lokasi untuk digunakan. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Kapal	8
Kendaraan	5
Peralatan	4

Jumlah tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan jumlah tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan) jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, jika ada umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives, as follows:

	<u>Tarif / Rate</u>	
	12,5%	Ship
	20%	Vehicle
	25%	Equipment

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amounts may not be recoverable.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan valuasi yang dikapitalisasi dihapus bukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation activity involves searching for mineral resources after the Group has obtained legal rights to explore in a specific area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation expenditure includes costs that are directly attributable to:

- acquisition of rights to explore;
- topographical, geological, geochemical and geophysical studies;
- exploratory drilling;
- trenching and sampling; and
- activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting of mineral resources.

Exploration and evaluation expenditure related to an *area of interest* is written off as incurred, unless it is capitalized and carried forward, on an *area of interest* basis, provided that one of the following conditions is met:

- (i) the tenure rights of an *area of interest* are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the *area of interest* or, alternatively, through its sale; or
- (ii) exploration activities in the *area of interest* have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the *area of interest* are ongoing.

Capitalized costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant *area of interest*, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to operational activities in the relevant *area of interest*.

Capitalized exploration and evaluation expenditure is written off where the above conditions are no longer satisfied.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business combination are recognized initially as assets at fair value upon acquisition, and subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in a business combination is accounted for in accordance with the policy outlined above.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayai pada saat terjadinya.

n. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Grup sebagai Penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Aset hak-guna - Bangunan	2	ROU assets - Buildings
Aset hak-guna - Alat Berat	3	ROU assets - Heavy Equipment
Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.		ROU assets are subject to impairment.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Exploration and Evaluation Assets

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

n. Leases

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-Use Assets

The Group as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets include the amount of lease liability recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful lives and the lease term, as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-Term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Employee Benefits

As of July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. As of December 31, 2020, the Group provides estimated liabilities for employee benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits included a) actuarial gains and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

q. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu, aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada insepisi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Employee Benefits (continued)

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past service cost, and any gain or loss on settlement, and 2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

q. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiary and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the *goodwill* is allocated represents the lowest level within the entity at which *goodwill* is monitored for internal management purposes. *Goodwill* is monitored at operating segment level.

r. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e., assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, maka diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Karenanya, uang muka yang diterima sebelum pengiriman barang dicatat sebagai uang muka penjualan dan diperoleh setelah penyerahan fisik dan penerimaan oleh pelanggan

Uang muka penjualan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;
- The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Sale of Goods

Revenues are recognized when control of assets is transferred to customers, generally upon delivery. If it is probable that a discount will be granted and the amount can be measured reliably, the discount is recognized as a deduction from revenue when the sale is recognized. Accordingly, advances received prior to delivery of goods are recorded as sales advances and are earned upon physical delivery and acceptance by the customer.

Sales advances are classified as a current liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai bunga akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan, kecuali jika pajak tersebut timbul dari transaksi atau peristiwa di luar laba rugi. Pajak yang terkait dengan pos-pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos-pos yang diakui langsung ekuitas dicatat dalam ekuitas.

Pajak Kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

Contract Balance

Receivables

A receivable is an unconditional right of consideration for an entity. The entitlement to benefit is unconditional if only the passage of time that is required before payment of the benefits is due.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

s. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or paid to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

The management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada akhir periode pelaporan, dan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali bila berhubungan dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Final

Perbedaan jumlah tercatat antara aset dan liabilitas yang terkait pajak penghasilan final dan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak periode berjalan sehubungan dengan pajak penghasilan final dihitung secara proporsional terhadap jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Perbedaan antara pajak penghasilan final yang dibayarkan dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

t. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham (LPS/RPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of the reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax is charged to or credited in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Final Tax

The difference between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current period expense for final income tax is recognized proportionally with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

t. Earnings (Loss) per Share

Basic earnings (loss) per share (EPS/LPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Laba (Rugi) per Saham (lanjutan)

Laba per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS/RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

u. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Earnings (Loss) per Share (continued)

Diluted earnings per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS/LPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

u. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya entitas. Penentuan mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai kebijakan akuntansi Grup yang diungkapkan pada Catatan 2h.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan apakah suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency of Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of the entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2h.

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions related to the future and the key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next period/year end are disclosed below.

The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian untuk ECL

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Grup menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Grup melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat wanprestasi yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa. Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Assessment for ECL

The Group maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Group uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Group performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liabilities. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use assets in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 8 years. This is the common life expectancy applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 10 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Jumlah tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan telah diungkapkan dalam Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Perusahaan dan masing-masing entitas anak selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Group's estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2p to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

The carrying amount of estimated liabilities for employee benefits is disclosed in Note 22 to the consolidated financial statements.

Income Tax

The Company and the respective subsidiaries as taxpayer calculates its tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent that there is no tax assessment letter from the Directorate General of Taxes for the tax reported amount or within 5 (five) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Kas	-	250.000.000	250.000.000	-	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	974.258.438	214.822.726	1.831.175.245	4.955.993	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	45.844.432	47.076.546	1.318.289	1.693.254	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.450.000	-	-	1.350.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	1.100.000	-	4.672.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	96.690.024	46.729.407	43.242.648	43.450.891	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.814.639	-	-	-	PT Bank Negara Indonesia Tbk
Sub-jumlah	1.121.057.533	309.728.679	1.875.736.182	56.122.138	Sub-total
Jumlah	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138	Total

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan utang bank dan ditempatkan pada pihak berelasi.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no cash on hand and in banks used as collateral on bank loans and placed to related parties.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT Merak Energi Indonesia	51.312.672.142	-	-	-	PT Merak Energi Indonesia
PT Satya Karya Mineral	27.310.219.819	-	-	-	PT Satya Karya Mineral
PT Bara Indah Sinergi	-	-	5.016.916.800	-	PT Bara Indah Sinergi
Lain-lain (masing- masing di bawah Rp 100.000.000)	169.033.592	95.200.000	-	-	Others (each below Rp 100,000,000)
Sub-jumlah	78.791.925.553	95.200.000	5.016.916.800	-	Sub-total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	47.600.000	11.235.452	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Pihak ketiga - bersih	78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-	Third parties - net
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)					<u>Related party</u> (Note 31)
PT Mandau Batu Alam	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-	PT Mandau Batu Alam
Bersih	84.874.905.692	2.286.450.437	5.016.916.800	-	Net

5. TRADE RECEIVABLES

This account consists of:

a. Based on customers

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Belum jatuh tempo	17.753.421.083	-
Telah jatuh tempo		
1 - 30 hari	45.652.358.110	1.637.115.626
31 - 60 hari	18.147.295.247	95.200.000
61 - 90 hari	-	-
Lebih dari 90 hari	3.369.431.252	565.370.263
Jumlah	84.922.505.692	2.297.685.889
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	47.600.000	11.235.452
Bersih	84.874.905.692	2.286.450.437

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Saldo awal	11.235.452	-
Penambahan	36.364.548	11.235.452
Saldo akhir	47.600.000	11.235.452

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga, tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan (lihat Catatan 15).

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pihak

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)		
Erwin Prasetya Tjandra PT Sumber Global Energy Tbk	16.450.000.000	16.450.000.000
PT Mega Oil Investama	9.550.000.000	9.550.000.000
	-	3.000.000.000
Sub-jumlah	26.000.000.000	29.000.000.000
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Suryamica	2.317.993.926	-
PT Mulya Prima Abadi	408.000.000	-
Sub-jumlah	2.725.993.926	-
Jumlah	28.725.993.926	29.000.000.000

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. Based on aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Not yet due
	-	-	Past due
	5.016.916.800	-	1 - 30 days
	-	-	31 - 60 days
	-	-	61 - 90 days
	-	-	More than 90 days
	5.016.916.800	-	Total
	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
	5.016.916.800	-	Net

Movement in the allowance for impairment of trade receivables is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Beginning balance
	-	-	Additions
	-	-	Ending balance

As of July 31, 2023 and December 31, 2022, management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

As of December 31, 2021, management believes that all trade receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment in value of trade receivables is provided.

As of December 31, 2022, trade receivables were used as collateral for financing payable (see Note 15).

6. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

a. Based on parties

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	11.950.000.000	2.000.000	<u>Related parties</u> (Note 31)
	14.050.000.000	4.500.000.000	Erwin Prasetya Tjandra PT Sumber Global Energy Tbk
	-	-	PT Mega Oil Investama
	26.000.000.000	4.502.000.000	Sub-total
	-	-	<u>Third parties</u>
	-	-	PT Suryamica
	-	-	PT Mulya Prima Abadi
	-	-	Sub-total
	26.000.000.000	4.502.000.000	Total

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Belum jatuh tempo	408.000.000	-
Telah jatuh tempo		
1 - 30 hari	-	-
31 - 60 hari	-	-
61 - 90 hari	-	-
Lebih dari 90 hari	28.317.993.926	29.000.000.000
Jumlah	28.725.993.926	29.000.000.000

Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak terdapat penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain.

7. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Pemasok	153.760.125.438	114.033.274.514
Proyek	3.790.000.000	42.863.551.234
Lain-lain	1.889.904.000	11.083.334
Jumlah	159.440.029.438	156.907.909.082

Uang muka pemasok merupakan uang muka pembelian nikel dan batu bara kepada pihak ketiga di mana barang tersebut belum diterima.

Uang muka proyek merupakan uang muka untuk jasa kontraktor.

8. UANG MUKA INVESTASI SAHAM

Pada 31 Desember 2021, akun ini merupakan uang muka investasi saham atas PT Batuah Energi Prima, pihak ketiga, sebesar Rp 40.000.000.000.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Notifikasi tanggal 3 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Batuah Energi Prima bersepakat untuk mengubah uang muka investasi menjadi uang muka pemasok dimana PT Batuah Energi Prima menyetujui untuk memberikan batu bara sejumlah dana yang telah diberikan.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No. 03/PPKI/BEP-SMGA/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, Perusahaan mengakhiri kerjasama investasi dengan PT Batuah Energi Prima.

Pada bulan Juli 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian dana sebesar Rp 40.000.000.000.

6. OTHER RECEIVABLES (continued)

b. Based on aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Not yet due
	-	-	Past due
	-	-	1 - 30 days
	-	-	31 - 60 days
	-	-	61 - 90 days
	26.000.000.000	4.502.000.000	More than 90 days
Jumlah	26.000.000.000	4.502.000.000	Total

Other receivables are non-interest bearing, no collateral and can be collected at any time.

Management believes that all other receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment in value of other receivables is provided.

Management also believes that there is no significant concentration of risk on other receivables.

7. ADVANCES

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Suppliers
	44.009.211.234	70.566.351.812	Project
	2.610.000.000	9.518.100	Others
Jumlah	46.619.211.234	70.575.869.912	Total

Advances to suppliers represent advances to purchase nickel and coal to third parties for which the goods have not yet been received.

Advances for project represent advances for contractor services.

8. ADVANCE FOR INVESTMENT IN SHARES

As of December 31, 2021, this account represents advance for investment in shares in PT Batuah Energi Prima, a third party, amounted to Rp 40,000,000,000.

Based on Notification Letter dated October 3, 2022, the Company and PT Batuah Energi Prima agreed to change the advance for investment into advance to supplier wherein PT Batuah Energi Prima agreed to provide coal in the amount of the funds given.

Furthermore, based on Conditional Share Purchase Agreement No. 03/PPKI/BEP-SMGA/V/2023 dated May 3, 2023, the Company ended its investment collaboration with PT Batuah Energi Prima.

On July 2023, the Company has received a refund amounted to Rp 40,000,000,000.

9. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, saldo biaya ditangguhkan masing-masing sebesar Rp 1.670.000.000 dan Rp 1.715.000.000.

10. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

31 July 2023 / July 31, 2023					
	Saldo Awal / <i>Beginning</i> <i>Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Saldo Akhir / <i>Ending</i> <i>Balance</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kapal	-	5.505.000.000	-	5.505.000.000	Ship
Kendaraan	-	587.650.000	-	587.650.000	Vehicle
Peralatan	70.900.000	213.754.896	-	284.654.896	Equipment
Jumlah	70.900.000	6.306.404.896	-	6.377.304.896	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Kapal	-	172.031.250	-	172.031.250	Ship
Kendaraan	-	6.121.354	-	6.121.354	Vehicle
Peralatan	9.010.833	23.344.400	-	32.355.233	Equipment
Jumlah	9.010.833	201.497.004	-	210.507.837	Total
Nilai Buku Bersih	61.889.167			6.166.797.059	Net Book Value
31 December 2022 / December 31, 2022					
	Saldo Awal / <i>Beginning</i> <i>Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Saldo Akhir / <i>Ending</i> <i>Balance</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan	-	70.900.000	-	70.900.000	Equipment
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Peralatan	-	9.010.833	-	9.010.833	Equipment
Nilai Buku Bersih	-			61.889.167	Net Book Value

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban penyusutan dibebankan pada beban usaha masing-masing sebesar Rp 201.497.004, Rp 1.625.417 dan Rp 9.010.833 (lihat Catatan 27).

Rincian perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / <i>July 31, 2023</i>	31 Desember 2022 / <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021 / <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i>	
Pembayaran kas	213.754.896	70.900.000	-	-	Cash payment
Penambahan melalui utang pembiayaan konsumen	587.650.000	-	-	-	Addition through consumer financing payables
Realisasi uang muka	5.505.000.000	-	-	-	Realization of advance
Jumlah	6.306.404.896	70.900.000	-	-	Total

9. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of July 31, 2023 and December 31, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 1,670,000,000 and Rp 1,715,000,000, respectively.

10. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

For the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the year ended December 31, 2022, depreciation expense charged to operating expenses amounted to Rp 201,497,004, Rp 1,625,417 and Rp 9,010,833, respectively (see Note 27).

The details of fixed assets are as follows:

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2023, aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia terhadap seluruh risiko dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 632.650.000. Manajemen berkeyakinan bahwa asuransi yang ditanggung cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang disusutkan penuh namun masih digunakan dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Perusahaan akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap Grup tidak digunakan sebagai jaminan.

11. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

31 Juli 2023 / July 31, 2023					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Alat berat	12.900.000.000	-	-	12.900.000.000	Heavy equipment
Bangunan	-	585.753.171	-	585.753.171	Buildings
Jumlah	12.900.000.000	585.753.171	-	13.485.753.171	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat berat	1.075.000.000	940.625.000	-	2.015.625.000	Heavy equipment
Bangunan	-	54.247.364	-	54.247.364	Buildings
Jumlah	1.075.000.000	994.872.364	-	2.069.872.364	Total
Nilai Buku Bersih	11.825.000.000			11.415.880.807	Net Book Value
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Alat berat	-	12.900.000.000	-	12.900.000.000	Heavy equipment
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat berat	-	1.075.000.000	-	1.075.000.000	Heavy equipment
Nilai Buku Bersih	-			11.825.000.000	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa alat berat dan bangunan. Sewa berjalan untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

10. FIXED ASSETS (continued)

As of July 31, 2023, fixed assets in the form of vehicle was insured against all risks to PT Asuransi Central Asia for a total sum insured of Rp 632,650,000. Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on the insured.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets that are fully depreciated but still in use, used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Company, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's fixed assets were not used as collateral.

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

The details and movements of right-of-use assets are as follows:

The Group recognized right-of-use assets for heavy equipment and buildings. The leases run for a period of 2 to 3 years.

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2023, aset alat berat telah diasuransikan terhadap seluruh risiko kepada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 14.319.000.000. Manajemen berkeyakinan cakupan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban penyusutan aset hak-guna dibebankan pada beban usaha masing-masing sebesar Rp 994.872.364, Rp 627.083.333 dan Rp 1.075.000.000 (lihat Catatan 27).

12. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan biaya sehubungan dengan penyelidikan umum, biaya perijinan, studi kelayakan, biaya survei, biaya konstruksi dan pembukaan sarana dan biaya pemboran dan eksplorasi yang ditangguhkan untuk area Mamuju dan Kutai Kartanegara.

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Aset takberwujud (IUP)	5.000.000.000	5.000.000.000
Biaya eksplorasi dan survei	-	8.601.679.282
Jumlah	5.000.000.000	13.601.679.282
Cadangan penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 27)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bersih	-	8.601.679.282

Mutasi aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Saldo awal	13.601.679.282	13.601.679.282
Penambahan	-	-
Pengurangan	(8.601.679.282)	-
Cadangan	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Saldo akhir	-	8.601.679.282

Pada tanggal 31 Juli 2023, terdapat penurunan biaya eksplorasi sebesar Rp 8.601.679.282 akibat pelepasan PT Suryamica, entitas anak.

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

As of July 31, 2023, heavy equipment was insured against all risks to PT Asuransi Raksa Pratikara for a total sum insured of Rp 14,319,000,000. Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on the insured assets.

For the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the year ended December 31, 2022, depreciation expense of right-of-use assets charged to operating expense amounted to Rp 994,872,364, Rp 627,083,333 and Rp 1,075,000,000, respectively (see Note 27).

12. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this account comprises of costs related to general investigation, licenses, feasibility study, survey, construction and infrastructure, drilling and exploration for Mamuju and Kutai Kartanegara area.

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	5.000.000.000	-	Intangible assets (IUP)
	8.601.679.282	8.568.454.544	Exploration expenses and survey
	13.601.679.282	8.568.454.544	Total
	-	-	Allowance for impairment of exploration and evaluation assets (Note 27)
	13.601.679.282	8.568.454.544	Net

The movements of exploration and evaluation assets are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	8.568.454.544	1.741.923.743	Beginning balance
	5.033.224.738	6.826.530.801	Additions
	-	-	Deduction
	-	-	Allowance
	13.601.679.282	8.568.454.544	Ending balance

As of July 31, 2023, there is a decrease in exploration costs amounted to Rp 8,601,679,282 due to the disposal of PT Suryamica, a subsidiary.

13. ASET TAKBERWUJUD

Rincian dan mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 / July 31, 2023 and December 31, 2022			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan				
Perangkat lunak	13.200.276	-	-	13.200.276
Akumulasi				
Penyusutan				
Perangkat lunak	(13.200.276)	-	-	(13.200.276)
Nilai Buku Bersih	-			-
	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan				
Perangkat lunak	13.200.276	-	-	13.200.276
Akumulasi				
Penyusutan				
Perangkat lunak	10.175.213	3.025.063	-	(13.200.276)
Nilai Buku Bersih	3.025.063			-
	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan				
Perangkat lunak	13.200.276	-	-	13.200.276
Akumulasi				
Penyusutan				
Perangkat lunak	(6.875.144)	3.300.069	-	10.175.213
Nilai Buku Bersih	6.325.132			3.025.063

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban amortisasi aset takberwujud dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 3.025.063 dan Rp 3.300.069.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud.

14. GOODWILL

Pada tanggal 26 November 2021, Perusahaan telah membeli saham baru PT Asia Mulia Power (AMP) sebanyak 140.500 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham.

Pada tanggal yang sama, Perusahaan membeli 21.875 saham AMP dari Erwin Prasetya Tjandra dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 26 November 2021 oleh Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Bekasi. Akta tersebut ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0217093.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021.

13. INTANGIBLE ASSET

The details and movements of intangible assets are as follows:

	31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 / July 31, 2023 and December 31, 2022			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Acquisition Cost				
Software	13.200.276	-	-	13.200.276
Accumulated Depreciation				
Software	(13.200.276)	-	-	(13.200.276)
Net Book Value	-			-
	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Acquisition Cost				
Software	13.200.276	-	-	13.200.276
Accumulated Depreciation				
Software	10.175.213	3.025.063	-	(13.200.276)
Net Book Value	3.025.063			-
	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance
Acquisition Cost				
Software	13.200.276	-	-	13.200.276
Accumulated Depreciation				
Software	(6.875.144)	3.300.069	-	10.175.213
Net Book Value	6.325.132			3.025.063

For the years ended December 31, 2021 and 2020, amortization expense of intangible asset charged to general and administrative expenses amounted to Rp 3,025,063 and Rp 3,300,069, respectively.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of intangible asset.

14. GOODWILL

On November 26, 2021, the Company has purchased new shares of PT Asia Mulia Power (AMP) as many as 140,500 shares with par value of Rp 100,000 per share.

On the same date, the Company purchased 21,875 shares of AMP from Erwin Prasetya Tjandra with par value of Rp 100,000 per share based on Notarial Deed No. 36 dated November 26, 2021 of Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., notary in Bekasi. This Deed has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-0217093.AH.01.11.Tahun 2021 dated December 9, 2021.

14. GOODWILL (lanjutan)

Nilai imbalan diberikan atas akuisisi tersebut sebesar Rp 2.187.500.000.

Atas akuisisi tersebut, Perusahaan memperoleh hak suara sebesar 51,96%.

Dengan dilakukan akuisisi atas saham mayoritas AMP, Perusahaan akan menjadi pengendali, sehingga wajib melakukan konsolidasi sesuai dengan PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" dan PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian".

Atas akuisisi ini, Perusahaan membukukan goodwill sebesar Rp 184.216.667.

Dasar penentuan nilai wajar imbalan adalah nilai dari aset tetap yang dimiliki oleh AMP. Sebelumnya, AMP tidak pernah dihitung nilai wajarnya oleh pemilik sebelumnya, assessment yang dilakukan Perusahaan adalah membandingkan nilai aset dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu. Pertimbangan Perusahaan mengakuisisi AMP dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih AMP karena berdasarkan hasil assessment internal Perusahaan, AMP memiliki aset eksplorasi dan evaluasi, yang nilai wajarnya lebih tinggi dari jumlah tercatatnya.

Dasar Perusahaan melakukan akuisisi adalah berdasarkan hasil assessment internal Perusahaan di mana dengan melakukan survei atas harga wajar aset yang diperoleh mengandung nilai intrinsik yang lebih tinggi dari jumlah tercatatnya pada saat itu.

Nilai wajar saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan nilai wajar adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	2.187.500.000
Nilai aset bersih	2.003.283.333
Goodwill	184.216.667

15. UTANG PEMBIAYAAN

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, akun ini merupakan utang pembiayaan Perusahaan kepada PT Emperor Finance Indonesia masing-masing sebesar nihil dan Rp 15.760.000.000.

Perjanjian No. 011/EFI/MK-F/VII/2022

Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan PT Emperor Finance Indonesia yang dilakukan dengan cara Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang No. 011/EFI/MK-F/VII/2022, Surat Persetujuan Pengalihan Piutang No. 011/SP3/MK-F/VII/2022, Surat Jual Beli Piutang No. 011/JBP-SMGA/VII/2022 dan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang No. 017/EFI-Mkt/MK-F/SP2/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 15.760.000.000.

14. GOODWILL (continued)

The consideration value given for this acquisition amounted to Rp 2,187,500,000.

On this acquisition, the Company obtained 51.96% voting rights.

With the acquisition of majority shares of AMP, the Company became the controller, therefore is obliged to consolidate in accordance with PSAK 22, "Business Combinations" and PSAK 65, "Consolidated Financial Statements".

On this acquisition, the Company recognized a goodwill amounted to Rp 184,216,667.

The basis of determining the fair value of the consideration is the value of the fixed assets owned by AMP. Previously, the former AMP owner did not calculate its fair value, the assessment carried out by the Company was to compare the asset value with the prevailing market value at that time. The consideration of the Company to acquire AMP at a price higher than the fair value of AMP's net assets is because based on the results of the Company's internal assessment, AMP has exploration and evaluation assets, the fair value of which is higher than its carrying amount.

The basis of the Company in conducting the acquisition based on the results of the Company's internal assessment where by conducting a survey of the fair value of the assets obtained that contain intrinsic value that is higher than the carrying amount at the time.

The fair value of net assets at the date of acquisition and the total consideration transferred are as follows:

	Consideration transferred
	Net asset value
	Goodwill

15. FINANCING PAYABLE

As of July 31, 2023 and December 31, 2022, this account represents financing payable of the Company to PT Emperor Finance Indonesia amounted to nil and Rp 15,760,000,000, respectively.

Facility No. 011/EFI/MK-F/VII/2022

The Company signed the Agreement of Working Capital Financing with PT Emperor Finance Indonesia which is carried out by means of factoring with the provision of guarantees from the seller of receivables No. 011/EFI/MK-F/VII/2022, Letter of Approval for Transfer of Receivables No. 011/SP3/MK-F/VII/2022, Receivable Sale and Purchase Letter No. 011/JBP-SMGA/VII/2022 and a Letter of Approval for the Provision of Working Capital Financing Performed by Factoring No. 017/EFI-Mkt/MK-F/SP2/VII/2022 dated July 20, 2022 with a total facility of Rp 15,760,000,000.

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perjanjian No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (lanjutan)

Perjanjian ini telah diperpanjang dan diperbaharui beberapa kali, terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan dengan Cara Anjak Piutang No. 166/EFI-Mkt/MKF/SP2/X/2022, Surat Persetujuan Pengalihan Piutang No. 011C/SP3/MK-F/P3/IV/2023, Surat Jual Beli Piutang No. 011C/JBP-SMGA/P3/IV/2023 tanggal 1 April 2023, Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 dengan tingkat bunga sebesar 17,50% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada PT Emperor Finance Indonesia, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan Perusahaan berupa seluruh hak tagihan kepada pihak ketiga senilai Rp 23.034.065.486 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tanggal 1 April 2023.

Para pihak telah saling setuju dan bermufakat untuk dan dengan ini menyatakan:

Syarat piutang yang dialihkan:

Piutang yang dialihkan yang akan dijual dan dialihkan oleh Perusahaan kepada pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Minimum senilai 125% dari jumlah fasilitas yang dicairkan;
- Merupakan piutang yang bersumber dari perjanjian atau transaksi atau peristiwa lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Belum pernah dijual atau dengan cara lain dialihkan, atau dijanjikan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain;
- Tidak dalam keadaan dijamin/dialihkan atau dijanjikan untuk dijamin/dialihkan kepada pihak lain;
- Bebas dari sengketa atau perkara berupa apapun dan tidak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang;
- Didukung dengan dokumen mengenai piutang yang secara wajar dapat diterima oleh pemberi fasilitas;
- Pelanggan yang wajib melakukan pembayaran suatu piutang yang dialihkan bukan merupakan afiliasi dari Grup.

Dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian sebagai berikut:

- Pihak pertama dengan ini menegaskan telah mengalihkan piutang kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menegaskan telah menerima pengalihan piutang dari pihak pertama;
- Apa yang telah dipindahkan dan diserahkan menurut perjanjian ini terhitung mulai hari ini dan/atau sejak tagihan-tagihan yang akan ada menjadi hak serta kepunyaan pihak pertama dialihkan kepada pihak kedua, dan karenanya pihak kedua berhak atas menerima tagihan-tagihan tersebut;

15. FINANCING PAYABLE (continued)

Facility No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (continued)

The agreement has been extended and renewed several times, the latest based on Approval Letter for Extension of the Agreement of Working Capital Financing Performed by Factoring No. 166/EFI-Mkt/MKF/SP2/X/2022, Letter of Approval for Transfer of Receivables No. 011C/SP3/MK-F/P3/IV/2023, Receivable Sale and Purchase Letter No. 011C/JBP-SMGA/P3/IV/2023 dated April 1, 2023. This agreement is valid until May 19, 2023 with an interest rate of 17.50% per annum.

Based on the agreement, the Company sells/transfers/redirects and/or handed over to PT Emperor Finance Indonesia, which receiving the Company's transfer and submission of all its billing rights to a third party amounted to Rp 23,034,065,486 as mentioned in the receivables list on April 1, 2023.

The parties have mutually agreed and appointed to and hereby declare:

Transferred receivables terms:

The receivables that are transferred will be sold and transferred by the Company to the facilities provider based on this agreement must fulfill with the following conditions:

- Minimum of 125% of the number of facilities which disbursed;
- The receivables derived from agreements or transaction or other legitimate events that do not contradict with the prevailing laws and regulations;
- Have not been sold or in any other way been transferred, or promised to be sold or transferred to another party;
- Not in a guaranteed/transferred condition or to be promised to guaranteed/transferred to other parties;
- Free from any dispute or cause and no in a confiscated condition by the competent authorities;
- Supported with receivable documents on reasonably acceptable to the facility provider;
- The customer who is obliged to make payment of the transferred receivable is not an affiliate of the Group.

By using the following terms and agreements:

- The first party hereby confirms already transferred the receivables to the second party and the second party with this hereby is already received the transfer of receivables from the first party;
- That has been transferred and submitted according to this agreement since of today and/or since the bills will be happened become the right and ownership of the first party transferred to the second party, and therefore the second party is entitled to receive the bills;

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perjanjian No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (lanjutan)

- Pengalihan piutang oleh pihak pertama kepada pihak kedua ini mulai berlaku bagi para pihak pada tanggal perjanjian ini;
- Terhitung sejak berlakunya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini, setiap dan seluruh piutang menjadi milik dan hak dari pihak kedua;
- Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua, bahwa:
 - a. Tagihan-tagihan tersebut adalah benar masih ada serta belum pernah diterima oleh pihak pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pertama;
 - b. Pihak pertama akan melaporkan kepada pihak kedua setiap ada tagihan tersebut dalam waktu 24 jam setelah tagihan-tagihan tersebut diterima;
 - c. Tagihan-tagihan tersebut belum pernah dipindahkan dan diserahkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - d. Tagihan-tagihan tersebut tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin ketertiban pembayaran lunas suatu utang lain, dan karenanya pihak kedua baik sekarang, maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tagihan-tagihan tersebut yang dipindahkan dan diserahkan menurut perjanjian ini.
- Pihak pertama dan/atau pihak kedua sesuai ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal pengalihan (*cessie*) atas piutang kepada pihak ketiga, dimana pihak kedua memiliki hak tagih atas piutang tersebut untuk diketahui dan diakui oleh pihak ketiga dimaksud, dan pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan, yang pihak pertama sendiri boleh dan berhak untuk melakukannya antara lain melakukan penagihan-penagihan itu, menerima uang dan memberikan tanda penerimaannya dan melakukan selaga tindakan tidak ada yang dikecualikan;
- Apabila dari hasil tagihan-tagihan tersebut setelah diperhitungkan dengan utang pihak pertama masih ada kekurangan, maka pihak pertama wajib membayar kekurangannya tersebut kepada pihak kedua dengan seketika dan sekaligus lunas. Sebaliknya apabila dari hasil tagihan-tagihan tersebut setelah diperhitungkan dengan utang pihak pertama masih ada kelebihannya, maka pihak kedua wajib menyerahkan kelebihan itu kepada pihak pertama;
- Semua hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain, sebagian maupun seluruhnya;

15. FINANCING PAYABLE (continued)

Facility No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (continued)

- *The transfer of receivables by the first party to second party shall be applicable to the parties on the date of this agreement;*
- *Since the validity of the transfer of receivables as referred in the Article 2 of the agreement, any and all receivables become the right and ownership of the second party;*
- *The first party guarantee to the second party, that:*
 - a. *Such of bills are valid and have not been accepted by the first party or other parties which appointed by the first party;*
 - b. *The parties will report to the second party in every bills within 24 hours after the bills are received;*
 - c. *Such bills have not been transferred and submitted to any other parties, either partially or wholly;*
 - d. *The bills are not bound as a collateral to guarantee order payment of another debt, and hence the second party either now, nor in the later days will not be claimed or a lawsuit from the other parties who state for having the right to such bills which transferred and submitted by this agreement.*
- *The parties and/or the second party in accordance with article 613 of the Book of Civil Code with this entitled to notify the transfer of (cessie) of the receivables to the third party, where the second party has the right to bill the receivables to be known and by the third party in question, and first authorizes the second party to perform and do all necessary, the first party may and shall be entitled to do so, among other things, to do the billing, to receive money and to provide its acceptance marks and to conduct the action of nothing excluded;*
- *If the results of the bills are calculated as a result of the first party's debts there is still a shortage, then the first party shall pay the drawback to the second party in a moment and in full. On the contrary, when it proceeds from bills The first party's debt is still in excess, the second party shall surrender the excess to the first party;*
- *All rights and obligations of this agreement cannot be intercepted or transferred first party to any other party, partially or wholly;*

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perjanjian No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (lanjutan)

- Perjanjian ini tidak dapat dirubah seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan dari pihak kedua dalam suatu perjanjian tambahan yang dibuat secara tertulis;
- Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dan disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang dan Perjanjian Jual Beli Piutang serta merupakan satu kesatuan yang integral dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang dan Perjanjian Jual Beli.

Pembatasan

Perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis pemberi fasilitas lebih dahulu sebelum melakukan tindakan sebagai berikut:

- *Merger dan konsolidasi*
Melakukan penggabungan usaha/merger atau konsolidasi atau membeli dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham dalam perusahaan lain atau melakukan akuisisi saham dalam perusahaan lain.
- *Pembayaran lebih cepat/ awal*
Membayar lebih awal/cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) utang debitur kepada orang/pihak lain, kecuali (i) utang berdasarkan dokumen transaksi, (ii) utang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- *Perubahan Jenis Usaha Mengubah atau menambah jenis usaha dari yang sekarang dijalankan/diusahakan.*
- *Penerimaan Fasilitas Keuangan*
 - a. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, fasilitas pinjaman uang), fasilitas penjualan surat promes/aksep atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas sewa, guna usaha/*financial lease* dalam bentuk apapun) dari orang/pihak lain;
 - b. Menerbitkan surat utang/obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain atau;
 - c. Mengikat diri sebagai penjamin (*borg, avaliste* atau *guarantor*) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap utang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk utang para anggota Dewan Direksi perseroan), kecuali:

15. FINANCING PAYABLE (continued)

Facility No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (continued)

- *This agreement cannot be changed in whole or partially, without the consent of the second party in an additional written agreement made term and conditions;*
- *This agreement is subject to the provisions as set forth and agreed upon by the parties in the Factoring Facility and Sales and Purchase of Receivables Agreement and is an integral entity and a part that is not inseparable from the Agreement Facilities of Factoring and Sale and Purchase Agreements.*

Restriction

The Company is obliged to obtain prior written consent of the facility provider before performing the following actions:

- *Merger and consolidation*
Conduct incorporation/merger or consolidation or buy in any other way acquiring company or stock in another company or carrying out shares in another company.
- *Payment faster/early*
Pay early/sooner (prior to the specified payment date) of debtor's debt to another person/party, except (i) debts based on transaction documents, (ii) debts made in the course of conducting daily business.
- *Change of business type Change or add to the type of business that is now executed/undertaken.*
- *Receipt of Financial Facilities*
 - a. *Accept credit facilities of any kind (including, but not limited to, money loan facilities), the facility of selling a promissory note/accrue or other financial facilities of any kind (including, but not limited to, rental facilities, for business/financial lease of any kind) from other persons/parties;*
 - b. *Issue IOU/bonds or letters capable of any form to another party or;*
 - c. *Bind yourself as a guarantor (borg, avaliste or guarantor) to guarantee or other way stating that it is responsible for the debts/obligations of others (including the debts of the members of the Board of Directors), except:*

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perjanjian No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (lanjutan)

Pembatasan

- (i) Membuat/menerima utang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam dokumen transaksi;
 - (ii) Membuat/menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal dibuatnya;
 - (iii) Memperpanjang berlakunya atau merestrukturisasi fasilitas pinjaman uang atau fasilitas keuangan lain yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh Grup dari pihak lain.
- Mengagunkan Kekayaan
Mengagunkan aset/kekayaan Perusahaan dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali memberikan agunan kepada pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan atau memelihara.
 - Meminjamkan uang
Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham Perusahaan), kecuali:
 - a. Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau;
 - b. Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada bank, atau;
 - c. Memberikan pinjaman uang kepada para karyawan grup.
 - Pembayaran kepada pemegang saham
 - a. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan, deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham;
 - b. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Utang pembiayaan telah dilunasi pada tanggal 19 Mei 2023.

15. FINANCING PAYABLE (continued)

Facility No. 011/EFI/MK-F/VII/2022 (continued)

Restriction

- (i) Make/receive debts and payment obligations contained in transactions;
 - (ii) Make/receive debts and the obligation of payment in relation to the purchase of goods and/or service acceptance in order to run/strive for daily business with a period of time payment not exceeding 1 year from the date of creation;
 - (iii) Renew the validity or restructuring of the facilities of money or other financial facilities prior to the date of this agreement has been accepted by the Group.
- Collateral Wealth
Collateral the Company's assets/wealth in any way to other people/parties, the speed of providing collateral to the facility providers under the assurance or maintenance agreements.
 - Lend money
Lend money or give credit in any way and up to any amount to another party (including to the Company's shareholders), except:
 - a. Provide loan or credit in the course of conducting daily business, or;
 - b. Provide loans in the form of time deposits or by other means of the bank, or;
 - c. Provide loans to employees of the group.
 - Payment to shareholders
 - a. Pay, declare payable or distribute, dividends or other subdivisions of any kind to the shareholders;
 - b. Buy back shares that was issued by Company.

Financing payable has been fully paid on May 19, 2023.

16. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT Bara Indah Sinergi	47.747.761.093	-	-	-	PT Bara Indah Sinergi
PT Total Mineral Sulawesi	4.378.199.957	4.333.970.781	-	-	PT Total Mineral Sulawesi
PT Akar Mas Internasional	2.237.952.755	2.237.952.755	-	-	PT Akar Mas Internasional
PT Andromeda Nickel Indonesia	690.241.859	690.241.859	-	-	PT Andromeda Nickel Indonesia
PD Aneka Usaha	616.051.362	616.051.362	-	-	PD Aneka Usaha
CV Padang Bara Abadi	612.483.890	612.483.890	-	-	CV Padang Bara Abadi
PT Citra Family Mandiri	595.522.082	595.522.082	-	-	PT Citra Family Mandiri
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 100.000.000)	73.325.589	6.705.000	-	-	Others (each below Rp 100,000,00)
Sub-jumlah	<u>56.951.538.587</u>	<u>9.092.927.729</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub-total
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)					<u>Related party</u> (Note 31)
PT Sumber Global Energy Tbk	<u>146.026.210</u>	<u>99.300.000</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	PT Sumber Global Energy Tbk
Jumlah	<u>57.097.564.797</u>	<u>9.192.227.729</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	Total

b. Berdasarkan umur

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	47.840.264.912	40.005.000	-	-	Not yet due
Jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	4.378.199.957	5.247.400.009	4.199.078.250	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	2.630.816.748	-	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	1.241.305.972	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>4.879.099.928</u>	<u>32.700.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	More than 90 days
Jumlah	<u>57.097.564.797</u>	<u>9.192.227.729</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	Total

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

As of July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, there is no collateral pledged to trade payables.

17. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pihak

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third party</u>
Wongso Indrajit	18.854.750.000	-	-	-	Wongso Indrajit
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)					<u>Related parties</u> (Note 31)
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000	2.187.500.000	2.187.500.000	-	Erwin Prasetya Tjandra
Gatot Wiyono	339.000.000	-	-	-	Gatot Wiyono
PT Sumber Global Energy Tbk	<u>1.500.000</u>	<u>8.687.422.054</u>	<u>105.815.124.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	PT Sumber Global Energy Tbk
Sub-jumlah	<u>2.528.000.000</u>	<u>10.874.922.054</u>	<u>108.002.624.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	Sub-total
Jumlah	<u>21.382.750.000</u>	<u>10.874.922.054</u>	<u>108.002.624.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	Total

16. TRADE PAYABLES

This account consists of:

a. Based on suppliers

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT Bara Indah Sinergi	47.747.761.093	-	-	-	PT Bara Indah Sinergi
PT Total Mineral Sulawesi	4.378.199.957	4.333.970.781	-	-	PT Total Mineral Sulawesi
PT Akar Mas Internasional	2.237.952.755	2.237.952.755	-	-	PT Akar Mas Internasional
PT Andromeda Nickel Indonesia	690.241.859	690.241.859	-	-	PT Andromeda Nickel Indonesia
PD Aneka Usaha	616.051.362	616.051.362	-	-	PD Aneka Usaha
CV Padang Bara Abadi	612.483.890	612.483.890	-	-	CV Padang Bara Abadi
PT Citra Family Mandiri	595.522.082	595.522.082	-	-	PT Citra Family Mandiri
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 100.000.000)	73.325.589	6.705.000	-	-	Others (each below Rp 100,000,00)
Sub-jumlah	<u>56.951.538.587</u>	<u>9.092.927.729</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub-total
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)					<u>Related party</u> (Note 31)
PT Sumber Global Energy Tbk	<u>146.026.210</u>	<u>99.300.000</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	PT Sumber Global Energy Tbk
Jumlah	<u>57.097.564.797</u>	<u>9.192.227.729</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	Total

b. Based on aging

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	47.840.264.912	40.005.000	-	-	Not yet due
Jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	4.378.199.957	5.247.400.009	4.199.078.250	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	2.630.816.748	-	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	1.241.305.972	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>4.879.099.928</u>	<u>32.700.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	More than 90 days
Jumlah	<u>57.097.564.797</u>	<u>9.192.227.729</u>	<u>4.199.078.250</u>	<u>-</u>	Total

17. OTHER PAYABLES

This account consists of:

a. Based on parties

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third party</u>
Wongso Indrajit	18.854.750.000	-	-	-	Wongso Indrajit
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 31)					<u>Related parties</u> (Note 31)
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000	2.187.500.000	2.187.500.000	-	Erwin Prasetya Tjandra
Gatot Wiyono	339.000.000	-	-	-	Gatot Wiyono
PT Sumber Global Energy Tbk	<u>1.500.000</u>	<u>8.687.422.054</u>	<u>105.815.124.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	PT Sumber Global Energy Tbk
Sub-jumlah	<u>2.528.000.000</u>	<u>10.874.922.054</u>	<u>108.002.624.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	Sub-total
Jumlah	<u>21.382.750.000</u>	<u>10.874.922.054</u>	<u>108.002.624.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	Total

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Belum jatuh tempo	19.193.750.000	-
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	1.500.000	-
31 - 60 hari	-	-
61 - 90 hari	-	8.687.422.054
Lebih dari 90 hari	2.187.500.000	2.187.500.000
Jumlah	21.382.750.000	10.874.922.054

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja tanggal 19 Mei 2023, Perusahaan melakukan perjanjian modal kerja dengan Wongso Indrajit, pihak ketiga, sebesar \$AS 5.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja produksi bijih nikel dengan PT Raihan Catur Putra.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perusahaan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp 75.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perusahaan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perusahaan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp 10.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Grup.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan pinjaman modal kerja.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Jasa profesional	1.178.500.000	1.588.356.250
Gaji	12.065.949	344.049.432
Jumlah	1.190.565.949	1.932.405.682

17. OTHER PAYABLES (continued)

b. Based on aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Not yet due
	-	-	Past due
	-	-	1 - 30 days
	2.187.500.000	-	31 - 60 days
	-	-	61 - 90 days
	105.815.124.472	78.830.285.678	More than 90 days
Total	108.002.624.472	78.830.285.678	Total

Based on Working Capital Agreement letter dated May 19, 2023, the Company entered into a working capital agreement with Wongso Indrajit, a third party, amounted to US\$ 5,000,000,000 which will be used for working capital for nickel production with PT Raihan Catur Putra.

Based on Working Capital Agreement letter No. 01/SGE-SMGA/I/2020 dated January 6, 2020, the Company entered into a working capital agreement with PT Sumber Global Energy Tbk, the Company will receive plafond funds amounted to Rp 75,000,000,000 which will be used for working capital, with a period of 12 months.

Based on Working Capital Agreement letter No. 01/SGE-SMGA/I/2021 dated January 4, 2021, the Company entered into a working capital agreement with PT Sumber Global Energy Tbk, the Company will receive plafond funds amounted to Rp 100,000,000,000 which will be used for working capital, with a period of 12 months.

Based on Working Capital Agreement letter No. 01/SGE-SMGA/I/2022 dated January 3, 2022, the Company entered into a working capital agreement with PT Sumber Global Energy Tbk, the Company will receive plafond funds amounted to Rp 10,000,000,000 which will be used for working capital, with a period of 12 months.

Other payables to related parties represent short-term loans used for the Group's operational activities.

Other payable to third party represents loan for working capital.

Other payables are non-interest bearing, no collateral and repayable on demand.

18. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	75.000.000	62.000.000	Professional fees
	6.000.000	-	Salaries
Total	81.000.000	62.000.000	Total

19. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<u>Perusahaan</u>				
Pajak Pertambahan Nilai	1.767.961.744	-	-	-
<u>Entitas anak</u>				
Pajak Pertambahan Nilai	155.182.500	-	-	-
Jumlah	1.923.144.244	-	-	-

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<u>Perusahaan</u>				
Pajak Penghasilan:				
Pasal 4(2)	6.195.604	-	-	-
Pasal 15	-	1.344.001	-	-
Pasal 21	77.223.171	326.600	125.000	-
Pasal 22	689.165.545	-	-	-
Pasal 23	67.803.693	-	-	-
Pasal 25	103.076.899	6.588.104	-	-
Pasal 29	908.599.103	1.177.630.023	79.057.312	-
Pajak Pertambahan Nilai	-	49.693.240	828.928.800	-
Sub-jumlah	1.852.064.015	1.235.581.968	908.111.112	-
<u>Entitas anak</u>				
Pajak Penghasilan:				
Pasal 21	14.996.428	-	-	-
Pasal 23	28.675.000	-	-	-
Sub-jumlah	43.671.428	-	-	-
Jumlah	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-

19. TAXATION

a. Prepaid Taxes

This account consists of:

	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<u>The Company</u>			
Value-Added Tax	-	-	-
<u>Subsidiaries</u>			
Value-Added Tax	-	-	-
Total	-	-	-

b. Taxes Payable

This account consists of:

	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<u>The Company</u>			
Income Taxes:			
Article 4(2)	-	-	-
Article 15	1.344.001	-	-
Article 21	326.600	125.000	-
Article 22	-	-	-
Article 23	-	-	-
Article 25	6.588.104	-	-
Article 29	1.177.630.023	79.057.312	-
Value-Added Tax	49.693.240	828.928.800	-
Sub-total	1.235.581.968	908.111.112	-
<u>Subsidiary</u>			
Income Taxes:			
Article 21	-	-	-
Article 23	-	-	-
Sub-total	-	-	-
Total	1.235.581.968	908.111.112	-

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Kini	(2.091.956.460)	(1.103.156.340)	(2.993.272.020)	(79.057.312)	-	Current
Tangguhan	98.685.049	14.005.504	1.126.481.235	296.753	-	Deferred
Bersih	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-	Net

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)	Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan entitas Anak	(1.252.668.162)	(10.691.005)	(5.237.297.574)	(79.057.312)	95.444.193	Less income (losses) before income tax of the subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	8.293.968.768	4.961.312.967	13.507.508.389	504.453.212	(69.837.634)	Income (loss) before income tax - the Company
Beda temporer:						Temporary differences:
Imbalan kerja karyawan	412.203.855	63.661.383	109.133.789	1.348.877	-	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	36.364.548	-	11.235.452	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Beda permanen:						Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	777.490.482	5.000.000	10.142.273	100.000	69.914.537	Non-deductible expenses
Pendapatan bunga	(11.134.046)	(15.627.218)	(32.238.013)	(107.940)	(76.903)	Interest income
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal)	9.508.893.607	5.014.347.132	13.605.781.890	505.794.149	(69.837.634)	Estimated taxable income (fiscal loss)
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	9.508.893.000	5.014.347.000	13.605.781.000	505.794.000	-	Estimated taxable Income (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini:						Estimated taxable income:
Perusahaan	2.091.956.460	1.103.156.340	2.993.272.020	79.057.312	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries
Dikurangi pajak dibayar di muka:						Less prepaid taxes
Perusahaan	1.183.357.357	1.516.754.743	1.815.641.997	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29 (tagihan pengembalian pajak Pasal 28A):						Estimated income tax payable Article 29 (Claim for tax refund Article 28A):
Perusahaan	908.599.103	(413.598.403)	1.177.630.023	79.057.312	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, jika perusahaan memiliki pendapatan di bawah Rp 4.800.000.000 dikenai pajak penghasilan sebesar 1%. Pada tanggal 8 Juni 2018, terdapat perubahan peraturan atas pendapatan final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, jika perusahaan memiliki pendapatan dibawah Rp 4.800.000.000 dikenai pajak final sebesar 0,5%.

19. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax

Reconciliation between income (loss) before income tax based on the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income (fiscal loss) is as follows:

Based on Government Regulation No. 46 year 2013 dated June 12, 2013, if the company's revenue is under Rp 4,800,000,000, it will be subjected to final income tax of 1%. On June 8, 2018, there were changes to regulations on final income based on Government Regulation No. 23 of 2018, if the company's revenue is under Rp 4,800,000,000 it will be subjected to final income tax of 0.5%.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan final entitas anak tahun 2022:

	<u>31 Desember 2022 / December 31, 2022</u>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	647.500.000
Beban pajak penghasilan final 0,5%	<u>3.237.500</u>

e. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli 2023 / July 31, 2023</u>				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Imbalan kerja karyawan	40.350.324	90.684.848	(49.469.836)	81.565.336	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	<u>2.471.799</u>	<u>8.000.201</u>	-	<u>10.472.000</u>	Allowance for impairment of trade receivables
Sub-jumlah	42.822.123	98.685.049	(49.469.836)	92.037.336	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
Pencadangan aset eksplorasi dan evaluasi	<u>1.100.000.000</u>	-	-	<u>1.100.000.000</u>	Allowance for exploration and evaluation assets
Jumlah	<u>1.142.822.123</u>	<u>98.685.049</u>	<u>(49.469.836)</u>	<u>1.192.037.336</u>	Total
	<u>31 Desember 2022 / December 31, 2022</u>				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Imbalan kerja karyawan	296.753	24.009.436	16.044.135	40.350.324	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	<u>2.471.799</u>	-	<u>2.471.799</u>	Allowance for impairment of trade receivables
Sub-jumlah	296.753	26.481.235	16.044.135	42.822.123	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
Pencadangan aset eksplorasi dan evaluasi	-	<u>1.100.000.000</u>	-	<u>1.100.000.000</u>	Allowance for exploration and evaluation assets
Jumlah	<u>296.753</u>	<u>1.126.481.235</u>	<u>16.044.135</u>	<u>1.142.822.123</u>	Total

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	
Perusahaan			
Imbalan kerja karyawan	-	296.753	-

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mitigasi Pandemi *Coronavirus Disease 2019* ("COVID-19") dan/atau Menghadapi Ancaman yang Berpotensi Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2020 (UU No. 2/2020). UU No. 2/2020 mengatur, antara lain, penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, dengan demikian tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022, tetap sebesar 22%.

19. TAXATION (continued)

e. Deferred Tax (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	
The Company			
Employee benefits	-	296.753	-

f. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of *Coronavirus Disease 2019* ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonization of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

20. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Liabilitas sewa		
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.950.174.471	8.336.339.400
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.628.795.612	3.244.449.742
	3.321.378.859	5.091.889.658

20. LEASE LIABILITIES

The details of lease liabilities are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Lease liabilities			
Less:			
Current portion	-	-	
Lease liabilities, net of current portion	-	-	

20. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Saldo awal	8.336.339.400	-
Penambahan	585.753.171	12.900.000.000
Penambahan bunga (Catatan 28)	653.057.900	2.244.572.856
Pembayaran	<u>(2.624.976.000)</u>	<u>(6.808.233.456)</u>
Saldo akhir	<u>6.950.174.471</u>	<u>8.336.339.400</u>

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Kurang dari satu tahun	4.780.841.000	4.208.616.000
Lebih dari satu tahun	3.719.287.000	5.611.488.020
Jumlah	8.500.128.000	9.820.104.020
Biaya keuangan mendatang	<u>(1.549.953.529)</u>	<u>(1.483.764.620)</u>
Seperti yang dilaporkan	<u>6.950.174.471</u>	<u>8.336.339.400</u>

Berdasarkan perjanjian No. 12302200268 tanggal 28 April 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa excavator dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 2.132.587.600 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2025.

Berdasarkan perjanjian No. 12302200269 tanggal 28 April 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa alat berat dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 6.357.525.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2025.

Berdasarkan perjanjian No. 12302200270 tanggal 28 April 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa alat berat dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 1.891.162.600 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2025.

20. LEASE LIABILITIES (continued)

The movement of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Beginning balance
	-	-	Additions
	-	-	Accretion of interest (Note 28)
	-	-	Repayments
	<u>-</u>	<u>-</u>	Ending balance

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	-	-	Less than one year
	-	-	More than one year
	-	-	Total
	-	-	Future finance charges
	<u>-</u>	<u>-</u>	As Reported

Based on agreement No. 12302200268 dated April 28, 2022, the Company has a finance lease agreement on excavator with PT Chandra Sakti Utama Leasing. The net financing of this agreement amounted to Rp 2,132,587,600 with an effective interest rate of 14%. This agreement has a term of 36 months which will be due on March 14, 2025.

Based on agreement No. 12302200269 dated April 28, 2022, the Company has a finance lease agreement on heavy equipment with PT Chandra Sakti Utama Leasing. The net financing of this agreement amounted to Rp 6,357,525,000 with an effective interest rate of 14%. This agreement has a term of 36 months which will be due on March 14, 2025.

Based on agreement No. 12302200270 dated April 28, 2022, the Company has a finance lease agreement on heavy equipment with PT Chandra Sakti Utama Leasing. The net financing of this agreement amounted to Rp 1,891,162,600 with an effective interest rate of 14%. This agreement has a term of 36 months which will be due on March 14, 2025.

21. UANG MUKA PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Batu bara	33.675.675.288	-	-	-	Coal
Nikel	5.571.595.000	-	-	-	Nickel
Jumlah	39.247.270.288	-	-	-	Total

21. SALES ADVANCES

This account consists of:

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Arya Bagiastra dengan laporannya masing-masing tanggal 11 September 2023, 13 Maret 2023 dan 23 Maret 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Group recorded estimated liabilities for employee benefits based on independent actuarial calculation performed by KKA Arya Bagiastra with reports dated September 11, 2023, March 13, 2023 and March 23, 2022, respectively, using the "Projected Unit Credit" method and the assumptions used are as follows:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Usia pensiun	55 tahun / years 7,20% per tahun / per year	55 tahun / years 7,15% per tahun / per year	55 tahun / years 7,15% per tahun / per year	-	Retirement age
Tingkat diskonto	-	-	-	-	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	9% per tahun / per annum	9% per tahun / per annum	9% per tahun / per annum	-	Salary increase rate
Tingkat mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	-	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 tahun / 5% at 45 years then decreased linearly to 0% at 55 years	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 tahun / 5% at 45 years then decreased linearly to 0% at 55 years	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 tahun / 5% at 45 years then decreased linearly to 0% at 55 years	-	Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Beban jasa kini	1.180.339.470	64.391.968	110.386.231	1.348.877	-	Current service cost
Beban bunga	7.703.253	56.260	96.445	-	-	Interest cost
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-	(786.851)	(1.348.887)	-	-	Adjustment due to change in benefit attribution method recognized in profit or loss
Jumlah	1.188.042.723	63.661.377	109.133.789	1.348.877	-	Total
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(224.862.893)	42.541.267	72.927.886	-	-	Remeasurement of actuarial loss (gain)

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan yang diakui pada laba rugi merupakan dampak atas penerapan persyaratan dari siaran pers terkait 'Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24)' (lihat Catatan 2c).

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Saldo awal	183.410.552	1.348.877	-	-	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan periode/tahun berjalan	1.188.042.723	110.482.676	1.348.877	-	Employee benefits expense for the period/year
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-	(1.348.887)	-	-	Adjustment due to change in benefit attribution method recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(224.862.893)	72.927.886	-	-	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo akhir	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-	Ending balance

Adjustment due to changes in benefit attribution method recognized in profit or loss represents the impact of application of the press release regarding 'Attributing Benefit to Periods of Service (PSAK 24)' (see Note 2c).

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

		31 Juli 2023 / July 31, 2023			
		Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(41.400.667)	49.434.034		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	47.514.985	(40.664.983)		Salary growth rate
		31 Desember 2022 / December 31, 2022			
		Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(5.160.200)	6.145.136		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	5.929.365	(5.093.399)		Salary growth rate

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) **22 ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)**

31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions
Tingkat diskonto	1%	(354.201)	486.738
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	469.609	(350.436)
			Discount rate Salary growth rate

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan masing-masing persentase kepemilikan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 / July 31, 2023 and December 31, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Sumber Global Energy Tbk	126.000	90%	126.000.000.000	PT Sumber Global Energy Tbk
Vivi Ramalyati Utama	14.000	10%	14.000.000.000	Vivi Ramalyati Utama
Jumlah	140.000	100%	140.000.000.000	Total

31 Desember 2021 dan 2020 / December 31, 2021 and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Sumber Global Energy Tbk	4.500	90%	4.500.000.000	PT Sumber Global Energy Tbk
Vivi Ramalyati Utama	500	10%	500.000.000	Vivi Ramalyati Utama
Jumlah	5.000	100%	5.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Juni 2022 oleh Hermanto, S.H., M.Kn., M.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 250.000.000.000 terdiri atas 250.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Serta kenaikan modal ditempatkan dan disetor menjadi 125.000 saham atau sebesar Rp 125.000.000.000, dengan uang tunai melalui kas oleh pemegang saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0043377.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022.

Based on Notarial Deed No. 8 dated June 20, 2022 of Hermanto, S.H., M.Kn., M.H., the Company's shareholders approved an increase in authorized capital from Rp 5,000,000,000 to 250,000,000,000 consisting of 250,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share. As well as an increase in issued and paid up capital to 125,000 shares or Rp 125,000,000,000, with cash through cash by shareholders. The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0043377.AH.01.02.Tahun 2022 dated June 20, 2022.

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hermanto, S.H., M.Kn., M.H., para pemegang saham mengeluarkan saham-saham yang belum dikeluarkan Perusahaan untuk ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebanyak 15.000 saham, menghasilkan kenaikan modal ditempatkan dan disetor menjadi 140.000 saham atau sebesar Rp 140.000.000.000, dengan uang tunai melalui kas oleh pemegang saham.

Perubahan tersebut telah dicatat dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan.No. AHU-0204464.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022.

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 19 Oktober 2016 oleh Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Para pemegang saham mengeluarkan saham-saham untuk ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebanyak 5.000 saham atau sebesar Rp 5.000.000.000

Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai utang pembiayaan, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Jumlah utang	87.066.265.606	46.095.894.865
Dikurangi kas dan bank	1.121.057.533	559.728.679
Utang bersih	85.945.208.073	45.536.166.186
Jumlah ekuitas	167.358.200.983	164.769.808.052
Rasio pengungkit	0,51	0,28

23. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 4 of Hermanto, S.H., M.Kn., M.H., dated October 12, 2022, the shareholders approved to issue shares that have not been issued by the Company to be placed and paid-up by shareholder with a total number of 15,000 shares, resulting to increase in issued and paid-up capital to 140,000 shares or amounted to Rp 140,000,000,000, fully paid in cash by the shareholders.

This amendment has been recorded and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-0204464.AH.01.11.Tahun 2022 October 13, 2022.

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (the "Company") was established based on Notaria Deed No. 2 dated October 19, 2016 of Selina Bertha Eny, S.H., a notary in South Tangerang. The shareholder approved to issue shares to be placed and paid-up by shareholder with a total number 5,000 or amounted to Rp 5,000,000,000.

The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 dated October 24, 2016.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return of capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as financing payable, trade payables, other payables, accrued expenses, consumer financing payable and lease liabilities less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	112.282.702.722	78.892.285.678	Total payables
	2.125.736.182	56.122.138	Less cash on hand and in banks
	110.156.966.540	78.836.163.540	Net debt
	20.355.894.207	4.813.185.979	Total equity
Rasio pengungkit	5,41	16,38	Gearing ratio

24. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan belum mencadangkan saldo laba, namun, tanggal 11 September 2023, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 1.269.307.256 dari saldo laba tahun 2022 (lihat Catatan 37).

25. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Nikel	57.716.792.230	29.900.778.841	87.851.617.004	-	-	Nickel
Batu bara	54.439.267.995	65.431.588.266	74.193.796.841	8.289.288.000	-	Coal
Jumlah	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-	Total

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, penjualan bersih dari pihak tertentu dengan nilai penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
PT Satya Karya Mineral	53.066.922.469	29.900.778.841	78.610.832.944	-	-	PT Satya Karya Mineral
PT Merak Energi Indonesia	46.163.649.995	-	-	-	-	PT Merak Energi Indonesia
PT SDIC Papua Cement Indonesia	-	49.480.513.255	49.480.513.255	-	-	PT SDIC Papua Cement Indonesia
PT Kutai Refinery Nusantara	-	15.951.075.011	25.346.019.486	-	-	PT Kutai Refinery Nusantara
PT Bara Indah Sinergi	-	-	-	8.289.288.000	-	PT Bara Indah Sinergi
Jumlah	99.230.572.464	95.332.367.107	153.437.365.685	8.289.288.000	-	Total
PT Satya Karya Mineral	47,32%	31,36%	48,51%	-	-	PT Satya Karya Mineral
PT Merak Energi Indonesia	41,16%	-	-	-	-	PT Merak Energi Indonesia
PT SDIC Papua Cement Indonesia	-	51,90%	30,53%	-	-	PT SDIC Papua Cement Indonesia
PT Kutai Refinery Nusantara	-	16,73%	15,64%	-	-	PT Kutai Refinery Nusantara
PT Bara Indah Sinergi	-	-	-	100,00%	-	PT Bara Indah Sinergi
Jumlah	88,48%	100,00%	94,68%	100,00%	-	Total

24. RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

As of July 31, 2023, the Company has not yet set up a statutory reserve, however, on September 11, 2023, the shareholders approved the appropriation of the general reserve amounted to Rp 1,269,307,256 from the retained earnings for the year 2022 (see Note 37).

25. NET SALES

The details of net sales are as follows:

For the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, net sales from particular parties with cumulative sales value exceeding 10% of the net sales are as follows:

26. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Batu bara	51.563.262.856	61.389.702.362	72.022.512.585	7.623.184.500	-	Coal
Nikel	49.925.025.279	27.260.347.862	72.465.046.766	-	-	Nickel
Jumlah	101.488.288.135	88.650.050.224	144.487.559.351	7.623.184.500	-	Total

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pembelian dari pihak tertentu dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
PT Bara Indah Sinergi	43.605.261.276	-	-	-	-	PT Bara Indah Sinergi
PT Nikel Sukses Delapan Delapan	21.427.723.358	-	-	-	-	PT Nikel Sukses Delapan Delapan
PT Total Mineral Sulawesi	-	14.034.740.462	50.910.201.403	-	-	PT Total Mineral Sulawesi
PT Surya Global Makmur	-	-	-	7.623.184.500	-	PT Surya Global Makmur
Jumlah	65.032.984.634	14.034.740.462	50.910.201.403	7.623.184.500	-	Total
PT Bara Indah Sinergi	38,88%	-	-	-	-	PT Bara Indah Sinergi
PT Nikel Sukses Delapan Delapan	19,11%	-	-	-	-	PT Nikel Sukses Delapan Delapan
PT Total Mineral Sulawesi	-	14,72%	31,42%	-	-	PT Total Mineral Sulawesi
PT Surya Global Makmur	-	-	-	91,96%	-	PT Surya Global Makmur
Jumlah	57,99%	14,72%	31,42%	91,96%	-	Total

26. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follows:

For the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, purchases from particular parties with cumulative purchases value exceeding 10% of the net sales are as follows:

27. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji	2.246.139.012	176.378.572	418.901.669	12.230.418	-	Salaries
Imbalan kerja karyawan (Catatan 22)	1.188.042.723	63.661.377	109.133.789	1.348.877	-	Employee benefits (Note 22)
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	994.872.364	627.083.333	1.075.000.000	-	-	Depreciation of right-of-use assets (Note 11)
Transportasi	549.377.990	398.273.237	871.230.769	40.515.000	3.464.584	Transportation
Jasa profesional	239.299.469	35.610.000	43.485.000	75.000.000	50.000.000	Professional fees
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	201.497.004	1.625.417	9.010.833	-	-	Depreciation of fixed assets (Note 10)
Pajak	169.180.416	22.103.698	828.359.771	100.000	-	Taxes
Sewa	112.740.000	20.000.000	97.916.666	21.111.111	21.111.111	Rent
Saldo terbawa	5.701.148.978	1.344.735.634	3.453.038.497	150.305.406	74.575.695	Balance carried forward

27. OPERATING EXPENSES

The details of operating expenses are as follows:

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Saldo bawaan	5.701.148.978	1.344.735.634	3.453.038.497	150.305.406	74.575.695	Balance brought forward
Telekomunikasi	77.731.835	-	429.015	-	-	- Telecommunication
Legal dan perizinan	50.650.000	46.850.000	46.850.000	78.500.000	6.500.000	Legal and permits
Hiburan	13.912.527	-	-	17.428.111	17.358.802	Entertainment
Alat tulis kantor	12.339.770	-	-	-	16.257.990	Office stationery
Komisi	-	260.000.000	260.000.000	-	-	Commission
Cadangan penurunan nilai aset dan eksplorasi (Catatan 12)	-	-	5.000.000.000	-	-	Allowance for impairment of exploration and evaluation assets (Note 12)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	11.839.539	9.000.090	319.707.908	4.715.063	47.952.723	Others (each below Rp 10,000,000)
Jumlah	<u>5.867.622.649</u>	<u>1.660.585.724</u>	<u>9.080.025.420</u>	<u>250.948.580</u>	<u>162.645.210</u>	Total

28. BEBAN KEUANGAN

28. FINANCE COSTS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Bunga pinjaman	1.010.472.222	231.328.047	305.457.530	-	-	Interest on loan
Bunga liabilitas sewa (Catatan 20)	653.057.900	1.035.000.000	2.244.572.856	-	-	Interest on lease liabilities (Note 20)
Jumlah	<u>1.663.530.122</u>	<u>1.266.328.047</u>	<u>2.550.030.386</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total

29. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

29. OTHER INCOME (EXPENSES)

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other income (expenses) are as follows:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Pendapatan sewa	3.507.900.951	1.474.878.968	2.949.757.887	-	-	Rent income
Pendapatan bunga Administrasi dan provisi	12.939.988	15.640.538	32.256.270	107.940	599.172	Interest income Administration and provision
Goodwill negatif (Catatan 1c)	(18.918.300)	(279.373.000)	(637.348.236)	-	-	Negative goodwill (Note 1c)
Lain-lain - bersih	402.758.648	(15.927.656)	(28.320.142)	9.489.260	(3.235.789)	Others - net
Bersih	<u>3.904.681.287</u>	<u>1.195.218.850</u>	<u>2.342.412.127</u>	<u>9.597.200</u>	<u>(2.636.617)</u>	Net

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo lain-lain - bersih merupakan transaksi non-operasional Grup.

For the seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, the balance of others - net represents non-operational transactions of the Group.

30. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) bersih periode/ sstahun berjalan	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)	Net income (loss) for the period/year
Jumlah rata-rata tertimbang saham	7.000.000.000	1.438.679.245	3.612.637.362	250.000.000	250.000.000	Weighted average number of shares
Laba (rugi) per saham dasar	<u>0,72</u>	<u>2,68</u>	<u>1,77</u>	<u>1,38</u>	<u>(0,66)</u>	Basic earnings (loss) per share

30. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

The calculation of basic earnings (loss) per share is as follows:

31. SIFAT HUBUNGAN, SALDO AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan, saldo akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions
PT Sumber Global Energy Tbk	Pemegang saham / Shareholder	Piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain / Other receivables, trade payables and other payables
PT Mandau Batu Alam	Kesamaan entitas induk langsung dan terakhir / Similar immediate and ultimate parent entity	Piutang usaha dan pendapatan lain-lain / Trade receivables and other income
PT Mega Oil Investama	Pemegang saham entitas anak / Shareholder of subsidiaries	Piutang lain-lain / Other receivables
Erwin Prasetya Tjandra	Pemegang saham entitas anak / Shareholder of subsidiaries	Piutang lain-lain dan utang lain-lain / Other receivables and other payables
Gatot Wiyono	Direktur entitas anak / Director of subsidiary	Utang lain-lain / Other payables

31. NATURE OF RELATIONSHIP, ACCOUNT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. The nature of relationship, account balances and transactions with related parties are as follows:

b. Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. The balances of transactions with related parties are as follows:

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Aset					Assets
<u>Piutang usaha</u>					<u>Trade receivables</u>
PT Mandau Batu Alam	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-	PT Mandau Batu Alam
Persentase terhadap jumlah aset	<u>2,07%</u>	<u>1,04%</u>	-	-	Percentage to total assets
<u>Piutang lain-lain</u>					<u>Other receivables</u>
Erwin Prasetya Tjandra	16.450.000.000	16.450.000.000	11.950.000.000	2.000.000	Erwin Prasetya Tjandra
PT Sumber Global Energy Tbk	9.550.000.000	9.550.000.000	14.050.000.000	4.500.000.000	PT Sumber Global Energy Tbk
PT Mega Oil Investama	-	3.000.000.000	-	-	PT Mega Oil Investama
Jumlah	<u>26.000.000.000</u>	<u>29.000.000.000</u>	<u>26.000.000.000</u>	<u>4.502.000.000</u>	Total
Persentase terhadap jumlah aset	<u>8,76%</u>	<u>13,66%</u>	<u>19,47%</u>	<u>5,38%</u>	Percentage to total assets

31. SIFAT HUBUNGAN, SALDO AKUN DAN TRANSAKSI
 DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Juli 2023 / July 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Liabilitas		
<u>Utang usaha</u>		
PT Sumber Global Energy Tbk	146.026.210	99.300.000
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,11%	0,21%
<u>Utang lain-lain</u>		
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000	2.187.500.000
Gatot Wiyono	339.000.000	-
PT Sumber Global Energy Tbk	1.500.000	8.687.422.054
Jumlah	2.528.000.000	10.874.922.054
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1,95%	22,89%

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)
<u>Pendapatan lain-lain</u>		
PT Mandau Batu Alam	3.507.900.951	1.474.878.968
Persentase terhadap jumlah pendapatan lain-lain	99%	99%

31. NATURE OF RELATIONSHIP, ACCOUNT
 BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
 PARTIES (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
Liabilities		
<u>Trade payables</u>		
PT Sumber Global Energy Tbk	4.199.078.250	-
Percentage to total liabilities	3,71%	-
<u>Other payables</u>		
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000	-
Gatot Wiyono	-	-
PT Sumber Global Energy Tbk	105.815.124.472	78.830.285.678
Total	108.002.624.472	78.830.285.678
Percentage to total liabilities	95,41%	99,92%

32. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dan 2020, jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya, sebagai berikut:

- Kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain

Seluruh aset keuangan di atas jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
- Utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar

Seluruh liabilitas keuangan di atas jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
- Utang pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen

Nilai wajar utang pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen diestimasi dengan mendiskontokan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan menggunakan suku bunga implisit.
- Liabilitas sewa

Nilai wajar liabilitas sewa diestimasi dengan mendiskontokan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan menggunakan kenaikan suku bunga pinjaman.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair values, as follows:

- Cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables

All of the above financial assets are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial assets approximate their fair values.
- Trade payables, other payables and accrued expenses

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial liabilities approximate their fair values.
- Financing payable and consumer financing payable

The fair values of financing payable and consumer financing payable are estimated as the present value of all future cash flows discounted using the implicit rate.
- Lease liabilities

The fair value of lease liabilities is estimated as the present value of all future cash flows discounted using incremental borrowing rate.

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

31 Juli 2023 / July 31, 2023					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	1.121.057.533	-	-	1.121.057.533	Cash in banks
Piutang usaha	17.753.421.083	67.169.084.609	(47.600.000)	84.874.905.692	Trade receivables
Piutang lain-lain	408.000.000	28.317.993.926	-	28.725.993.926	Other receivables
Jumlah	19.282.478.616	67.487.078.563	(47.600.000)	114.721.957.151	Total
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	309.728.679	-	-	309.728.679	Cash in banks
Piutang usaha	-	2.297.685.889	(11.235.452)	2.286.450.437	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	29.000.000.000	-	29.000.000.000	Other receivables
Jumlah	309.728.679	31.297.685.889	(11.235.452)	31.596.179.116	Total

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
 KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
 POLICIES (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	1.875.736.182	-	-	1.875.736.182	Cash in banks
Piutang usaha	-	5.016.916.800	-	5.016.916.800	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	26.000.000.000	-	26.000.000.000	Other receivables
Jumlah	1.875.736.182	31.016.916.800	-	32.892.652.982	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	56.122.138	-	-	56.122.138	Cash in banks
Piutang lain-lain	-	4.502.000.000	-	4.502.000.000	Other receivables
Jumlah	56.122.138	4.502.000.000	-	4.558.122.138	Total

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Trade receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with good payment record. Cash in banks are placed with reputable financial institutions.

b. Risiko Likuiditas

b. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

The following tables summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

31 Juli 2023 / July 31, 2023						
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga / <i>Interest</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Utang usaha	57.097.564.797	-	-	-	57.097.564.797	Trade payables
Utang lain-lain	21.382.750.000	-	-	-	21.382.750.000	Other payables
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949	-	-	-	1.190.565.949	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	112.188.000	224.376.000	215.027.000	(106.380.611)	445.210.389	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	4.780.841.000	3.719.287.000	-	(1.549.953.529)	6.950.174.471	Lease liabilities
Jumlah	84.563.909.746	3.943.663.000	215.027.000	(1.656.334.140)	87.066.265.606	Total

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang pembiayaan	15.760.000.000	-	-	-	15.760.000.000	Financing payable
Utang usaha	9.192.227.729	-	-	-	9.192.227.729	Trade payables
Utang lain-lain	10.874.922.054	-	-	-	10.874.922.054	Other payables
Beban masih harus dibayar	1.932.405.682	-	-	-	1.932.405.682	Accrued expenses
Liabilitas sewa	4.208.616.000	5.611.488.020	-	(1.483.764.620)	8.336.339.400	Lease liabilities
Jumlah	41.968.171.465	5.611.488.020	-	(1.483.764.620)	46.095.894.865	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang usaha	4.199.078.250	-	-	-	4.199.078.250	Trade payables
Utang lain-lain	108.002.624.472	-	-	-	108.002.624.472	Other payables
Beban masih harus dibayar	81.000.000	-	-	-	81.000.000	Accrued expenses
Jumlah	112.282.702.722	-	-	-	112.282.702.722	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang lain-lain	78.830.285.678	-	-	-	78.830.285.678	Other payables
Beban masih harus dibayar	62.000.000	-	-	-	62.000.000	Accrued expenses
Jumlah	78.892.285.678	-	-	-	78.892.285.678	Total

34. INFORMASI SEGMENT

34. SEGMENT INFORMATION

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis produk, sebagai berikut:

The Group reported segments under PSAK 5 based on the type of products, as follows:

- Nikel
- Batu Bara

- Nickel
- Coal

31 Juli 2023 / July 31, 2023				
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	57.716.792.230	54.439.267.995	112.156.060.225	Net sales
Beban pokok penjualan	(49.925.025.279)	(51.563.262.856)	(101.488.288.135)	Cost of goods sold
Laba Kotor	7.791.766.951	2.876.005.139	10.667.772.090	Gross Profit
Beban usaha	-	-	(5.867.622.649)	Operating expenses
Laba Usaha	-	-	4.800.149.441	Income From Operations
Beban keuangan	-	-	(1.663.530.122)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	-	-	3.904.681.287	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-	-	7.041.300.606	Income Before Income Tax

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Juli 2023 / July 31, 2023 (lanjutan / continued)			
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	160.050.150.265	73.985.455.042	234.035.605.307	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan			62.678.457.395	Unallocated assets
Jumlah Aset			296.714.062.702	Total Assets
Liabilitas Segmen	10.014.400.544	83.112.813.331	93.127.213.875	Segment Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			36.228.647.844	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			129.355.861.719	Total Liabilities
	31 Juli 2022 / July 31, 2022 (Tidak Diaudit / Unaudited)			
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	29.900.778.841	65.431.588.266	95.332.367.107	Net sales
Beban pokok penjualan	(27.260.347.862)	(61.389.702.362)	(88.650.050.224)	Cost of goods sold
Laba Kotor	2.640.430.979	4.041.885.904	6.682.316.883	Gross Profit
Beban usaha	-	-	(1.660.585.724)	Operating expenses
Laba Usaha			5.021.731.159	Income From Operations
Beban keuangan	-	-	(1.266.328.047)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	-	-	1.195.218.850	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan			4.950.621.962	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	33.407.665.547	34.323.228.132	67.730.893.679	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan			1.637.115.627	Unallocated assets
Jumlah Aset			69.368.009.306	Total Assets
Liabilitas segmen	13.664.000	32.700.000	46.364.000	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			3.330.000	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			49.694.000	Total Liabilities

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2022 / December 31, 2022			
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	87.851.617.004	74.193.796.841	162.045.413.845	Net sales
Beban pokok penjualan	(72.465.046.766)	(72.022.512.585)	(144.487.559.351)	Cost of goods sold
Laba Kotor	15.386.570.238	2.171.284.256	17.557.854.494	Gross Profit
Beban usaha	-	-	(9.080.025.420)	Operating expenses
Laba Usaha	-	-	8.477.829.074	Income From Operations
Beban keuangan	-	-	(2.550.030.386)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	-	-	2.342.412.127	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-	-	8.270.210.815	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	53.180.296.196	58.771.819.654	111.952.115.850	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan			100.332.579.587	Unallocated assets
Jumlah Aset			212.284.695.437	Total Assets
Liabilitas segmen	1.302.725.750	7.783.496.979	9.086.222.729	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			38.428.664.656	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			47.514.887.385	Total Liabilities
	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	-	8.289.288.000	8.289.288.000	Net sales
Beban pokok penjualan	-	(7.623.184.500)	(7.623.184.500)	Cost of goods sold
Laba Kotor	-	666.103.500	666.103.500	Gross Profit
Beban usaha	-	-	(250.948.580)	Operating expenses
Laba Usaha	-	-	415.154.920	Income From Operations
Pendapatan lain-lain - bersih	-	-	9.597.200	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-	-	424.752.120	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	645.660.000	7.024.916.800	7.670.576.800	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan			125.877.480.118	Unallocated assets
Jumlah Aset			133.548.056.918	Total Assets
Liabilitas segmen	-	4.199.078.250	4.199.078.250	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			108.993.084.461	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			113.192.162.711	Total Liabilities

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Nikel / Nickel	Batu Bara / Coal	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	-	-	-	Net sales
Beban pokok penjualan	-	-	-	Cost of goods sold
Laba Kotor	-	-	-	Gross Profit
Beban usaha	-	-	(162.645.210)	Operating expenses
Laba (Rugi) Usaha	-	-	(162.645.210)	Loss from Operations
Beban keuangan	-	-	-	Finance cost
Beban lain-lain - bersih	-	-	(2.636.617)	Other expense - net
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	-	-	(165.281.827)	Loss Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset Segmen	3.000.000.000	72.068.351.812	75.068.351.812	Segment Assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan			8.637.119.845	Unallocated assets
Jumlah Aset			83.705.471.657	Total Assets
Liabilitas Segmen	-	78.830.285.678	78.830.285.678	Segment Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			62.000.000	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			78.892.285.678	Total Liabilities

35. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

35. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transactions

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

Activities not affecting cash flows are as follows:

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Pelepasan entitas anak melalui piutang lain-lain	7.408.000.000	-	-	-	-	Sale of subsidiary through other receivables
Penambahan aset tetap melalui uang muka	5.505.000.000	-	-	-	-	Addition of fixed assets through advances
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	587.650.000	-	-	-	-	Addition of fixed assets through consumer financing payable
Pengurangan piutang lain-lain sebagai dampak pelepasan entitas anak	(3.000.000.000)	-	-	-	-	Decrease in other receivables due to the impact of disposal of subsidiary

35. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

a. Transaksi non-kas (lanjutan)

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi melalui entitas anak	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Increase in other receivables through subsidiaries
Reklasifikasi uang muka investasi saham ke uang muka pemasok	-	-	40.000.000.000	-	-	Reclassification of advance for investment in shares to advances to suppliers
Penempatan uang muka investasi saham melalui utang lain-lain	-	-	-	40.000.000.000	-	Placement of advance for investment in shares through other payables

35. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION
(continued)

a. Non-cash transactions (continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas dari aktivitas pendanaan

	2023 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Utang lain-lain - pihak berelasi						Other payables - related parties
Saldo awal	10.874.922.054	108.002.624.472	108.002.624.472	78.830.285.678	78.830.285.678	Beginning balance
Arus kas	(5.188.192.896)	(101.658.599.947)	(98.627.702.418)	(3.224.661.206)	-	Cash flows
Non-kas	(3.158.729.158)	4.199.078.250	1.500.000.000	32.397.000.000	-	Non-cash
Saldo akhir	<u>2.528.000.000</u>	<u>10.543.102.775</u>	<u>10.874.922.054</u>	<u>108.002.624.472</u>	<u>78.830.285.678</u>	Ending balance

b. Liabilities reconciliation from financing activities

36. PERJANJIAN IKATAN SIGNIFIKAN

Jual Beli Nikel dan Batu Bara

Nomor / Number	Tanggal / Date	Para Pihak / Parties		Nikel atau Batu bara / Nickel or Coal	Harga Dasar / Basic Price	Kuantitas / Quantity	Masa Berlaku / Period
		Pihak pertama / First party	Pihak kedua / Second Party				
002/SIP/SM GA/II/2023	23 Februari 2023 / February 23, 2023	PT Sukses Inti Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	140.000 MT	Sampai 23 Februari 2024 / until February 3, 2024
008/PBDU- SMGA/II/20 23	23 Februari 2023 / February 23, 2023	PT Panca Budi Daya Utama	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	200.000 MT	Sampai 23 Februari 2024 / until February 3, 2024
001/MBP- SMGA/III/2 023	3 Maret 2023 / March 3, 2023	PT Maharani Bara Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	180.000 MT	Sampai 3 Maret 2023 / until March 3, 2024

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Nickel and Coal Sales and Purchases

36. PERJANJIAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jual Beli Nikel dan Batu Bara (lanjutan)

Nomor / Number	Tanggal / Date	Para Pihak / Parties	
		Pihak pertama / First party	Pihak kedua / Second Party
005/MIBS- SMGA/III/2 023	14 Maret 2023 / March 14, 2023	PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	PT Sumber Mineral Global Abadi
004/MLS- SMGA/III/2 023	15 Maret 2023 / March 15, 2023	PT Mahakarya Lintas Samudra	PT Sumber Mineral Global Abadi
001/KBJ- SMGA/III/2 023	28 Maret 2023 / March 28, 2023	PT Komando Bara Jaya	PT Sumber Mineral Global Abadi
012/SSS- SMGA/IV/2 023	11 April 2023 / April 11, 2023	CV Semoga Surya Sentosa	PT Sumber Mineral Global Abadi
001/BEP- SMGA/III/2 023	11 September 2023 / September 11, 2023	PT Batuah Energi Prima	PT Sumber Mineral Global Abadi
01/PUS- SMGA/SPA /XII/2022	31 Desember 2022 / December 31, 2022	PT Sumber Mineral Global Abadi	PT Putra Utama Sukses

Uang Muka Pembelian

PT Akar Mas International

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA058/SMGA-AMI/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan membeli nikel kepada PT Akar Mas International dengan penyesuaian bersyarat dan harga demurrage. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki lima tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar \$AS 45.000, pembayaran tahap kedua sebesar \$AS 22.500, pembayaran tahap ketiga sebesar \$AS 82.500, pembayaran tahap keempat sebesar \$AS 22.500, dan pembayaran tahap kelima sebesar \$AS 37.500 dengan penyesuaian bersyarat.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 023/SMGA-AMI/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, Perusahaan membeli nikel kepada PT Akar Mas International sebesar \$AS 33.417,75/dmt dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki empat tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% atau sebesar Rp 1.875.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau sebesar Rp 1.875.000.000, pembayaran tahap ketiga sebesar 20% atau sebesar Rp 1.245.000.000, dan pembayaran tahap keempat akan dibayarkan setelah adanya penyesuaian bersyarat.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
 (continued)

Nickel and Coal Sales and Purchases (continued)

Nikel atau Batu bara / Nickel or Coal	Harga Dasar / Basic Price	Kuantitas / Quantity	Masa Berlaku / Period
Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	120.000 MT	Sampai 14 Maret 2023 / until March 14, 2024
Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	100.000 MT	Sampai 15 Maret 2023 / until March 15, 2024
Batu Bara / Coal	AS\$ 6 per metrik ton / US\$ 6 per metric ton	48.000 MT	Sampai 28 Maret 2023 / until March 28, 2024
Batu Bara / Coal	Rp 660.000 per metrik ton / Rp 660,000 per metric ton	300.000 MT	Sampai 11 April 2023 / until April 11, 2024
Batu Bara / Coal	AS\$ 8 per metrik ton / US\$ 8 per metric ton	-	Sampai 11 September 2028 / until September 11, 2028
Nikel / Nickel	AS\$ 0,80 per Metrik Ton Basah / US\$ 0,80 Per wet metric ton	20.000 WMT	Sampai 31 Desember 2024 / until December 31, 2024

Advance Purchases

PT Akar Mas International

Based on the sale and purchase agreement No. SPA058/SMGA-AMI/XII/2021 dated December 7, 2021, the Company purchased nickel from PT Akar Mas International with conditional adjustment and demurrage. The payment for this agreement has five stage of payment. The first stage of payment amounted to US\$ 45,000, the second stage of payment amounted to US\$ 22,000, the third stage of payment amounted to US\$ 82,500, the fourth stage of payment amounted to US\$ 22,500, and the fifth stage of payment amounted to US\$ 37,500 with conditional adjustment.

Based on sale and purchase agreement No. 023/SMGA-AMI/V/2022 dated May 16 2022, the Company purchased nickel from PT Akar Mas International amounted to US\$ 33,417.75/dmt with conditional adjustments. Payment for this agreement has four stages. The first stage of payment is 30% or amounted to Rp 1,875,000,000, the second stage of payment is 30% or amounted to Rp 1,875,000,000, the third stage of payment is 20% or amounted to Rp 1,245,000,000, and the fourth stage of payment will be paid after conditional adjustments.

36. PERJANJIAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Uang Muka Pembelian (lanjutan)

PT Total Mineral Sulawesi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA018/SMGA-TMS/IV/2022 tanggal 22 April 2022, Perusahaan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp 2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp 500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA001/SMGA-TMS/V/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, Perusahaan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp 2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp 500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

PT Beringinmas Jaya Abadi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/SMGA-BJA/06/22 pada tanggal 20 Juni 2022, Perusahaan membeli batu bara dari PT Beringinmas Jaya Abadi sebesar Rp 509.909 per metrik ton dengan empat tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1.000.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar Rp 1.290.450.000 setelah jumlah kargo sudah mencapai minimum 5.000 MT (Lima Ribu Metric Ton), pembayaran tahap ketiga sebesar 60% dari nilai pertongkang, dan pembayaran tahap keempat yaitu 10% dari nilai pertongkang, dibayarkan setelah dokumen diterima oleh Perusahaan.

PT Sinar Bara Alam

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/PJBB/SMGA-SBA/IV/2023 pada tanggal 4 April 2023, Perusahaan membeli batu bara dari PT Sinar Bara Alam sebesar Rp 800.000 per metrik ton. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 90% dan pembayaran tahap kedua yaitu 10% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Duta Bara Utama

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0611/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2023, Perusahaan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp 700.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)

Advance Purchases (continued)

PT Total Mineral Sulawesi

Based on the sale and purchase agreement No. SPA018/SMGA-TMS/IV/2022 dated April 22, 2022, the Company purchased nickel from PT Total Mineral Sulawesi with conditional adjustment and demurrage. The payment for this agreement has three stages of payment. The first stage of payment is to 55% or Rp 2,500,000,000, the second stage of payment is to 10% or Rp 500,000,000, the third stage of payment is 35% provided with the completion of documents required.

Based on the sale and purchase agreement No. SPA001/SMGA-TMS/V/2022 dated May 30, 2022, the Company purchased nickel from PT Total Mineral Sulawesi with conditional adjustment and demurrage. The payment for this agreement has three stages of payment. The first stage of payment is 55% or amounted to Rp 2,500,000,000, the second stage of payment is 10% or amounted to Rp 500,000,000, the third stage of payment is 35% provided with the completion of documents required.

PT Beringinmas Jaya Abadi

Based on the sale and purchase agreement No. 002/SMGA-BJA/06/22 dated June 20, 2022, the Company purchased coal from PT Beringinmas Jaya Abadi amounted to Rp 509,909 per metric ton with four stages of payments. The first stage of payment amounted to Rp 1,000,000,000, the second stage of payment amounted to Rp 1,299,450,000 after cargo amount reach its minimum amount of 5,000 MT (five thousand metric ton), the third stage of payment is 60% per barge value, and the fourth stage of payment is 10% per barge value, paid after the document received by the Company.

PT Sinar Bara Alam

Based on the sale and purchase agreement No. 001/PJBB/SMGA-SBA/IV/2023 dated April 4, 2023, the Company purchased coal from PT Sinar Bara Alam amounted to Rp 800,000 per metric ton. The payment for this agreement has two stages of payment. The first stage of payment is 90% and the second stage of payment is to 10% provided with the document completion.

PT Duta Bara Utama

Based on the sale and purchase agreement No. 0611/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 dated June 23, 2023 and due on July 20, 2023, the Company purchased one barge coal (7,500 mt+/-) from PT Duta Bara Utama amounted to Rp 700,000 per metric ton with conditional adjustment. The payment for this agreement has two stages of payment. The first stage of payment is 100% and the second stage of payment paid in accordance to the overpayment or underpayment after the conditional adjustment.

36. PERJANJIAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Uang Muka Pembelian (lanjutan)

PT Duta Bara Utama (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0614/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 pada tanggal 28 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2023, Perusahaan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp 680.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

PT Roshini Indonesia

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RI/VII/2023 pada tanggal 3 Juli 2023, Perusahaan membeli nikel kepada PT Roshini Indonesia dengan harga bijih nikel sebesar Harga Patokan Mineral (HPM) Pertambangan 14 USD Dollar / *Wet Metric Ton* (WMT). Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap untuk dua tongkang. Pembayaran tahap pertama untuk tongkang pertama sebesar Rp 2.000.000.000 untuk 10.000 WMT disertai dengan kelengkapan dokumen, pembayaran tahap kedua untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 80% untuk 20.000 WMT, dan pembayaran tahap ketiga untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 20% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 pada tanggal 8 September 2022, Perusahaan membeli nikel kepada PT Nikel Sukses Delapan Delapan sebanyak 50.000 WMT penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 55% atau Rp 2.500.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 10% atau Rp 500.000.000, dan pembayaran tahap ketiga sebesar 35% dari total pembayaran.

Uang Muka Penjualan

PT Restu Usaha Mandiri

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RUM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, Perusahaan menjual batu bara kepada PT Restu Usaha Mandiri dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki satu tahap. Pembayaran dilakukan dengan cara *telegraphic transfer* disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Sewa

PT Mandau Batu Alam

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SMGA-MBA/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan menyewakan lima unit *excavator* dengan jangka waktu sewa 12 bulan dengan biaya Rp 1.474.878.943 tiap 3 bulan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)

Advance Purchases (continued)

PT Duta Bara Utama (continued)

Based on the sale and purchase agreement No. 0614/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 dated June 28, 2023 and due on August 10, 2023, the Company purchased one barge coal (7,500 mt+/-) from PT Duta Bara Utama amounted to Rp 680,000 per metric ton with conditional adjustment. The payment for this agreement has two stages of payment. The first stage of payment is 100% and the second stage of payment paid in accordance to the overpayment or underpayment after the conditional adjustment.

PT Roshini Indonesia

Based on the sale and purchase agreement No. 001/SMGA-RI/VII/2023 dated July 3, 2023, the Company purchased nickel to PT Roshini Indonesia with nickel ore price amounted to Harga Patokan Mineral (HPM) US\$ 14 / *Wet Metric Ton* (WMT). The payment for this agreement has three stages of payment for two barges. The first stage of payment for the first barge amounted to Rp 2,000,000,000 for 10,000 WMT provided with the document completion, the second stage of payment for the second barge is 80% for 20,000 WMT, and the third stage of payment for the second barge is 20% provided with the document completion.

PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Based on the sale and purchase agreement No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 dated September 8, 2023, the Company purchased 50,000 WMT nickel from PT Nickel Sukses Delapan Delapan with conditional adjustment and *demurrage*. The payment for this agreement has three stages of payment. The first stage of payment is 55% or amounted to Rp 2,500,000,000, the second stage of payment is 10% or amounted to Rp 500,000,000, and the third stage of payment is 35% from total payment.

Advance Sales

PT Restu Usaha Mandiri

Based on the sale and purchase agreement No. 001/SMGA-RUM/II/2023 dated February 27, 2023, the Company sold coal to PT Restu Usaha Mandiri with conditional adjustment and *demurrage*. The payment for this agreement has one stage of payment. Payment is made by means of *telegraphic transfer* provided with the completion of documents required.

Rent

PT Mandau Batu Alam

Based on the lease agreement No. 001/SMGA-MBA/I/2023 dated January 2, 2023, the Company leased out five units of excavators to PT Mandau Batu Alam with a rental period of 12 months, amounted to Rp 1,474,873,943 every 3 months.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

PT Sumber Global Energy Tbk

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 005/SGE-SMGA/PMRK/X/2023 pada tanggal 23 Januari 2023, Perusahaan menyewa ruangan kantor di lantai 2 pada gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan yang bernama Graha BIP dengan jangka waktu sewa 12 bulan tanpa dikenakan biaya.

Pelepasan Entitas Anak

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para pemegang Saham tanggal 7 September 2023 dengan Akta Notaris No. 04 oleh Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan seluruh kepemilikan saham atas PT Asia Mulia Power sebanyak 162.375 saham atau sebesar Rp 16.237.500.000 kepada PT Media Sarana Prima, pihak ketiga, dengan imbalan yang diterima sebesar Rp 16.237.500.000.

Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 107 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., tanggal 13 September 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham dalam perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui mendaftarkan saham-saham perseroan.
2. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 20.
3. Melakukan pengeluaran saham dalam simpanan perseroan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 20 setiap saham. Perusahaan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) sepenuhnya kepada mereka.
5. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Welly Thomas	:
Komisaris Independen	:	Gregorius Ananda Yuriso	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Julius Edy Wibowo	:
Direktur	:	Cendrasuri Ependy	:
Direktur	:	Dimas Arie Wicaksana	:

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Rent (continued)

PT Sumber Global Energy Tbk

Based on the lease agreement No. 005/SGE-SMGA/PMRK/X/2023 dated January 23, 2023, the Company leased out office space on the 2nd floor of the office building located on Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 South Jakarta, namely Graha BIP with a rental period of 12 months without charge.

Disposal of Subsidiary

Based on the Shareholders' Decision Statement dated September 7, 2023 with Notarial Deed No. 04 of Lia Kumawal Dewi, S.H., M.Kn, the Company sold all of its shares ownership in PT Asia Mulia Power as many as 162,375 shares or amounted to Rp 16,237,500,000 to PT Media Sarana Prima, a third party, with consideration received amounted to Rp 16,237,500,000.

The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of Composition of the Company's Management

Based on Notarial Deed No. 107 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dated September 13, 2023, the shareholders approved the following:

1. *Conduct an initial public offering of shares of the Company to the public and to list the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) and approved to register the Company's shares.*
2. *Change par value per share from Rp 1,000,000 to Rp 20.*
3. *Company's savings for a maximum of 1,750,000,000 new shares with a nominal value of Rp 20 per share. The Company listed these shares in the Indonesia Stock Exchange and changed the status of the Company from a private Company to a public Company.*
4. *Respectfully dismiss all former members of the Boards of Commissioners and Directors by granting them full release and discharge (acquit de charge).*
5. *Appointment of new members of the Boards of Commissioners and Directors, as follows:*

Board of Commissioners

<i>President Commissioner</i>
<i>Independent Commissioner</i>

Board of Directors

<i>President Director</i>
<i>Director</i>
<i>Director</i>

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
7. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
8. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055216.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.0117504.Tahun 2023 tanggal 13 September 2023.

Keputusan Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham tanggal 11 September 2023, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan dispensasi sehubungan dengan keterlambatan diadakannya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
4. Membentuk pencadangan umum sebesar Rp 6.346.536.279 dari saldo laba tahun 2022.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 057/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Gregorius Ananda Yurisio	:
Anggota	:	Welly Thomas	:
Anggota	:	Masfawati Ependy	:

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of Composition of the Company's Management (continued)

6. Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
7. Authorize the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid-up for the execution of the Public Offering.
8. Amend and compile the entire Articles of Association of the Company in connection with the change in the status of the Company to a Public Company.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0055216.AH.01.02.Tahun 2023 dated September 13, 2023 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03.0117504.Tahun 2023 dated September 13, 2023.

Decision of Shareholders

Based on the Shareholders' Decision Statement dated September 11, 2023, the shareholders agreed to several matters, as follows:

1. Approved and Rafitication of the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2022.
2. Approved to provide dispensation in connection with the delay in holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 financial year.
3. Approved no dividend distribution for the 2022 financial year.
4. Appropriation of the general reserve amounted to Rp 6,346,536,279 from retained earnings for the year 2022.

Appointment of Nomination and Remuneration Committee

Based on Commissioners' Approval Letter No. 057/SMGA/IX/2023 dated September 14, 2023, the Company's Board of Commissioners appointed the Nomination and Remuneration Committee with the composition as follows:

Ketua	:	Gregorius Ananda Yurisio	:	Chairman
Anggota	:	Welly Thomas	:	Member
Anggota	:	Masfawati Ependy	:	Member

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pengangkatan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 059/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Gregorius Ananda Yurisio	:
Anggota	:	Alex Gunawan	:
Anggota	:	Venny Heryanto	:

Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 061/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023. Direksi mengangkat Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Viki Faradila	:
Anggota	:	Linda	:

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 063/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Mona Dita Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 11 September 2023, para pemegang saham menyetujui, memutuskan dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perusahaan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 6.346.536.279 untuk digunakan sebagai berikut:

- Dana cadangan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPM sebesar Rp 1.269.307.256 dan Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pencadangan laba setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perusahaan hingga memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPM;
- Sisanya sebesar Rp 5.077.229.023 dicatat kembali sebagai saldo laba oleh Perusahaan.

38. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

DSAK IAI telah menerbitkan amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk konsolidasian periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik".

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Appointment of Audit Committee

Based on Board of Commissioners' Decision Letter No. 059/SMGA/IX/2023 dated September 14, 2023, the Company's Board of Commissioners appointed the Audit Committee with the composition as follows:

Chairman	:	Gregorius Ananda Yurisio	:
Member	:	Alex Gunawan	:
Member	:	Venny Heryanto	:

Appointment of Members of Internal Audit Unit

Based on Board of Directors' Decision Letter No. 061/SMGA/IX/2023 dated September 14, 2023, the Company's Board of Directors' appointed the members of Internal Audit Unit with the composition as follows:

Chairman	:	Viki Faradila	:
Member	:	Linda	:

Appointment of Corporate Secretary

Based on Board of Directors' Decision Letter No. 063/SMGA/IX/2023 dated September 14, 2023, the Company's Board of Directors appointed Mona Dita Saraswati as the Corporate Secretary.

General Reserve

Based on the Circular Decree of the Shareholders dated September 11, 2023, the shareholders approved, decided and ratified the use of the Company's retained earnings which has not been determined for use amounted to Rp 6,346,536,279 to be used as follows:

- The Company's reserve fund to meet the requirements of Article 70 paragraph (1) of the Company Law amounted to Rp 1,269,307,256 and the Company is committed to making a profit reserve every year in accordance with the annual operating results obtained from the Company until it meets the provisions stated in Article 70 of the Company Law;
- The remaining amounted to Rp 5,077,229,023 are recorded as retained earnings by the Company.

38. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual period beginning on or after January 1, 2024:

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Non-Current Liabilities with Covenants";
- Amendments to PSAK 73, "Leases on Lease Liability in a Sale and Leaseback".

38. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 4 Januari 2024, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan tambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

- Laporan arus kas konsolidasian, "Perubahan penyajian pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan";

38. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

39. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On January 4, 2024, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares, management reissued the consolidated financial statements as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021, 2020. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures and changes in the consolidated statements of cash flows and notes to the consolidated financial statements with details below:

- *Consolidated statements of cash flows, "Change in presentation of operating, investing and financing activities";*

